



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI.1-063.PR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG**

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2025-2029

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. Menindaklanjuti ditetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025–2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 867);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI.1-063.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025–2029 digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja keimigrasian, dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 November 2025

an. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ,

\$_{ttd_pengirim}\$



SANDI ANDARYADI

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
4. Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025
Tentang
Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Imigrasi Tahun 2025-2029

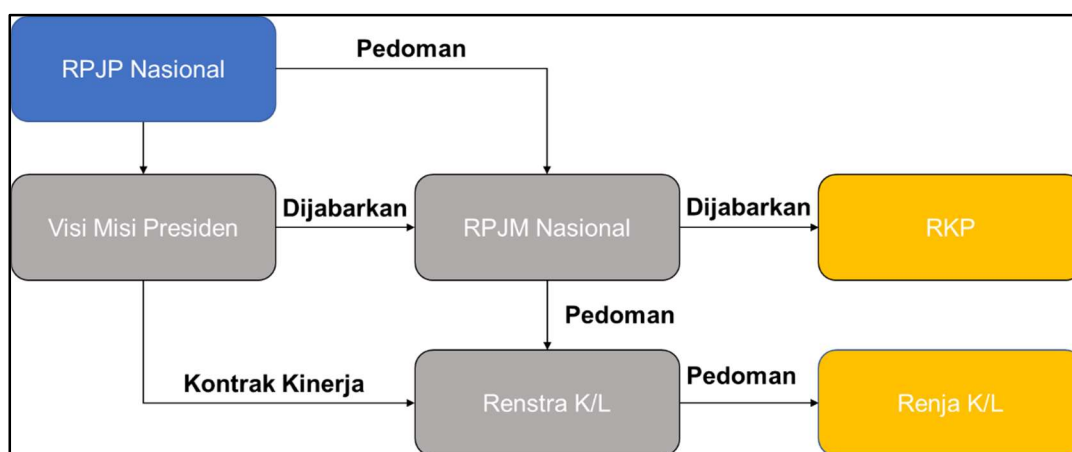
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 1 di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka secara teknis Direktorat Jenderal Imigrasi turut diwajibkan untuk menyusun Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045. Berikut adalah **Gambar 1.1**. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek terpenting dalam penyusunan Renstra, baik di tingkat K/L maupun eselon di bawahnya adalah sinkronisasi antara Renstra dengan dokumen perencanaan di atasnya. Renstra sebagai dokumen perencanaan unit kerja perlu disusun secara cermat dan berpedoman kepada Renstra K/L dan RPJMN. Dalam aspek tersebut, Renstra K/L sebagai pedoman Renstra Unit Kerja memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran RPJMN dan bersifat indikatif. Keselarasan Renstra juga mencakup kesesuaian peran dari masing-masing komponen tersebut dalam mendukung sasaran pembangunan nasional serta kesesuaian kerangka regulasi, kelembagaan, dan kerangka pendanaan. Selain itu, keselarasan Renstra juga akan memberikan kepastian dalam evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan manfaat dari program dan kegiatan selama periode perencanaan di bawah wewenang unit kerja terkait.

Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola kerja, dan pola tindak dalam lingkungan kerja Unit Kerja terkait. Sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan akan diturunkan kepada Unit Kerja Eselon I, dalam hal ini, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana program melalui Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 63 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya untuk pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ditjen Imigrasi sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan wajib mengikuti arahan pada dokumen perencanaan yang disusun.

Dalam periode pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Periode 2020-2024, Direktorat Jenderal Imigrasi masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM sebelum akhirnya berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada Oktober 2024. Pada periode 2020-2024 yang lalu, terdapat perubahan Renstra yang berdasarkan pada hasil reformulasi Renstra Kemenkumham 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020-2024. Perubahan tersebut sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis dan strategi Kemenkumham, di mana terdapat 2 (dua) dua penyesuaian yang dilakukan. **Penyesuaian pertama terkait fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia** di mana fungsi tersebut didorong oleh arahan Presiden Republik Indonesia terkait sentralisasi fungsi penelitian melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). **Fungsi kedua terkait layanan administrasi hukum umum** yang berfokus pada penambahan 1 (satu) Unit Eselon II yakni **Direktorat Badan Usaha** pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Penyesuaian tidak hanya terjadi pada SOTK Kementerian Hukum dan HAM, namun juga terkait **penyelenggaraan dan pengelolaan layanan pemsarakatan sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan**.

Adapun beberapa **perubahan peraturan yang menjadi dasar pertimbangan** adalah:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan,
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian Penyusunan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra, dan
5. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Pada Renstra Perubahan Kemenkumham, dilakukan reformulasi terhadap rencana strategis Kemenkumham dengan adanya penyesuaian terhadap sasaran strategis menjadi dua sasaran strategis. Adapun yang menjadi **sasaran strategis** adalah: 1) Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia dengan Indikator **Indeks Kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia**; dan 2) Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM**. Pada tingkat program, restrukturisasi

menyederhanakan 11 program menjadi 4 program (**pembentukan regulasi, pemajuan, dan penegakan HAM, penegakan dan pelayanan hukum, dan dukungan manajemen**).

Berdasarkan Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, terdapat dua sasaran program (outcome) yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024, yaitu **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian dan meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) Ditjen Imigrasi mengalami penyesuaian mengikuti perubahan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020–2024, dengan rincian sebagai berikut. (**Tabel I.1**):

**Tabel I.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perubahan
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

1.1.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	• 1 Kantor Pusat • 33 Kantor Wilayah • 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: ○ 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI ○ 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI ○ 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI ○ 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI ○ 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI ○ 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI ○ 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI ○ 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI • 13 Rumah Detensi • 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut • 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara • 16 Pos Lintas Batas Internasional • 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	• 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan **Perpres Nomor 157 Tahun 2024** tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebagai berikut :

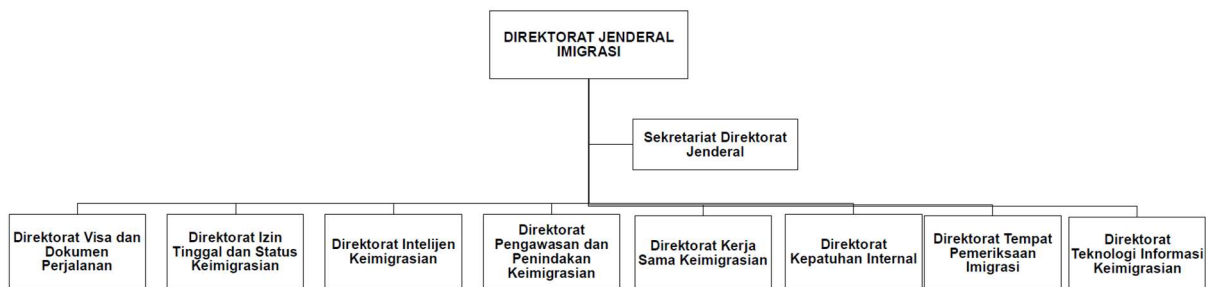
- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan

- fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi di atas bertujuan menunjang fungsi keimigrasian yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 63 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencakup:

- 1) Fungsi Pelayanan Keimigrasian,
- 2) Fungsi Penegakan Hukum,
- 3) Fungsi Keamanan Negara, dan
- 4) Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan berbagai fungsi di atas, berikut adalah struktur organisasi dalam Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada **Gambar I.2.**



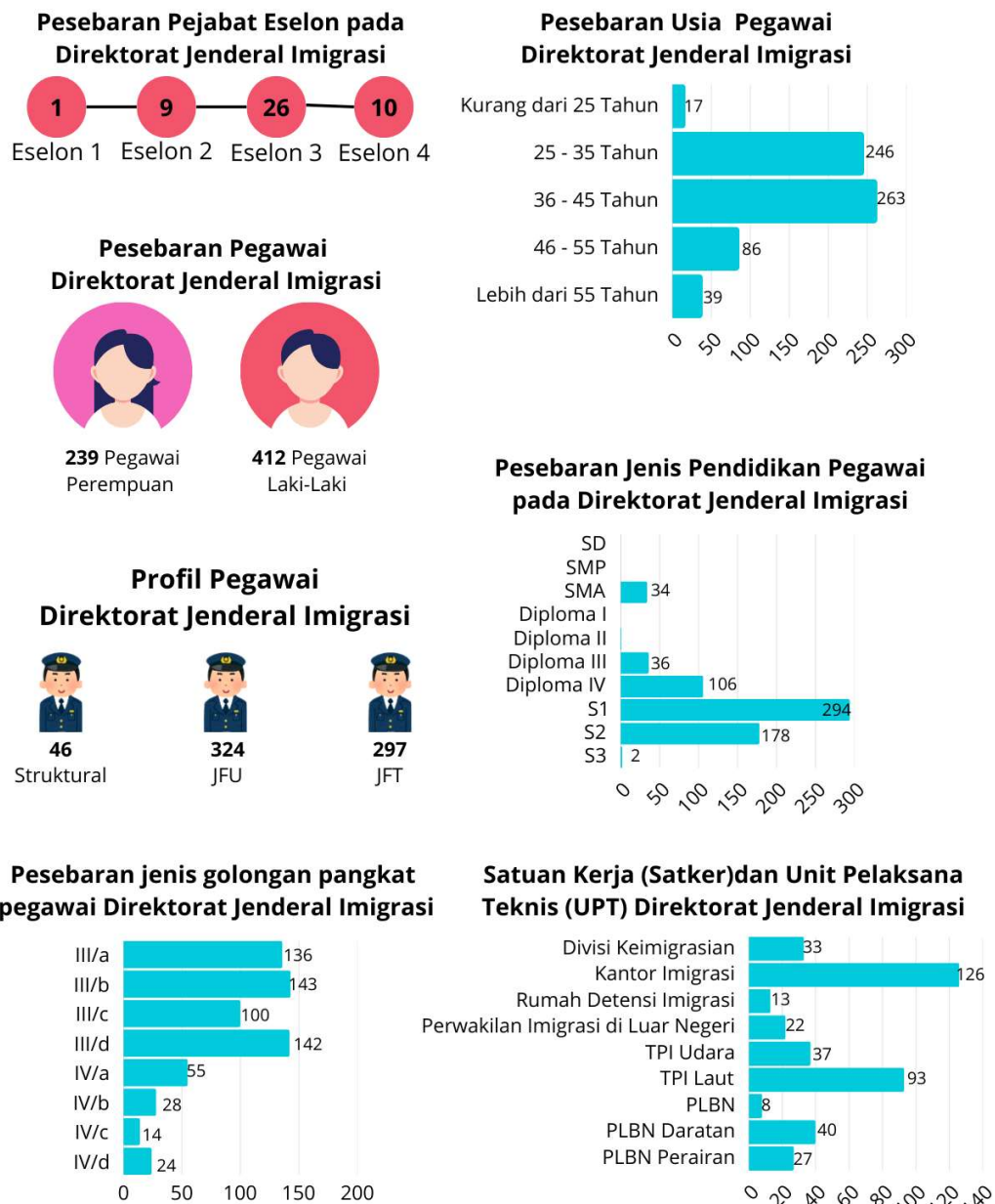
Gambar I.2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumber: Permen Imipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan

Sejak Tahun 2019 Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan usulan penguatan struktur organisasi dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan keimigrasian nasional, regional, dan global, melalui pembentukan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan peningkatan pelaksanaan pemeriksaan imigrasi di PLB menjadi satuan kerja. Usulan ini bertujuan untuk menunjang tugas menjaga kedaulatan negara agar dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif. Pada tahun 2024, usulan tersebut direalisasikan dengan terbentuknya Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Berdasarkan data pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi di Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2024, komposisi sumber daya manusia sebagai berikut : persebaran pejabat Eselon pada Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari 1 pejabat Eselon 1, 9 pejabat Eselon 2, 26 pejabat Eselon 3, dan 10 pejabat Eselon 4. Jika persebaran pegawai dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka pada Direktorat Jenderal Imigrasi didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 412 pegawai, lalu 239 pegawai perempuan. Berdasarkan persebaran usianya, mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi didominasi oleh 263 pegawai pada rentang usia 36 sampai dengan 45 tahun, diikuti oleh 246 pegawai dengan rentang usia 25 sampai dengan 35 tahun, 86 pegawai dengan rentang usia 46 sampai dengan 55 tahun, 39 pegawai yang berusia lebih dari 55 tahun, dan terakhir sebanyak 17 pegawai berusia kurang dari 25 tahun. Pada persebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas 294 pegawai imigrasi menyelesaikan pendidikan S1, 178 pegawai berpendidikan S2, 106 pegawai berpendidikan Diploma IV, 36 pegawai berpendidikan Diploma III, 34 pegawai berpendidikan SMA, dan sebanyak 2 pegawai berpendidikan S3. Di samping itu, pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas 46 pegawai struktural, 324 pegawai JFU, serta 297 pegawai JFT (Gambar I.3)

Data Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi

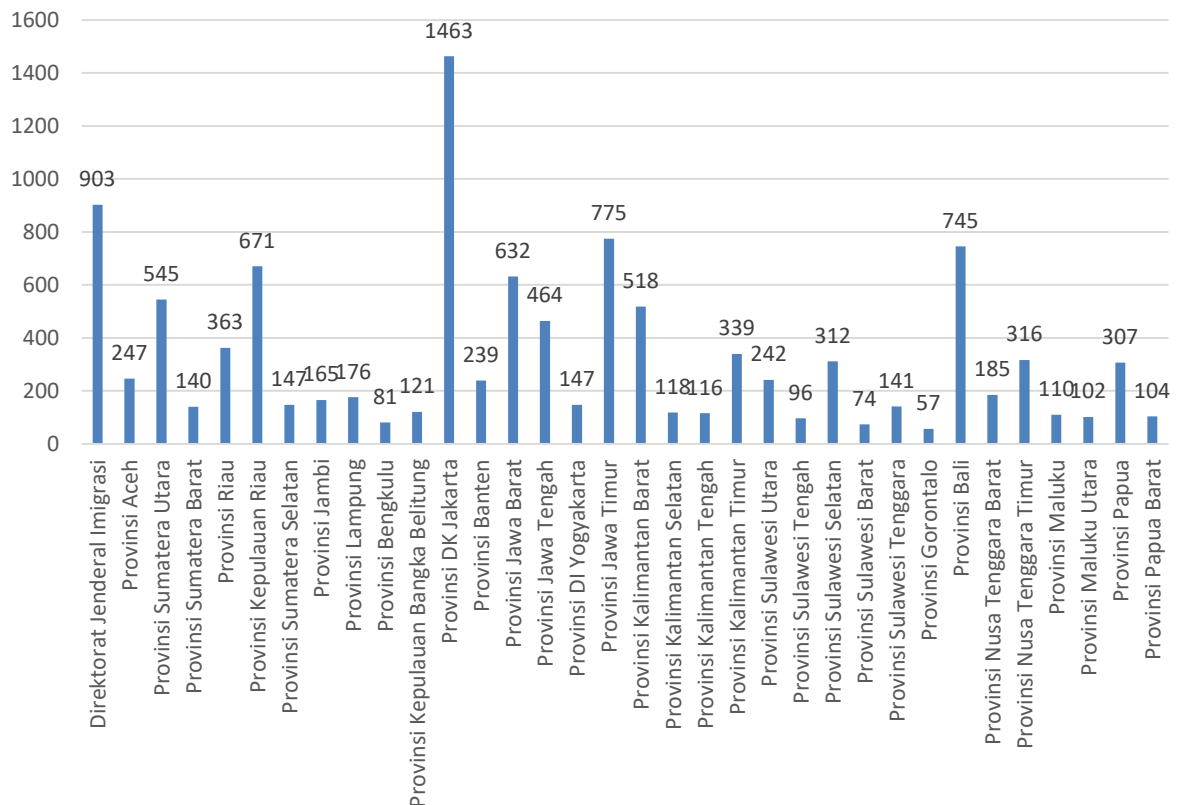


Gambar I.3. Data Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Selain itu, persebaran sumber daya manusia pada tingkat satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi dijelaskan pada **Gambar I.4** berdasarkan provinsi. Sebaran pegawai imigrasi terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta dengan total pegawai mencapai 1.463 yang tersebar di Kanwil DKI Jakarta (40 orang), Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (700 orang), Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat (109 orang), Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan (169 orang), Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat (87 orang),

Kanim Kelas I Jakarta Timur (132 orang), Kanim Kelas I Tanjung Priok (70 Orang), Kanim Kelas I TPI Jakarta Utara (84 orang) serta Rudenim Jakarta (72 orang). Tingginya jumlah pegawai imigrasi di Provinsi DK Jakarta sejalan dengan lokasi wilayah sebagai pusat administrasi dan bisnis, DK Jakarta sebagai lalu lintas orang keluar masuk Indonesia yang tinggi terutama di Soekarno-Hatta, serta tingginya kebutuhan pelayanan keimigrasian. Secara total, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi dan Satuan Kerja di bawahnya sebanyak 11.161 pegawai.



Gambar I.4. Sebaran Pegawai Imigrasi dan Satuan Kerja

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, Mei 2025

1.1.3. Inovasi Keimigrasian Indonesia 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang menjadi fungsi utama keimigrasian. Dalam menghadirkan inovasi, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan berbagai terobosan yang bertujuan untuk mewujudkan institusi pemerintah yang responsif terhadap perubahan.

Dari fungsi pelayanan, terjadi peningkatan jumlah permohonan dan penerbitan paspor yang diterima oleh Ditjen Imigrasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi terbaru menunjukkan bahwa terdapat peningkatan penerbitan paspor yang pada tahun 2022 sejumlah 3.878.904, menjadi 5.053.315 permohonan paspor yang diterbitkan di Tahun 2023

(Ditjen Imigrasi, 2024). Padahal, hanya terdapat 125 Kantor Imigrasi yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Adanya urgensi peningkatan pemberian layanan tersebut mendasari pembentukan **UKK (Unit Kerja Kantor) Imigrasi dan ULP (Unit Layanan Paspur)**. Pembentukan UKK memanfaatkan sumber daya pemerintah daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus memperluas jangkauan imigrasi pada masyarakat. UKK adalah unit kerja non-struktural yang merupakan cikal bakal pembentukan kantor imigrasi dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang telah dilengkapi oleh pemerintah daerah di mana UKK berada. Selain UKK dan ULP juga terdapat Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dapat memberikan pelayanan keimigrasian pada masyarakat. **Tabel I.3.** berikut adalah rincian UKK dan ULP yang telah dibentuk:

Tabel I.3 Unit Layanan Paspur dan Unit Kerja Keimigrasian.

Tahun	Jumlah	Keterangan
2013	4 ULP	Masing-masing 2 ULP di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Jakarta Selatan
2014	1 ULP	ULP Kantor Imigrasi Bandung
2015	5 ULP	ULP : 1. Kantor Imigrasi Medan 2. Kantor Imigrasi Tangerang 3. Kantor Imigrasi Semarang 4. Kantor Imigrasi Banjarmasin 5. Kantor Imigrasi Makassar
2016	5 ULP	ULP : 1. Kantor Imigrasi Mataram 2. Kantor Imigrasi Samarinda 3. Kantor Imigrasi Jember 4. Kantor Imigrasi Pematangsiantar
2017	5 UKK (sudah terbentuk)	Unit Kerja Kantor/UKK Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Banggai di Kabupaten Morowali
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim di Kabupaten Musi Rawas
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Jambi di Kabupaten Bungo
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Lampung di Kabupaten Pringsewu
		ULP : 1. Kantor Imigrasi Batam 2. Kantor Imigrasi Yogyakarta 3. Kantor Imigrasi Surakarta 4. Kantor Imigrasi Tg Balai Asahan 5. Kantor Imigrasi Tg Perak (ULP Gresik)
2018	5 UKK	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Wonosobo Di Kabupaten Magelang

Tahun	Jumlah	Keterangan
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Di Kabupaten Cianjur
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang Di Kabupaten Brebes
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Di Distrik Tembagapura
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Di Kabupaten Pesisir Barat
2019	7 UKK	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar Di Kabupaten Sumbawa Barat
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim Di Kabupaten Ogan Komering Ulu
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar Di Kabupaten Humbang Hasundutan
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Di Kabupaten Probolinggo
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam Di Kabupaten Pasaman
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Di Kota Probolinggo
		ULP Muara Jambi
2020	2 UKK	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Di Kabupaten Takalar
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Di Universitas Gadjah Mada
	4 UKK	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda Di Kota Bontang
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Di Kota Subulussalam
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh Di Kabupaten Aceh Selatan
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang Di Kota Pekalongan
2021	3 UKK	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak Di Kabupaten Mempawah
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Banggai Di Kabupaten Morowali
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Di Kabupaten Bungo
2022	2 UKK	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga Di Kabupaten Mandailing Natal;
		Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Kabupaten Balangan
2024	7 Kantor Imigrasi	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi
		Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal

Tahun	Jumlah	Keterangan
		Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias
		Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo
		Kantor Imigrasi Kelas III Kotawaringin Barat
		Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang
		Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan

Sumber: Renstra Perubahan Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024,
LAKIN 2021, LAKIN 2022

Selain inovasi pelayanan di atas, dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat beberapa kantor imigrasi di DKI Jakarta dan daerah lainnya telah melakukan inovasi operasional **mobil keliling** yang memberikan pelayanan bagi para pemohon paspor. Sebagai contoh, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Soekarno Hatta, dll. Pemberian layanan keimigrasian di UKK, ULP, MPP, dan LTSP selain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat, juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) pengawasan keimigrasian utamanya di daerah-daerah yang jauh dari wilayah perkotaan. Hal ini merupakan langkah konkret dari visi Pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, kerjasama keimigrasian dengan instansi pemerintah lainnya tidak hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tusi pelayanan publik, namun juga terkait dengan tusi pengawasan dan penegakan hukum. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan integrasi data (*integrated data management*). Dalam melakukan integrasi *data passenger information*, kolaborasi analisa data dilakukan dengan otoritas lain yang ada di TPI, misalnya dengan Badan Karantina Indonesia dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, karena mengingat saat ini setiap pihak memiliki sistem masing-masing. Integrasi data ini dapat memudahkan proses *profiling* sehingga proses pengawasan dan penegakan hukumnya bisa lebih *targeted*.

Data dan informasi keimigrasian yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya sangat dibutuhkan oleh instansi lain untuk mendukung tugas dan fungsi terkait. Misalnya, dalam bidang penegakan hukum, data imigrasi dapat dimanfaatkan melalui kegiatan *sharing* data dengan BNN, KPK, BIN, Polri, PPATK, BNPT, BPS, dan lain-lain. Sementara di bidang keuangan negara dan layanan publik, data imigrasi dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, PPATK, Ditjen Dukcapil, dan lain-lain. **Salah satu wadah penguatan komunikasi koordinasi dan kerjasama imigrasi dalam hal pengawasan dan penegakan hukum adalah melalui operasi gabungan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing).** Pembentukan TIMPORA bertujuan mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. TIMPORA dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah dari ibukota provinsi hingga level kecamatan. TIMPORA merupakan wadah kolaborasi, dengan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai *leading sector* di

antara instansi/lembaga pemerintah yang berkoordinasi di dalamnya, yakni Kemendagri, Kemenlu, Polri, Kejaksaan, TNI, BIN, BAIS dan instansi lainnya yang terkait dengan tugas pengamanan negara.

Selain TIMPORA, imigrasi juga tergabung dalam **komunitas intelijen daerah** yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dengan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/ kota. Penguatan pengawasan dan intelijen keimigrasian merupakan metode pendekatan preventif yang hendak diperkuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pengamanan negara. Pada Tahun 2016 ditetapkan Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian yang memiliki fungsi penyelidikan dan pengamanan keimigrasian. Di tingkat pusat dan daerah, bagian intelijen pada masing-masing K/L saling berkoordinasi secara rutin untuk meningkatkan stabilitas keamanan di seluruh daerah wilayah Indonesia.

Namun demikian, Direktorat Jenderal Imigrasi turut menjalin kerja sama dengan unsur kemasyarakatan sebagai lingkup pengawasan terkecil. **Kerja sama tersebut dibangun melalui penunjukan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang memimpin Program Desa Binaan.** Program pembinaan desa tersebut bertujuan menjadi wadah dua arah antara petugas imigrasi dengan masyarakat, dengan mensosialisasikan informasi keimigrasian terbaru, sekaligus menjadi sistem pelaporan dini jika ada indikasi potensi perbuatan mengarah ke pelanggaran peraturan keimigrasian, baik itu dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Program Desa Binaan pun turut menjadi rintisan jejaring informasi bagi fungsi intelijen keimigrasian di tingkat kecamatan, karena bekerja sama dengan aparat lingkungan setempat, termasuk Kesbangpol, dan pegawai kecamatan.

Selain membentuk Tim PORA, Ditjen Imigrasi juga bekerja sama dengan unsur kemasyarakatan untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian melalui Program Desa Binaan dengan menunjuk Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Melalui Program Desa Binaan tersebut, diharapkan pemahaman dan partisipasi masyarakat meningkat dalam upaya mencegah kasus TPPO dan TPPM yang melibatkan jaringan internasional.

Upaya inovasi yang diinisiasi terkait pengamanan negara adalah penguatan pengawasan keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan menggunakan sistem pengawasan keimigrasian berbasis **Civil Aviation Security and International Passenger Security Services (Sistem CAIPSS)** untuk mencegah/ menanggulangi kejahatan terorisme, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan penyebaran penyakit menular berbahaya. Selain itu di tahun 2019 imigrasi mulai mengembangkan rencana untuk menerapkan **QR Code (Quick Response Code)** yang ditempelkan di Paspor RI atau Visa Orang Asing. Penggunaan QR Code diharapkan dapat lebih efektif mendeteksi pergerakan orang asing saat mereka berada di Wilayah Indonesia.

Spesifik pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan berbagai inovasi terhadap layanannya. **Inovasi pertama** dimulai dari pembangunan 78 *autogate* baru di Bandara Soekarno Hatta dan 90 *autogate* baru di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Semenjak Agustus 2024, *autogate* juga telah dapat dipergunakan oleh anak berusia minimal 6 tahun. **Inovasi kedua** adalah pembangunan 3 *immigration lounge* di Jakarta, 1 *lounge* di Bekasi, dan 1 *lounge* lainnya di Gresik. **Inovasi ketiga** adalah perluasan dan perbaikan layanan dalam bentuk pembangunan kantor imigrasi baru dan renovasi kantor. Adapun jumlah kantor imigrasi hingga tahun 2024 berjumlah 133 kantor. **Inovasi terakhir** adalah perpanjangan visa dan izin tinggal secara *online*, dengan bentuk e-VoA (elektronik *Visa on Arrival*), e-ITK (elektronik Izin Tinggal Kunjungan), e-ITAS (elektronik Izin Tinggal Sementara), dan e-ITAP (elektronik Izin Tinggal Tetap).

Kebijakan Pelayanan Visa dan Izin Tinggal Di Masa Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020 Indonesia dan dunia menghadapi tantangan luar biasa dengan munculnya Pandemi COVID-19. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 wabah COVID-19 kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional. Sebagai tindakan antisipatif dalam mengatasi pandemi COVID -19, pemerintah menerapkan serangkaian kebijakan publik dalam mengatur keberlangsungan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam prosesnya, sejak Pandemi COVID -19 bermula hingga kemudian statusnya menurun dan ditetapkan menjadi endemi melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu unsur dalam pemerintahan Indonesia turut menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 dan mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi. **Tabel I.4.** berikut adalah kebijakan mengenai pelayanan Visa dan Izin Tinggal yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19.

**Tabel I.4. Kebijakan Mengenai Pelayanan Visa Dan Izin Tinggal
Pada Masa Pandemi COVID-19**

No.	Tanggal Diundangkan	Peraturan	Poin-poin Substansi
1	5 Februari 2020	Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok.	• Penghentian sementara pemberian BVK dan Visa bagi WN dan OA yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Tiongkok dalam kurun 14 hari sebelum memasuki wilayah RI. • Pemberian ITKT kepada WN Tiongkok yang tidak dapat kembali ke negaranya karena tidak tersedianya alat angkut.

No.	Tanggal Diundangkan	Peraturan	Poin-poin Substansi
2	28 Februari 2020	Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.	• Pemberian VK, Vitas, ITKT bagi WN/OA dari Tiongkok dengan: • Melampirkan surat keterangan sehat/bebas dari virus corona; • Telah melakukan karantina 14 hari sebelum masuk wilayah RI; • Melaksanakan karantina selama 14 hari di wilayah RI; • Penjamin dapat mengajukan perpanjangan IT bagi OA pemegang ITAS atau ITAP tanpa kehadiran ybs dengan melampirkan rekomendasi atau notifikasi dari instansi yang berwenang; • OA dapat diizinkan masuk kembali dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu.
3	19 Maret 2020	Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.	• Penghentian sementara BVK dan VKSK bagi negara subjek; • WN negara subjek BVK dan VKSK dapat mengajukan permohonan visa melalui perwakilan RI sesuai dengan persyaratan yang berlaku; • Bagi OA yang terkena dampak <i>Lockdown</i> dapat diberikan ITKT, ITAS, ITAP, Izin Masuk Kembali, dan Tanda Masuk secara mutatis mutandis terhadap Permenkumham No. 7 Tahun 2020.
4	31 Maret 2020	Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara	• Pelarangan sementara OA untuk memasuki/transit di wilayah Indonesia dengan pengecualian bagi: ○ OA pemegang ITAS dan ITAP;

No.	Tanggal Diundangkan	Peraturan	Poin-poin Substansi
		Republik Indonesia.	○ OA pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; ○ OA Pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas; ○ Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan; ○ Awak alat angkut; dan ○ OA yang akan bekerja pada proyek strategis nasional ○ OA Pemegang ITK yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang diberikan ITKT secara otomatis tanpa melakukan permohonan ke kantor imigrasi dan tidak dipungut biaya; ○ OA pemegang ITAS atau ITAP yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang, diberikan penangguhan dengan pemberian ITKT secara otomatis tanpa melakukan permohonan ke kantor imigrasi dan tidak dipungut biaya.
5	1 Oktober 2020	Permenkumham RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.	● Penerapan Visa Elektronik atau eVisa: ● OA pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan; ● Penghentian sementara pemberian BVK dan VKSK sampai Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir.

No.	Tanggal Diundangkan	Peraturan	Poin-poin Substansi
6	19 Juli 2021	Permenkumham RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.	● Pembatasan terhadap OA untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat penanganan penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) yang berasal dari luar wilayah Indonesia.
7	15 September 2021	Permenkumham RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.	● OA pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan; ● Penghentian sementara pemberian BVK dan VKSK sampai Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir; ● Menteri dapat melarang dan menolak masuk OA dari negara dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi; ● OA yang tidak memenuhi ketentuan protokol Kesehatan dapat dikenakan TAK sesuai dengan ketentuan.

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Meskipun dalam kondisi pandemi, Direktorat Jenderal Imigrasi tetap meningkatkan semangat dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini diimplementasikan melalui adanya terobosan-terobosan berupa inovasi dalam pelayanan publik di bidang keimigrasian. Berikut adalah beberapa inovasi capaian kinerja lainnya di bidang pelayanan keimigrasian dalam rentang waktu tahun 2020 – 2024:

- 1) Layanan *Eazy Passport*,
- 2) Kebijakan *Electronic Visa* atau e-Visa,
- 3) Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk Negara ASEAN,
- 4) Aplikasi *Mobile Paspur (M-Paspor)*,
- 5) Penerapan Masa Berlaku Paspur 10 Tahun,

- 6) Kebijakan Golden Visa,
- 7) Pemasangan *Autogate* di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Ngurah Rai, dan Batam,
- 8) Kebijakan Electronic *Visa on Arrival* atau e-VOA,
- 9) Pembayaran Visa Menggunakan Kartu Kredit,
- 10) Kemudahan Pemberian Fasilitas Keimigrasian terkait Status Kewarganegaraan,
- 11) Perluasan Penerbitan E Paspor dan Polikarbonat,
- 12) Kemudahan Persyaratan Pengajuan Paspor Umroh.
- 13) Peluncuran Paspor Indonesia Merah Putih

Sebagai tambahan, sepanjang tahun **2024**, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki berbagai inovasi capaian kinerja, yang dapat diklasifikasikan menjadi kebijakan paspor, visa dan izin tinggal, serta pengawasan dan penindakan. Terkait dengan **paspor**, kebijakan yang dijalankan adalah penyesuaian **tarif paspor, implementasi paspor elektronik, dan peluncuran Paspor Indonesia Merah Putih yang berlaku Agustus 2025**. Penyesuaian tarif paspor ditetapkan dengan pengesahan PP Nomor 45 Tahun 2024, dengan harga mulai dari Rp350.000 hingga Rp950.000 dan perbedaan harganya berdasarkan jenis paspor (elektronik/non-elektronik) dan masa berlaku (5 tahun atau 10 tahun). Terkait dengan paspor elektronik, **13 kantor imigrasi sudah menerapkan e-paspor sepenuhnya** serta layanan tersedia di **22 perwakilan RI di luar negeri**. Inovasi Paspor Indonesia Merah Putih juga dilakukan sebagai langkah memperkuat paspor sesuai dengan standar The International Civil Aviation Organization dengan banyak keunggulan yang ditawarkan.

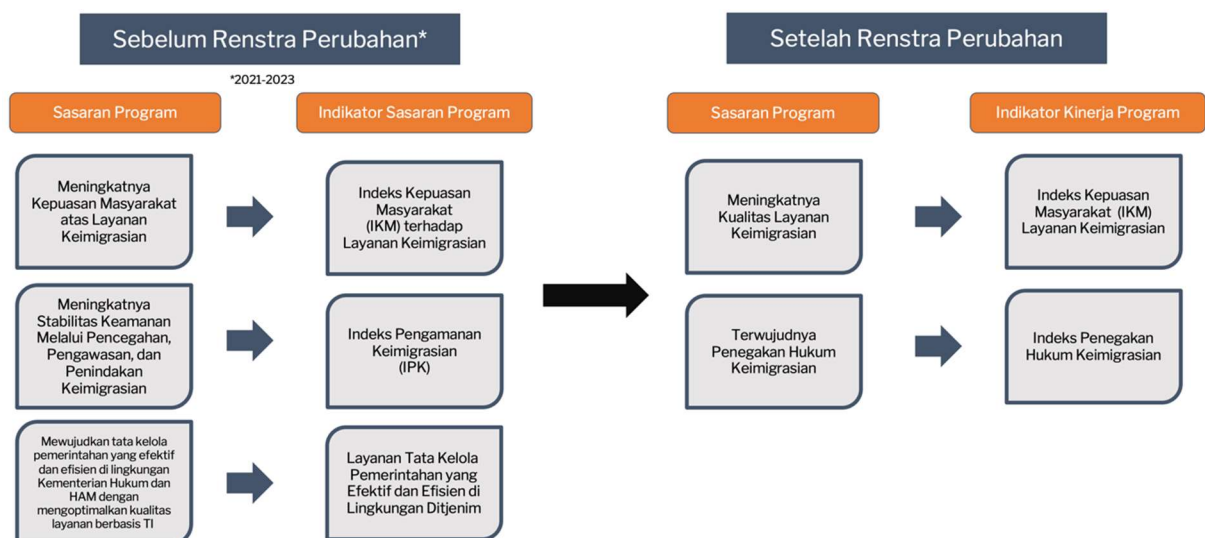
Dari visa dan izin tinggal, kebijakan yang dijalankan mencakup peluncuran **Golden Visa, penyesuaian indeks visa, adanya izin tinggal peralihan (*bridging visa*), dan fitur pelaporan perubahan data orang asing**, seperti mutasi paspor, mutasi alamat, dan alih penjamin. Golden visa diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2024 sebagai upaya untuk menarik lebih banyak pelancong berkualitas tinggi. Untuk kebijakan pengawasan dan penindakan, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan operasi pengawasan orang asing serentak, adanya 146 petugas imigrasi pembina desa (PIMPASA) yang memberikan edukasi bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) serta pengerahan 265 kendaraan patroli di lapangan.

1.1.4. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan

adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut**.



**Gambar I.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Perlu menjadi catatan bahwa setelah adanya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator IKM dari layanan keimigrasian yang digunakan sebagai indikator sasaran program pelayanan pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 masih sama. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. Sementara, **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54%	3,20	3,93	122,81%	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31%	3,12	3,73	119,56%	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6**.

Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Mengacu pada **tabel I.5** dan **tabel I.6**, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 nilai realisasi IKM terhadap layanan keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi selalu melebihi dari nilai targetnya. Di tengah peningkatan target IKM, realisasi IKM juga mengalami peningkatan, dengan nilai realisasi 3,94 dari skala 4 pada tahun 2024, yang artinya pelayanan keimigrasian yang diberikan sudah dapat dikategorikan sangat baik. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa terdapat tren capaian IKM yang mengalami penurunan. Penurunan capaian IKM itu sendiri disebabkan karena jumlah peningkatan target IKM dari tahun ke tahun yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan realisasi IKM nya itu sendiri.

Tabel I.6 secara jelas menunjukkan bahwa realisasi IKP tahun 2024 jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, realisasi capaian IKM yang selalu melampaui target pada dasarnya disebabkan karena tingginya kepuasan masyarakat terhadap berbagai layanan keimigrasian, salah satunya adalah peluncuran dari program layanan *Eazy Passport*, yang merupakan program pelayanan paspor di lokasi pemohon yang dilakukan secara kolektif. Inovasi-inovasi lain yang terkait layanan di kantor keimigrasian, pelatihan petugas, penyebaran informasi yang efektif, responsif terhadap pengaduan, hingga penerapan sistem *reward* dan *punishment* bagi petugas pelayanan juga turut berkontribusi dalam mendorong realisasi IKM yang jauh lebih tinggi dari targetnya. **Tabel I.7** merangkum berbagai program, termasuk program unggulan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang mempengaruhi tingginya realisasi IKM selama periode 2020-2024.

**Tabel I.7. Daftar Program Pendorong Keberhasilan Realisasi IKM
Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2024**

No.	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peluncuran program layanan <i>Eazy Passport</i>				
2.	Banyaknya inovasi layanan keimigrasian di kantor-kantor imigrasi			Program paspor simpatik	
3.	Semakin banyaknya petugas layanan yang mengikuti pelatihan budaya pelayanan prima dan paham tentang erjas layanan berbasis teknologi			Penerbitan izin tinggal terbatas di TPI bagi TKA dan pemegang <i>second home visa</i>	
4.	Optimalnya penyebaran informasi pelayanan keimigrasian melalui berbagai saluran			Pemberian layanan izin tinggal nol rupiah bagi entitas tertentu	
5.	Responsivitas terhadap pengaduan masyarakat			Penerbitan izin tinggal darurat dan izin tinggal keadaan terpaksa	
6.	Semakin banyaknya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi petugas layanan			Dibukanya program kerjasama penerbitan visa dan kerja di Australia	
7.	Peluncuran e-visa		Penetapan masa berlaku paspor 10 tahun		
8.			<i>Visa onshore</i>	Penambahan fitur layanan M-Paspor	
9.			Implementasi bebas visa kunjungan terhadap 9 negara ASEAN	Terlaksananya kerjasama terkait <i>fast track</i> dengan Garuda Indonesia	
10.			Implementasi <i>second-home visa</i>	Terlaksananya kerjasama dengan PT. Finnet Indonesia terkait kemudahan orang asing dalam membayar VOA langsung dari negaranya	
11.			Percepatan proses penerbitan izin tinggal online	Layanan izin tinggal terselesaikan sesuai dengan SOP dan tepat waktu	
12.			Implementasi	Internalisasi dan kolaborasi	

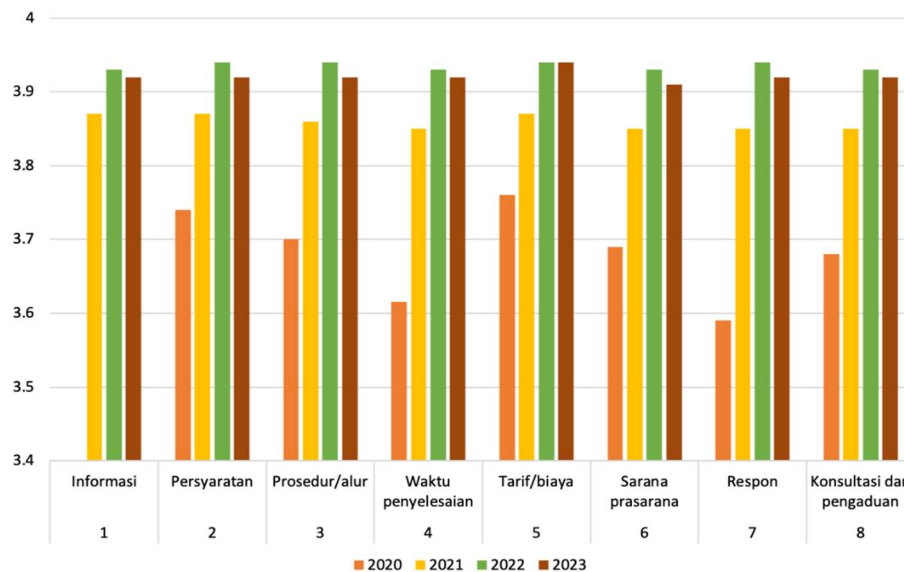
No.	2020	2021	2022	2023	2024
			pembayaran visa dari luar negeri menggunakan kartu kredit	kehumasan	
13.			Peluncuran e- <i>visa on arrival</i>	Terlaksananya sosialisasi perihal layanan keimigrasian	
14.			Peluncuran aplikasi M-Paspor	<i>Soft-launching</i> kebijakan <i>Golden Visa</i>	Implementasi <i>autogate</i>
15.				Perluasan penerbitan paspor elektronik dan penerbitan paspor elektronik di perwakilan RI	<i>Immigration lounge</i>
16.				Kemudahan persyaratan pemohon paspor tujuan haji atau umroh	Perluasan penerbitan paspor elektronik di seluruh kantor imigrasi dan kantor perwakilan RI di luar negeri
17.				Kemudahan penyelenggaraan acara internasional	Penyesuaian tarif paspor
18.				Pemeriksaan keimigrasian menggunakan <i>autogate</i>	Peluncuran desain baru Paspor Indonesia 'Merah Putih'
19.				Pemberian izin tinggal peralihan bagi orang asing	Golden visa

No.	2020	2021	2022	2023	2024
				yang sudah habis izin tinggalnya (<i>bridging visa</i>)	
20.				Layanan penerbitan paspor dan pemberian izin tinggal di tempat-tempat strategis	Perpanjangan visa dan izin tinggal <i>online</i>
21.				Telah dilakukan perpanjangan kerja sama dengan 7 UKK	Penyesuaian indeks visa
22.					<i>Bridging visa</i> atau izin tinggal peralihan
23.					Fitur pelaporan perubahan data orang asing
24.					Peningkatan kelas dan pembentukan kantor imigrasi baru

Sumber: Ditjen Imigrasi, diolah

Pada dasarnya nilai IKM dapat didekomposisi berdasarkan 8 unsur yang membentuknya. Unsur yang dimaksud mencakup informasi, persyaratan, prosedur/ alur, waktu penyelesaian, tarif/ biaya, sarana prasarana, respon, konsultasi, dan pengaduan. Secara rata-rata dari tahun 2020 hingga 2023, **unsur pelayanan tertinggi adalah pelayanan informasi dengan nilai 3,9. Sedangkan unsur pelayanan terendah adalah respon dengan nilai 3,82.** Apabila didekomposisi per tahun, maka terlihat jelas bahwa nilai pelayanan terendah dari semua unsur berada di tahun 2020. Komponen terendahnya adalah respon yang kemungkinan besar nilai ini

dipengaruhi oleh adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020, sehingga semua pelayanan keimigrasian pada saat itu menjadi *online* atau daring. Meskipun demikian, nilai komponen respon sudah berangsur membaik dan meningkat, bahkan mencapai titik tertingginya di tahun 2022 dengan nilai 3,94. Hal ini mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi secara responsif dan sigap telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerjanya (**Gambar I.6**).



Gambar I.6. Dekomposisi IKM Berdasarkan Unsur Pembentuknya

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), diolah

Adapun berdasarkan data Dekomposisi IKM Berdasarkan Unsur Pembentuknya pada tahun 2023, terlihat jelas bahwa unsur tarif/biaya menjadi unsur dengan nilai paling tinggi berdasarkan persepsi masyarakat yang mencapai angka 3,94. **Salah satu kontributor tingginya nilai unsur tarif/ biaya adalah implementasi kebijakan paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun tanpa adanya penambahan biaya. Sementara itu, unsur dengan nilai terendah adalah sarana prasarana dengan nilai 3,91 dan salah satu kontributornya adalah fasilitas parkir di beberapa satuan kerja yang relatif kurang memadai.** Hal ini tentunya meningkatkan ketidaknyamanan pengunjung atau pengguna layanan imigrasi yang memiliki keperluan di kantor imigrasi.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan serangkaian kegiatan yang mengacu pada dokumen manajemen risiko dalam rangka peningkatan kualitas layanan keimigrasian. Dimulai dari *customer service* yang proaktif dalam menyampaikan kekurangan berkas permohonan, pembukaan kuota M-Paspor dengan

alokasi 60% untuk paspor elektronik dan 40% untuk paspor non-elektronik, penyesuaian sistem layanan izin tinggal sesuai SOPAP, revidir berjenjang atas konsep perjanjian kerja sama sebelum ditandatangani, dan adanya pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan serta pengecekan perangkat layanan keimigrasian secara berkala. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terkait persyaratan dokumen layanan keimigrasian juga diberikan, adanya pengawasan rutin terhadap proses layanan keimigrasian, penyelenggaraan pelatihan bidang teknologi informasi untuk SDM Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, pengkoordinasian perjanjian kerja sama dengan kementerian/lembaga, hingga penyederhanaan birokrasi izin investasi asing.

Dari segi penegakan hukum keimigrasian, capaian yang diukur dengan IPK (Indeks Pengamanan Keimigrasian) pada **tabel 1.5.** menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2023 nilai realisasi IPK juga selalu melebihi nilai target IPK. Realisasi IPK pada tahun 2023 mencapai 3,71, yang artinya pengamanan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Dua kontributor utama dari tingginya ketercapaian realisasi IPK dibandingkan targetnya adalah TIMPORA dan aplikasi Cekal Online. TIMPORA yang didirikan berdasarkan Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016, berfokus pada koordinasi, pengumpulan data, analisis, penyelesaian masalah, dan pelaksanaan operasi gabungan untuk mengawasi orang asing. Sementara itu, aplikasi Cekal Online yang diluncurkan pada tahun 2022 berdasarkan Permenkumham Nomor 38 Tahun 2021, menyediakan fasilitas pencegahan dan penangkalan orang asing secara daring, terintegrasi dengan layanan keimigrasian lain, serta memanfaatkan teknologi seperti *Elastic Search*, *Matching by Biometric*, *Face Recognition Immigration System (FRIS)*, dan *Analyst Notebook* untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penelusuran orang asing.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan berbagai upaya strategis dan inovatif dalam ranah penegakan hukum keimigrasian. Upaya tersebut adalah operasi pengawasan secara serentak di seluruh Indonesia; pembangunan aplikasi secara terintegrasi (mulai dari pengawasan, tindakan administratif keimigrasian, penyidikan, detensi, dan deportasi); pembangunan aplikasi basis data untuk Warga Negara Asing (WNA), Warga Negara Indonesia (WNI), dan korporasi yang perlu diperhatikan; hingga penyusunan regulasi terkait penggunaan dan tata kelola senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Nilai IPK juga dapat didekomposisi berdasarkan wilayah kanwil Kementerian Hukum dan HAM seperti pada **Tabel I.8**. Dengan nilai IPK nasional 3,73 pada tahun 2022 dan 3,71 pada tahun 2023, terdapat 18 wilayah yang nilai IPK-nya berada di atas IPK nasional, dengan wilayah D.I. Yogyakarta meraih nilai tertinggi sebesar 3,94 pada tahun 2022 dan 3,83 pada tahun 2023. Sementara itu, Papua Barat meraih nilai IPK terendah di tahun 2022 dan Papua meraih IPK terendah di tahun 2023. Lebih dari setengah wilayah kanwil di Indonesia mengalami penurunan IPK dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Tabel I.8. Dekomposisi Nilai IPK Per Wilayah di Indonesia

No.	Wilayah Kanwil Kemenkumham	2022	2023	Peringkat 2022	Peringkat 2023	Perubahan (2023-2022)
1	D.I. Yogyakarta	3,94	3,83	1	1	-0,11
2	NTB	3,88	3,78	2	4	-0,10
3	Jambi	3,87	3,74	3	11	-0,13
4	Kepulauan Bangka Belitung	3,85	3,75	4	9	-0,10
5	Banten	3,82	3,74	5	12	-0,08
6	Bali	3,81	3,72	6	18	-0,09
7	Maluku Utara	3,81	3,73	7	16	-0,08
8	Kalimantan Timur	3,78	3,68	8	22	-0,10
9	Aceh	3,77	3,66	9	25	-0,11
10	Jawa Barat	3,77	3,73	10	17	-0,04
11	Jawa Tengah	3,77	3,74	11	13	-0,03
12	Jawa Timur	3,77	3,67	12	23	-0,10
13	Lampung	3,77	3,69	13	21	-0,08
14	Sulawesi Tengah	3,77	3,66	14	26	-0,11
15	Kepulauan Riau	3,76	3,74	15	14	-0,02
16	Sumatera Selatan	3,76	3,76	16	5	0,00
17	Sumatera Utara	3,76	3,8	17	3	0,04
18	Riau	3,75	3,81	18	2	0,06
19	Bengkulu	3,72	3,76	19	6	0,04
20	Kalimantan Barat	3,72	3,63	20	29	-0,09
21	Sulawesi Tenggara	3,72	3,7	21	19	-0,02

No.	Wilayah Kanwil Kemenkumham	2022	2023	Peringkat 2022	Peringkat 2023	Perubahan (2023-2022)
22	Sulawesi Utara	3,72	3,76	22	7	0,04
23	Sulawesi Barat	3,71	3,67	23	24	-0,04
24	Sumatera Barat	3,71	3,61	24	31	-0,10
25	DKI Jakarta	3,7	3,74	25	15	0,04
26	Kalimantan Selatan	3,68	3,7	26	20	0,02
27	Kalimantan Tengah	3,68	3,76	27	8	0,08
28	Sulawesi Selatan	3,61	3,65	28	27	0,04
29	Gorontalo	3,6	3,64	29	28	0,04
30	Maluku	3,59	3,6	30	32	0,01
31	Papua	3,58	3,6	31	33	0,02
32	NTT	3,56	3,62	32	30	0,06
33	Papua Barat	3,56	3,75	33	10	0,19
	Nilai IPK Nasional	3,73	3,71			

Sumber: Ditjen Imigrasi (2023; 2024), diolah

Nilai IPK juga dapat didekomposisi berdasarkan unsur pembentuknya pada **Tabel I.9**. Akan tetapi, terdapat perbedaan unsur pembentuk IPK untuk survei kepada divisi keimigrasian dan kantor imigrasi, dengan survei ke rumah detensi imigrasi. Selain itu, survei juga dibedakan menjadi survei internal yang melibatkan kepala satuan kerja serta seluruh pejabat dan pegawai yang membidangi tugas pengawasan dan penindakan, serta survei eksternal yang melibatkan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dari Aparat Penegak Hukum (APH) di luar imigrasi. Adapun unsur pembentuk IPK divisi keimigrasian dan kantor imigrasi dan nilainya terlampir pada tabel I.9.

Tabel I.9. Dekomposisi IPK Internal dan Eksternal
Berdasarkan Unsur Pembentuknya, 2021-2023

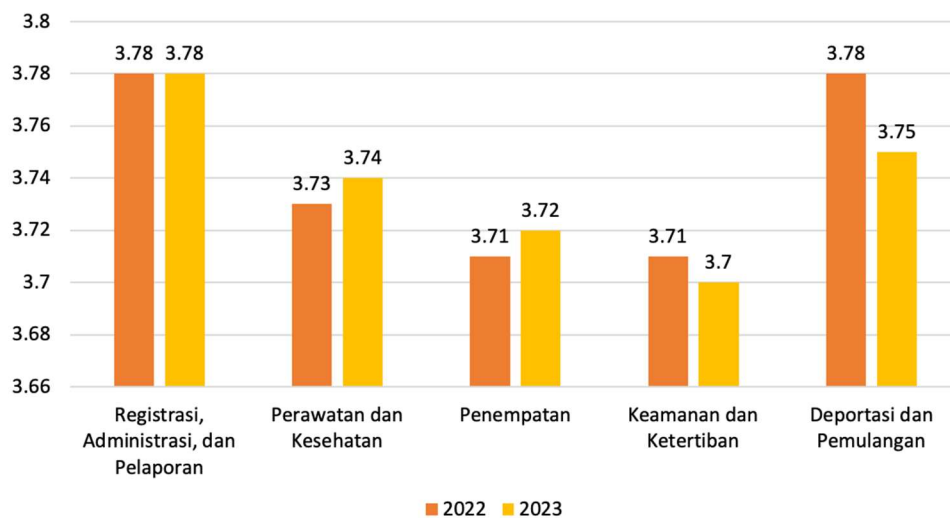
No.	Unsur	IPK 2021 - Internal	IPK 2022 - Internal	IPK 2023 - Internal	IPK 2022 - Eksternal	IPK 2023 - Eksternal
1	Intelijen	3,87	3,80	3,78	3,68	3,62
2	Penyidikan	3,84	3,61	3,61	3,66	3,63

No.	Unsur	IPK 2021 - Internal	IPK 2022 - Internal	IPK 2023 - Internal	IPK 2022 - Eksternal	IPK 2023 - Eksternal
3	TAK		3,80	3,79		
4	Pengawasan	3,88	3,83	3,81	3,74	3,71
5	Pengaduan	3,88	3,80	3,8	3,64	3,62
6	Pencegahan	3,86	3,78	3,78	3,67	3,62
	Nilai Akhir Indeks	3,87	3,78	3,77	3,67	3,64

Sumber: Ditjen Imigrasi (2023; 2024), diolah

Dari **Tabel I.9**, terlihat secara jelas bahwa unsur IPK penyidikan dan TAK konsisten berada di bawah nilai akhir indeks untuk setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2023. Sebaliknya, unsur IPK pengawasan konsisten lebih tinggi dibandingkan nilai akhir indeks untuk periode tahun yang sama. **Nilai unsur IPK dari internal pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai unsur IPK dari eksternal.** Dengan kata lain, penilaian pengamanan keimigrasian yang dinilai oleh pejabat internal imigrasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian pengamanan keimigrasian yang melibatkan pihak eksternal imigrasi. Dari segi survei untuk rumah detensi imigrasi, nilai IPK yang tinggi disumbang oleh unsur registrasi, administrasi, dan pelaporan serta deportasi dan pemulangan (**Gambar I.7**).

Perlu dicatat bahwa nilai IPK hanya tersedia mulai dari tahun 2021 karena pada tahun tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi mulai mengadakan survei untuk IPK. Pada tahun 2021, survei diadakan dengan responden internal, yakni pejabat struktural pengampu tuisi intelijen dan penindakan keimigrasian. Kemudian, pada tahun 2022, responden IPK tidak hanya dari internal saja, melainkan juga eksternal yang melibatkan anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) dari Aparat Penegak Hukum (APH) di luar imigrasi. Tidak hanya itu, survei juga diadakan ke satuan kerja rumah detensi imigrasi. Dengan demikian, semenjak tahun 2022, nilai IPK merupakan nilai rata-rata dari ketiga nilai indeks – nilai indeks responden internal, nilai indeks responden eksternal, dan nilai indeks responden dari rumah detensi imigrasi.



Gambar I.7. Dekomposisi IPK Rumah Detensi imigrasi Berdasarkan Unsur Pembentuknya, 2022-2023

Sumber: Ditjen Imigrasi (2023; 2024), Diolah

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menggunakan indikator sasaran program baru, yakni Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian (IPHK), dengan nilai indeks mencapai nilai maksimumnya. Hal ini disebabkan karena Direktorat Jenderal Imigrasi telah berhasil menindaklanjuti 5.434 kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian dan 130 kasus Pro Yustisia, di mana seluruh kasus tersebut telah diselesaikan sepenuhnya. Adapun faktor yang mendorong keberhasilan tersebut adalah terlaksananya operasi pengawasan orang asing serentak, penggunaan tiga aplikasi yang menunjang tugas dan fungsi penegakan hukum, patroli imigrasi, *joint investigation* dan pengamanan buronan interpol, Pimpasa, hingga revisi UU Keimigrasian. Tiga aplikasi penegakan hukum yang dimaksud mencakup (1) Aplikasi Penegakan Hukum – mencatat proses penegakan hukum mulai dari tahap identifikasi hingga TAK, tindak penyidikan, pendetensian, dan deportasi, (2) Aplikasi *Subject Of Interest (SOI)* – meningkatkan kewaspadaan petugas terhadap pihak yang perlu diwaspadai, dan (3) Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) – memfasilitasi pelaporan bagi pelaku usaha tempat penginapan melalui fitur pemindaian paspor otomatis.

Terakhir, dari segi dukungan manajemen, dari tahun 2021 hingga 2023 indikator layanan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Ditjenim juga konsisten tercapai. Dengan target 1 layanan, capaiannya mencapai 100%. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan

layanan-layanan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Ditjenim. Tiga dari banyaknya kegiatan yang dimaksud adalah kerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada dalam penyelenggaraan pengembangan pegawai, kemudahan layanan kepegawaian dalam penerbitan SPMT, kenaikan pangkat reguler dan luar biasa, pengajuan izin perjalanan dinas luar negeri, hingga pelaksanaan reformasi birokrasi dengan 13 satuan kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan 60 satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

1.1.5. Capaian Seluruh Direktorat di Ditjen Imigrasi

Capaian juga pada dasarnya dapat dievaluasi pada level kegiatan. Dengan telah disusunnya Renstra Perubahan Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi beberapa perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Berikut adalah penjelasannya:

A. Direktorat Intelijen Keimigrasian

Pada Direktorat Intelijen Keimigrasian, sasaran kegiatan sebelum Renstra Perubahan terdiri dari dua sasaran kegiatan, yakni tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang intelijen keimigrasian dan meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian, berubah menjadi hanya satu sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya operasi intelijen keimigrasian. Selain itu, indikator kinerja kegiatan juga mengalami perubahan. Jika sebelum Renstra Perubahan, indikator Direktorat Intelijen Keimigrasian terdiri dari dua indikator, yakni indeks kualitas kebijakan di bidang intelijen keimigrasian dan persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti, diubah menjadi hanya satu indikator, yakni persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti. Capaian indikator kinerja Direktorat Intelijen Keimigrasian sebelum Renstra Perubahan dapat dilihat pada Tabel I.10, sedangkan capaian setelah Renstra Perubahan dapat dilihat pada **Tabel I.11**.

**Tabel I.10. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Intelijen Keimigrasian
Sebelum Renstra Perubahan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Indeks kualitas kebijakan di bidang intelijen keimigrasian	3,2	3,77 (117,81%)	3,3	3,7 (112,12%)	3,4	3,76 (110,58%)
2.	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti	82%	99% (120,73%)	84%	99% (117,85%)	86%	99% (115,11%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

**Tabel I.11. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Intelijen Keimigrasian
Setelah Renstra Perubahan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti	82%	100% (121,95%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Realisasi indikator kinerja kegiatan jauh melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya bukanlah tanpa sebab. Selama periode 2021 sampai 2024, Direktorat Intelijen Keimigrasian aktif dalam melakukan pemetaan Warga Negara Asing (WNA), dan laporan harian intelijen guna memastikan stabilitas keamanan. Keterlibatan pihak eksternal, dalam hal ini adalah Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), digitalisasi dalam bentuk pembuatan Laporan Harian Intelijen (LHI) pada aplikasi Laporan Harian Intelijen (LHI), serta adanya Program Desa Binaan imigrasi melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) turut mendorong tercapainya target indikator kinerja kegiatan. Meskipun demikian, pelatihan SDM terkait laporan harian intelijen melalui aplikasi tersebut masih perlu ditingkatkan.

Lebih jauh, Direktorat Intelijen Keimigrasian memiliki tiga kegiatan strategis pada periode 2020-2024, yakni (1) melakukan revitalisasi kerjasama intelijen, (2)

membangun jaringan intelijen, dan (3) meningkatkan peran intelijen dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan revitalisasi kerja sama intelijen, kerjasama intelijen yang sudah terjalin pada dasarnya tetap dilaksanakan, tetapi yang menjadi *leading sector* adalah Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Kerja sama intelijen yang dibangun juga sudah termasuk kerja sama dengan Komite Intelijen Pusat dan output yang diberikan adalah informasi atau laporan harian intelijen secara berkala. Integrasi aplikasi tim koordinasi penilai visa yang terlaksana juga menjadi bukti bahwa Direktorat Intelijen Keimigrasian sudah berhasil dalam meningkatkan peran intelijennya yang mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pembentukan jaringan intelijen dengan individu dan kelompok masyarakat yang seharusnya sudah diimplementasikan belum terlaksana karena ketiadaan postur anggaran yang secara spesifik mengatur pelaksanaan bimbingan jaringan intelijen.

B. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Kemudian, pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, sasaran kegiatan yang sebelumnya terdiri dari dua sasaran, yakni tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian dan meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan keimigrasian, berubah menjadi satu sasaran kegiatan berupa optimalnya penegakan hukum keimigrasian. Renstra Perubahan tidak mengubah jumlah indikator kinerja kegiatan di bawah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Akan tetapi, dari segi indikatornya, terdapat perubahan yang cukup signifikan. Jika sebelum mengalami perubahan, indikator dinyatakan dalam bentuk indeks, maka indikator kinerja kegiatan setelah Renstra Perubahan dinyatakan dalam bentuk persentase. Kinerja fokus diukur pada sejauh mana penegakan hukum Pro Yustisia dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dapat ditangani. Adapun tabel capaian indikator kinerja kegiatan setelah adanya perubahan renstra dapat dilihat sebagai berikut. Capaian kinerja dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sebelum Renstra Perubahan dapat dilihat pada **Tabel I.12**, setelah Renstra Perubahan mengacu pada **Tabel I.13**.

**Tabel I.12. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Sebelum Renstra Perubahan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian	3,2	3,75 (117,18%)	3,3	3,72 (112,72%)	3,4	3,74 (110%)
2.	Indeks penegakan hukum keimigrasian	3,11	3,65 (117,36%)	3,12	3,71 (118,91%)	3,13	3,76 (120,12%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

**Tabel I.13. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Setelah Renstra Perubahan**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani	91%	100% (109,89%)
2.	Persentase tindakan administratif keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani	91%	100% (109,89%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Realisasi yang selalu melebihi target pada periode 2021-2024 didorong oleh kegiatan TIMPORA dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk pada tingkat pusat dan daerah melalui operasi gabungan maupun mandiri yang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, digitalisasi layanan, seperti penggunaan aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA), Penyidikan Keimigrasian (Nyidakim), dan Cekal Online yang mudah untuk diakses, juga mendorong tercapainya indikator kinerja kegiatan di bawah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Dari aspek kegiatan strategis periode 2020-2024, sebagian besar kegiatan strategis Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sudah terlaksana dengan sepenuhnya. Kegiatan yang sudah terlaksana tersebut adalah harmonisasi kebijakan,

regulasi, strategi, dan kegiatan pengawasan, pengaturan dan penegakan hukum bagi lalu lintas orang dan barang dengan instansi terkait di dalam negeri, pengembangan interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, dan KPK, lalu penguatan pengawasan terhadap data-data manual yang diperoleh dari lembaga keuangan, lembaga pertambangan, dan lembaga *manufacturing*, peningkatan jumlah operasi pengamanan laut bersama dengan instansi terkait, peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran dan pidana keimigrasian melalui TAK dan projustisia, hingga peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah TIMPORA.

C. Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

Pada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, sasaran kegiatan juga turut berubah dari semula adalah tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang dokumen perjalanan, visa, tempat pemeriksaan imigrasi, dan pos lintas batas, menjadi meningkatnya layanan lalu lintas keimigrasian. Pada Renstra Perubahan, indikator kinerja kegiatan di bawah Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian yang semula berjumlah 2 indikator berubah menjadi hanya 1 indikator. Indikator baru tidak lagi dinyatakan dalam indeks, melainkan dalam persentase, yakni persentase layanan lalu lintas keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan diterima. Kepuasan internal UPT imigrasi terkait layanan lalu lintas keimigrasian juga tidak lagi dinyatakan sebagai bagian dari indikator kinerja Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian. Capaian kinerja dari Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian sebelum Renstra Perubahan terlampir pada Tabel I.14 dan setelah Renstra Perubahan pada **Tabel I.15**.

Tabel I.14. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Sebelum Renstra Perubahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Indeks kualitas kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa, tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas	3,2	3,79 (118,43%)	3,3	3,61 (109,39%)	3,4	3,59 (105,58%)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
2.	Indeks kepuasan internal unit pelaksana teknis imigrasi terkait layanan dokumen perjalanan, visa, dan tempat pemeriksaan imigrasi	3,11	3,74 (120,25%)	3,12	3,53 (113,14%)	3,13	3,51 (112,14%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Tabel I.15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Setelah Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Persentase layanan lalu lintas keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan diterima	95%	100% (105,26%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Realisasi indikator kinerja kegiatan di bawah Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian yang selalu mencapai dan bahkan melebihi targetnya pada periode 2021-2024 itu didorong oleh pemberian layanan keimigrasian yang sudah mampu memuaskan masyarakat dalam aspek kualitas layanan, perilaku penyimpangan layanan, dan evaluasi perbaikan layanan. Inovasi layanan yang diberikan, seperti *Eazy Passport*, Paspors Simpatik, e-Visa, dan inovasi digital dari layanan keimigrasian lainnya turut mendorong tercapainya indikator kinerja kegiatan di bawah Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian.

Hampir seluruh kegiatan strategis 2020-2024 dari Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian terlaksana. Beberapa kegiatan strategis yang dimaksud mencakup pendorongan perumusan bersama terkait kebijakan nasional terkait *border security and protection*, perluasan terhadap pemasangan perangkat *border control management* (BCM) di TPI, pemasangan *Passenger Analysis Unit* (PAU) pada beberapa TPI, dan kegiatan lainnya yang juga terlaksana.

D. Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

Serupa dengan direktorat lainnya, sasaran kegiatan di bawah Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian juga mengalami perubahan. Sasaran kegiatan berubah dari semula adalah tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang izin tinggal keimigrasian menjadi meningkatnya layanan izin tinggal keimigrasian. Dengan adanya Renstra Perubahan, indikator kinerja kegiatan juga mengalami penyesuaian. Sebelumnya, indikator kinerja Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian berjumlah 2, lalu adanya Renstra Perubahan mengubah indikatornya hanya menjadi 1. Indikator tersebut adalah persentase layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan diterima. Serupa dengan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, indeks kepuasan internal UPT imigrasi terkait layanan juga tidak lagi menjadi indikator kinerja Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian semenjak diberlakukannya Renstra Perubahan. Capaian kinerja Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian sebelum Renstra Perubahan terlampir pada **Tabel I.16**, sedangkan untuk setelah Renstra Perubahan pada **Tabel I.17**.

Tabel I.16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Sebelum Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Indeks kualitas kebijakan di bidang izin tinggal keimigrasian	3,2	3,77 (117,81%)	3,3	3,65 (110,6%)	3,4	3,64 (107,05%)
2.	Indeks kepuasan internal unit pelaksana teknis imigrasi terkait layanan izin tinggal keimigrasian	3,11	3,7 (118,97%)	3,12	3,62 (116,02%)	3,13	3,59 (114,69%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Tabel I.17. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Setelah Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Persentase layanan izin tinggal keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan diterima	95%	100% (105,26%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Nilai realisasi indikator kinerja kegiatan yang melebihi target didorong oleh inovasi Direktorat Izin Tinggal pada layanannya. Inovasi tersebut adalah diimplementasikannya pemberian izin tinggal *online* yang juga menurunkan risiko WNA tidak memperpanjang izin tinggalnya, penerbitan izin tinggal terbatas di TPI bagi TKA dan pemegang *second home visa*, pemberian layanan izin tinggal 0 (nol) rupiah bagi entitas tertentu, penerbitan izin tinggal darurat dan izin tinggal keadaan terpaksa, termasuk juga pemberian layanan izin tinggal yang sudah sesuai dengan SOP dan terlaksana dengan tepat waktu. Dari segi kegiatan strategis Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian periode 2020-2024, seluruh kegiatan strategis sudah terlaksana, meskipun 2 dari 8 kegiatan strategis sudah terlaksana secara bertahap. Kegiatan yang sudah terlaksana secara bertahap tersebut adalah pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau *One Single Submission* (OSS) dengan instansi terkait, serta penghubungan sistem layanan visa dan izin tinggal dengan K/L terkait yang berhubungan dengan penerbitan izin bagi TKA atau PMA. Hingga saat ini, integrasi sistem layanan visa telah dilakukan dengan Kemenaker dan BKPM.

E. Direktorat Kerjasama Keimigrasian

Pada Direktorat Kerjasama Keimigrasian, sasaran kegiatan berubah dari sebelumnya meningkatnya kualitas kerjasama keimigrasian, menjadi meningkatnya layanan kerjasama keimigrasian. Berbeda dengan mayoritas direktorat lainnya, Renstra Perubahan membuat Direktorat Kerjasama Keimigrasian memiliki tambahan indikator kinerja. Penambahan indikator kinerja yang dimaksud adalah persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di luar negeri. Capaian kinerja dari Direktorat Kerja Sama

Keimigrasian sebelum Renstra Perubahan terlampir pada **Tabel I.18**, sedangkan Tabel I.19 menampilkan capaian kinerja setelah Renstra Perubahan.

Tabel I.18. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Sebelum Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan	85%	92,86% (109,24%)	85%	92% (108,23%)	90%	100% (111,1%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Tabel I.19. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Setelah Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Persentase perjanjian kerja sama keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama keimigrasian yang disepakati	90%	100% (111,11%)
2.	Persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di luar negeri	90%	100% (111,11%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Nilai realisasi indikator kinerja kegiatan di bawah Direktorat Kerjasama Keimigrasian yang melebihi nilai targetnya didorong oleh peran aktif Direktorat Kerjasama Keimigrasian dalam menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, salah satunya adalah Universitas, yang ditujukan guna menyelenggarakan pelatihan konsultan keimigrasian, K/L untuk pertukaran data keimigrasian, dan pemanfaatan SIMKIM.

Selama periode Renstra 2020-2024, Direktorat Kerja Sama Keimigrasian berhasil melaksanakan seluruh kegiatan strategis yang telah direncanakan. Secara garis besar, kegiatan strategis yang dilaksanakan ditujukan untuk menunjang pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam hal penyediaan layanan dan penegakan hukum. Adapun yang menjadi agenda utama dari serangkaian kegiatan strategis tersebut adalah penyelenggaraan kerja sama antar negara dalam penegakan hukum, peningkatan

kapasitas SDM Ditjen Imigrasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan imigrasi, hingga peningkatan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Secara umum, kegiatan strategis mencakup pembuatan dan pembaharuan *Letter of Intent* (LoI), serta penyelesaian MoU dengan beberapa negara terkait keimigrasian dan terlaksananya pertemuan bilateral, multilateral, dan regional seperti DGICM, ICA Sea Domain, FILC. Implementasi kesepakatan imigrasi tersebut hingga pembuatan kesepakatan dengan pihak-pihak di dalam dan luar negeri. Pada aspek kerjasama penegakan hukum, Direktorat Kerjasama melaksanakan rapat koordinasi berskala nasional dan internasional terkait pencegahan dan penanganan TPPO/TPPM, pertukaran informasi, kerja sama keamanan perbatasan dalam pertemuan bilateral, multilateral, dan regional; dan kerjasama upaya penegakan hukum kejahatan transnasional terorganisir. Pada aspek peningkatan kapasitas SDM, telah disepakati perjanjian kerja sama dengan K/L terkait tentang pelatihan PPNS. Peningkatan kualitas pelayanan berupaya dilaksanakan melalui pertemuan bilateral, multilateral dan regional dalam mendukung fasilitasi keimigrasian terhadap kemudahan perdagangan dan investasi serta peningkatan fasilitasi perlindungan WNI di luar negeri, perlindungan pekerja migran, dan integrasi data pelayanan TKA.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, Direktorat Kerja Sama juga melakukan negosiasi kemudahan fasilitas bebas visa dengan negara lain melalui *courtesy call* dengan Kedutaan Besar Negara India, Norwegia, Kazakhstan, Nigerian, dan Panama, serta melakukan program *benchmarking* kebijakan Keimigrasian melalui pengembangan teknologi dan *business process*. Kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dilaksanakan untuk memperluas jangkauan Ditjen Imigrasi. Di antara kerja sama yang terlaksana adalah pengawasan WN Amerika Serikat dengan historis kejahatan seksual pada anak, pengawasan WN Australia terkait kejahatan, penempatan petugas imigrasi Arab Saudi di Indonesia untuk melakukan *clearance* terhadap jemaah haji. Lebih jauh lagi, kerja sama tersebut juga mencakup pemanfaatan data Keimigrasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia, dan kerja sama mekanisme pembayaran PNBPN dari luar negeri.

F. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, sasaran kegiatan yang semula terdiri dari dua sasaran, yakni tersusunnya kebijakan di bidang sistem

informasi manajemen keimigrasian dan meningkatnya kepuasan direktorat teknis lainnya, sekretariat direktorat jenderal, dan unit pelaksana teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang sistem informasi manajemen keimigrasian, menjadi satu sasaran kegiatan yaitu meningkatnya layanan TIK sebagai *enabler* layanan keimigrasian. Adanya Renstra Perubahan mengubah indikator kinerja kegiatan di bawah Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian yang semula berjumlah 2, menjadi 1, yakni tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (*availability time*). Capaian kinerja Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian sebelum Renstra Perubahan terlampir pada Tabel I.20, sedangkan untuk setelah Renstra Perubahan pada **Tabel I.21**.

Tabel I.20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Sebelum Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Indeks kualitas kebijakan di bidang sistem informasi manajemen keimigrasian	3,2	3,79 (118,43%)	3,3	3,56 (107,87%)	3,4	3,57 (105%)
2.	Indeks kepuasan internal direktorat teknis lainnya, sekretariat direktorat jenderal dan unit pelaksana teknis imigrasi terkait layanan sistem informasi manajemen keimigrasian	3,35	3,74 (111,64%)	3,4	3,44 (101,17%)	3,5	3,5 (100%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Tabel I.21. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Setelah Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (<i>availability time</i>)	92%	94,18% (102,36%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Nilai realisasi indikator kinerja kegiatan di bawah Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian yang mencapai targetnya didorong oleh inovasi yang diluncurkan oleh Direktorat. Salah satu inovasinya adalah membangun *dashboard* data penegakan hukum keimigrasian yang terintegrasi dengan SIMKIM. Selama periode Renstra 2020-2024, Direktorat Sistem Keimigrasian mengagendakan pengembangan kesisteman dalam mendukung kinerja pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian. Direktorat Sistik mendukung pelaksanaan kinerja melalui penguatan manajemen IT, integrasi, dan pemanfaatan data untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Direktorat Sistik telah melaksanakan integrasi pusat data Keimigrasian dalam SIMKIM, interkoneksi sistem cekal online dengan K/L lain, interkoneksi SIMKIM dengan layanan internal, pembangunan *dashboard* data pelayanan dan penegakan hukum, integrasi penerbitan paspor diplomatik dan Paspor Dinas, serta interkoneksi dengan sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data yang terinterkoneksi memudahkan pengambilan keputusan, pengecekan keabsahan dokumen, dan pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas. Sistem yang terinterkoneksi juga memungkinkan implementasi penegakan hukum berbasis sistem *watch list (early warning)* kepada pelanggar potensial dan penalti secara otomatis bagi pelanggar.

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut, Direktorat Sistik membangun infrastruktur *data center* I dan *data center* II sebagai infrastruktur penunjang jaringan dan keamanan data. Dilakukan penyeragaman aplikasi dan sinkronisasi database sehingga berujung kepada pengembangan Big Data. Kegiatan tersebut berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 dan Perpres SPBE No. 95 Tahun 2018 bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan pusat data nasional (PDN) sejak Tahun 2022. Meskipun demikian, gedung dan fasilitas *Disaster Recovery Center* (DRC) tetap dibutuhkan. Sebagai tambahan, Direktorat Sistik meningkatkan kemampuan pemanfaatan data melalui sistem Big Data Keimigrasian, melakukan *penetration*

testing dan *Audit Maturity* SIMKIM. Sementara itu, terdapat beberapa kegiatan strategis yang masih belum sepenuhnya terlaksana dan masih dalam proses pengembangan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah implementasi QR code dalam pengawasan Orang Asing di TPI, Pengembangan APOA, pembangunan *dashboard* integrasi data cekal, data deportasi, dan data pro justisia.

G. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Pada ruang lingkup kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi terdapat penyesuaian sasaran kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pegawai. Sasaran kegiatan yang semula adalah meningkatkan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unit kerja eselon 1 serta sebagai satuan kerja, menjadi satu yaitu meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi. Renstra Perubahan mengubah indikator kinerja kegiatan di bawah Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi yang semula kedua indikatornya diukur dalam satuan indeks, menjadi indikator pertama dalam satuan persentase dan indikator kedua tetap dalam satuan indeks. Capaian indikator kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi sebelum Renstra Perubahan dapat dilihat pada **Tabel I.22**, sedangkan capaian setelah Renstra Perubahan dapat dilihat pada **Tabel I.23**.

Tabel I.22. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Sebelum Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Indeks kepuasan internal unit pelaksana teknis imigrasi	3,11	3,28 (105,46 %)	3,12	3,21 (102,88 %)	3,13	3,13 (100%)
2.	Indeks kepuasan internal satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi	3,11	3,62 (116,39 %)	3,12	3,52 (112,82 %)	3,13	3,13 (100%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Tabel I.23. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Setelah Renstra Perubahan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Persentase (%) pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup Ditjen Imigrasi	100%	100% (100%)
2.	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,92 (126,45%)

Sumber: Ditjen Imigrasi

Nilai realisasi indikator kinerja kegiatan yang mencapai dan/atau melebihi targetnya pada periode 2021-2024 dapat diartikan bahwa dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, baik kepada unit pelaksana teknis maupun satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, sudah berjalan dengan baik.

Bagian Program dan Pelaporan secara aktif berupaya meningkatkan kepuasan internal dengan mengidentifikasi pergerakan direktorat teknis lainnya yang memiliki usulan kegiatan terkait tugas-tugas keimigrasian. Dengan kondisi mayoritas SDM Direktorat Jenderal Imigrasi berpendidikan tinggi, Bagian SDM memiliki ruang yang cukup untuk terus melakukan pengembangan kapasitas SDM Direktorat Jenderal Imigrasi secara berkelanjutan. Kemudian, Bagian Keuangan juga secara konsisten berupaya meningkatkan kepuasan internal, seperti pengembangan tata laksana dari ketatausahaan, digitalisasi, dan modernisasi layanan internal. Bagian Umum juga berupaya meningkatkan kepuasan internal unit pelaksana teknis imigrasi dan satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi dari fungsi yang dijalankannya.

Sebagian besar kegiatan strategis Renstra 2020-2024 pada Sekretariat Ditjen Imigrasi telah terlaksana terkecuali tiga hal, yakni kegiatan pengusulan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN), pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/ tertentu bagi pegawai/ pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara, dan pencantuman Survei Kepuasan Masyarakat dan *Customer Service* pada Sistem Layanan Visa. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, Sekretariat Ditjen Imigrasi telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan sarana dan prasarana, pendidikan

dan pelatihan SDM, implementasi strategi komunikasi publik keimigrasian, serta pengusulan dan pemetaan kebutuhan SDM pada satuan kerja.

1.1.6. Capaian Kinerja Anggaran

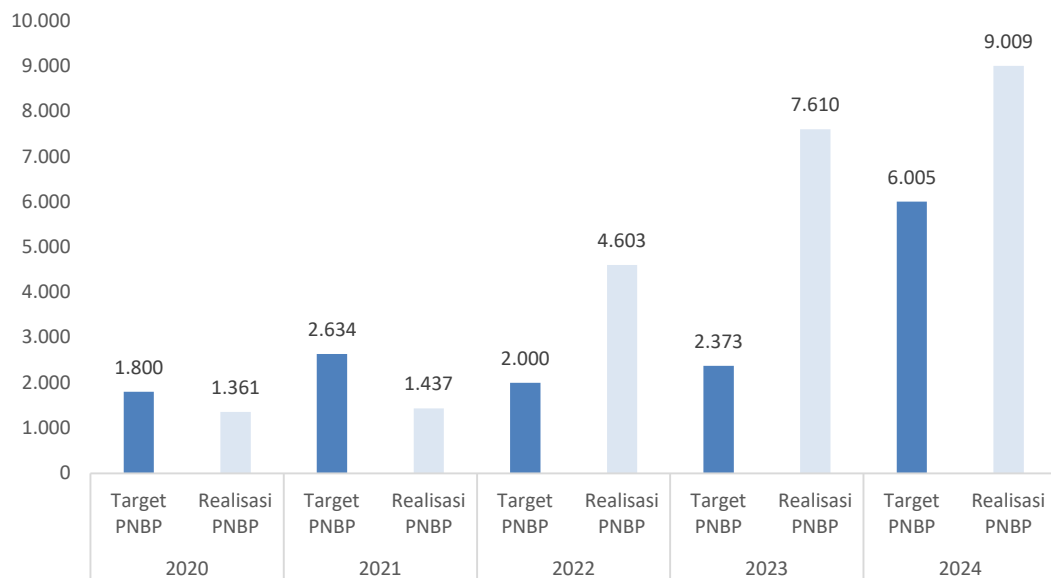
Di samping aspek capaian indikator kinerja sasaran program, kinerja keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja. **Gambar I.8** secara spesifik menunjukkan bagaimana tren kontribusi PNBP Imigrasi dalam mendukung kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan **Gambar I.9** menunjukkan tren kontribusi PNBP Imigrasi yang bersumber dari jenis pelayanan yang disediakan. Adapun **Gambar I.10** menunjukkan tren realisasi belanja Direktorat Jenderal Imigrasi selama periode 2020-2023 berdasarkan sumber pendanaannya.

PNBP Imigrasi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama periode 2020-2023, jumlah nominal realisasi penerimaan PNBP Imigrasi terus mengalami kenaikan, meskipun selama dua tahun pertama (2020 dan 2021) tidak memenuhi target yang telah direncanakan. Hal ini dapat dimaklumi karena selama pada tahun 2020 dan 2021, kinerja keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi menghadapi kendala berupa menurunnya penerimaan PNBP Imigrasi akibat terimbas dari wabah pandemi global COVID-19 yang mengganggu sektor pariwisata nasional. Implikasinya, jumlah pelayanan keimigrasian menurun secara drastis rata-rata sebesar 50% di seluruh UPT imigrasi di Indonesia.

Pada tahun 2022, penerimaan PNBP Imigrasi melonjak tajam dan mencatat rekor tertinggi angka nominal PNBP Imigrasi sepanjang sejarah Direktorat Jenderal Imigrasi berdiri. Pencapaian ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor pendukung, yakni: (i) Pembatasan Kebijakan pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan hanya terhadap 9 (sembilan) negara ASEAN berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 tanggal 05 April 2022; (ii) Implementasi pembayaran visa dari luar negeri melalui *payment gateway* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2022; (iii) Adanya pemberlakuan PMK 9 Tahun 2022 yang mengakomodir jenis PNBP berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja; dan (iv) Meningkatnya jumlah arus lintas (mobilitas) orang dari dan ke luar wilayah Indonesia,

terutama pada sektor pariwisata, seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian global secara bertahap dan membaiknya kepercayaan diri masyarakat untuk kembali melakukan perjalanan internasional pasca pandemi global COVID-19. Capaian luar biasa atas penerimaan PNBP Imigrasi yang terus meningkat dan selalu melampaui target sejak tahun 2022, telah menumbuhkan rasa optimis, sehingga kedepannya akan konsisten tumbuh positif.

Sementara itu, peningkatan permintaan dan efisiensi layanan keimigrasian berbasis online seperti pembayaran visa dari luar negeri menggunakan *payment gateway* dan e-VOA, penerapan kebijakan sistem visa online, dan perubahan aturan mengenai daftar negara asing yang difasilitasi dengan kebijakan BVK oleh pemerintah pada tahun 2023 menjadi langkah-langkah progresif dalam memfasilitasi perjalanan lintas batas (mobilitas global). Proses pengurusan visa yang lebih efisien telah membantu mendukung percepatan pertumbuhan sektor pariwisata dan bisnis internasional seiring dengan semakin membaiknya perekonomian luar dan dalam negeri pasca pandemi global COVID-19. Peningkatan jumlah visa yang diterbitkan kemudian berimplikasi pada peningkatan penerimaan PNBP Imigrasi, yang merupakan indikator positif dari implementasi kebijakan sistem visa online. Di sisi lain, tingginya permintaan paspor mencerminkan semangat masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pengalaman perjalanan internasional. Kepopuleran destinasi wisata mancanegara dan kebutuhan akan dokumentasi perjalanan legal secara efektif menciptakan lonjakan permintaan paspor. Dengan demikian, kontribusi PNBP Imigrasi dari sektor pelayanan paspor menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara (Gambar I.8).



**Gambar I.8. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNB
Ditjen Imigrasi (Rp Miliar)**

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025

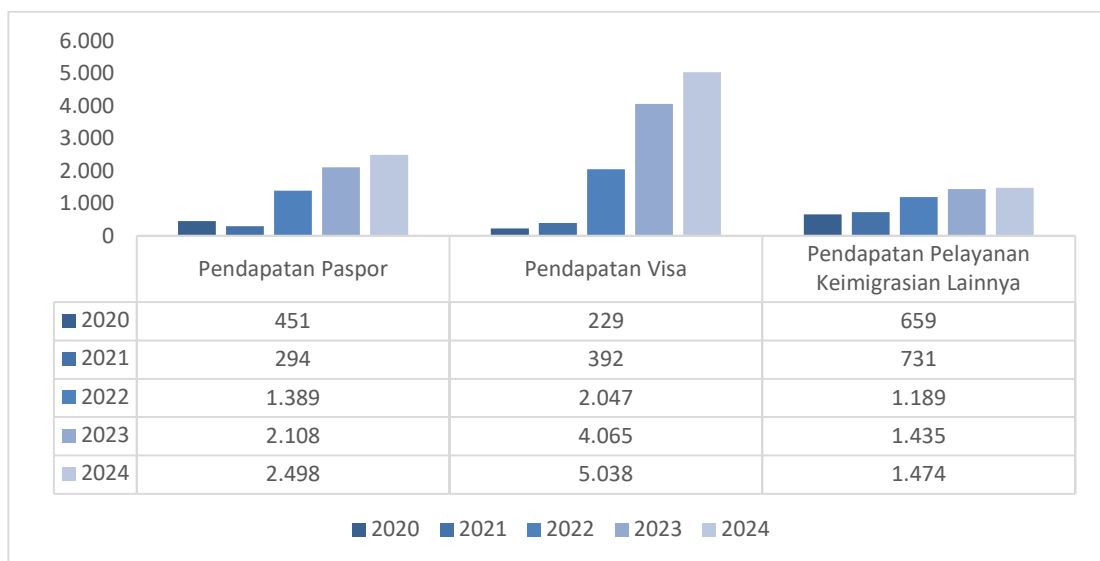
Dinamika penerimaan PNB Imigrasi tercermin langsung dari perkembangan pelayanan keimigrasian yang mampu diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan jenis pelayanan, sumber PNB Imigrasi tersebut mencakup penerimaan dari layanan pengurusan paspor, pendapatan Visa, pendapatan izin Keimigrasian dan *Re-entry Permit*, dan pendapatan-pendapatan lainnya. Sebagaimana tertera pada **Gambar I.9**, sepanjang periode 2020-2024 terjadi fluktuasi yang signifikan pada pendapatan PNB Imigrasi. Pendapatan pada tahun 2020 menjadi tahun dengan pendapatan terendah akibat Pandemi dan pembatasan mobilitas internasional. Sementara itu, lonjakan kenaikan khususnya terjadi pada pendapatan Paspor dan Visa, khususnya setelah tahun 2021 dan mencapai persentase capaian tertinggi dengan tingkat realisasi sebesar 320% dibandingkan target (**Gambar I.9**). Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan tenaga kerja, baik dari WNI yang bepergian ke luar negeri maupun dari WNA berkunjung ke Indonesia. Capaian ini didukung oleh beragam inovasi keimigrasian yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dengan memperluas jangkauan dan kenyamanan pelayanan serta penyederhanaan birokrasi pengurusan perizinan dan visa. Ditambah lagi, Ditjen Imigrasi secara konsisten mengeluarkan produk-produk keimigrasian yang inovatif dan akomodatif mulai dari golden visa hingga fasilitasi izin tinggal bagi warga asing.

Pada tahun 2024, realisasi PNB Keimigrasian mencapai rekor tertinggi sepanjang

sejarah, yaitu sebesar Rp9 triliun atau 150% dari target dengan rincian pendapatan berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan lainnya sebesar Rp1,4 triliun. Adapun faktor pendorong tercapainya hal tersebut adalah kebijakan VoA untuk 97 negara dan digitalisasi layanan.

Penerimaan PNBP Keimigrasian konsisten tumbuh positif dan melonjak hingga berada di atas target yang telah ditentukan di atas, mengindikasikan:

- 1) Diperlukannya penyesuaian terhadap target penerimaan PNBP berdasarkan proyeksi kondisi global yang mempengaruhi penerimaan; dan
- 2) Diperlukannya perluasan indikator kinerja yang lebih representatif terhadap kinerja Keimigrasian.

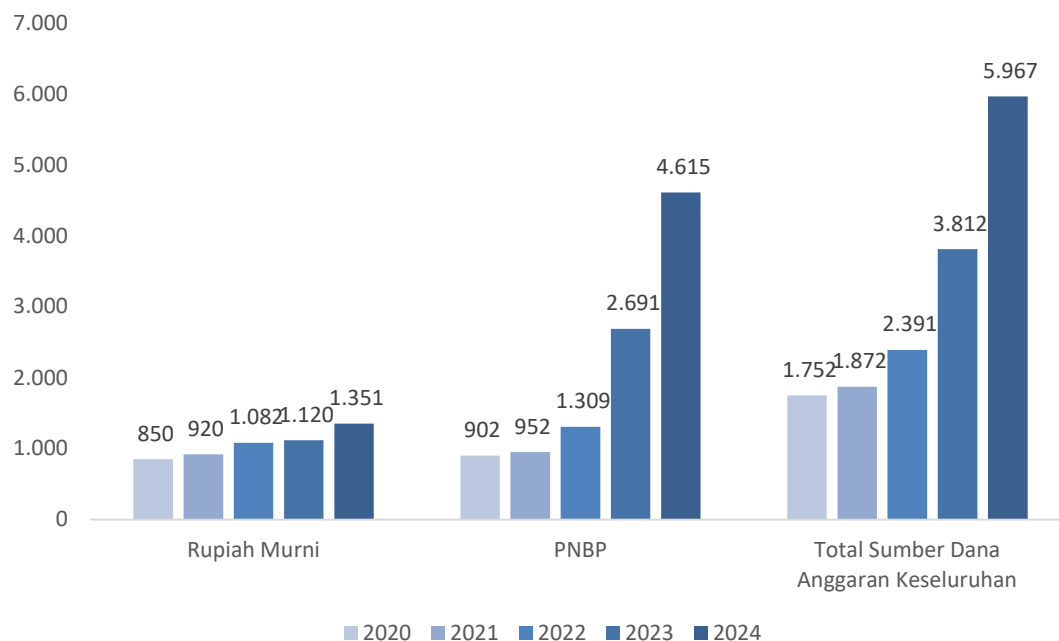


Gambar I.9. Pendapatan PNBP Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan (Rp Juta)
Sumber: Ditjen Imigrasi, 2024

Pembiayaan atas belanja yang terdapat pada Direktorat Jenderal Imigrasi berasal dari dua sumber utama, yakni: (1) Rupiah Murni atau RM; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Imigrasi. Selain itu, sumber pendanaan belanja Direktorat Jenderal Imigrasi juga dapat berasal dari sumber lainnya - yakni, berupa Hibah Langsung. Sebagai contoh, pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Imigrasi menerima Hibah Langsung senilai Rp1 miliar.

Dibandingkan dengan belanja yang didanai menggunakan RM, total nilai belanja yang dibiayai oleh PNBP Imigrasi selama periode 2020-2024 secara proporsi relatif lebih mendominasi dengan kisaran antara 51% hingga 77% dari total sumber dana keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya menjaga perkembangan PNBP

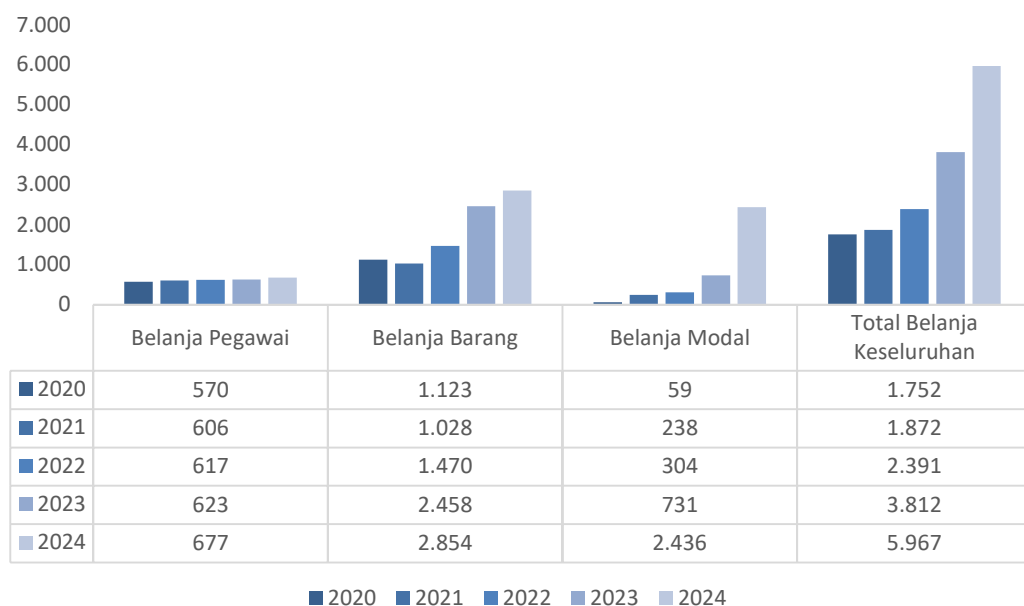
Imigrasi agar tetap berada dalam tren yang positif menjadi sangat penting untuk dilakukan, dalam rangka mendukung terlaksananya program dan kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi yang efektif dan efisien. Sehingga kedepan, segala kebijakan strategis yang berimplikasi pada perkembangan PNBP Imigrasi perlu dicermati dengan baik agar tidak berpotensi mengganggu capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya terkait indikator kinerja sasaran program di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi (**Gambar I.10**).



**Gambar I.10. Realisasi Anggaran Ditjen Imigrasi
Berdasarkan Sumber Dana (Rp Miliar)**
Sumber: LAKIN Ditjen Imigrasi 2020-2024

Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi dari sisi realisasi belanja menghadapi kendala berupa adanya pembatasan oleh Kementerian Keuangan mengenai angka maksimum pencairan PNBP yang dapat digunakan, sehingga menyebabkan Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan banyak penyesuaian, relokasi, dan optimalisasi anggaran. Contohnya, pembatasan jumlah kegiatan dan peserta perjalanan dinas dalam dan luar negeri, kegiatan rapat koordinasi, serta kegiatan konsinyering. Adanya pemberlakuan kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi atau melarang kegiatan yang terasosiasi dengan kerumunan masyarakat selama wabah pandemi global COVID-19 juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi tertunda atau dibatalkan.

Adapun selama periode 2020-2024, secara umum masih terdapat pula beberapa masalah teknis terkait pelaksanaan anggaran seperti **keterlambatan dalam hal penunjukan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan lelang, dan pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan**. Dalam pelaksanaannya, **proses pengadaan barang dan jasa terkendala regulasi pengadaan dan manajemen BMN**. Misal, penerapan syarat TKDN, klasifikasi barang belum tersedia di dalam katalog sistem pengadaan. Semua hal tersebut turut berperan dalam mewujudkan realisasi belanja yang optimal sesuai target yang telah direncanakan (**Gambar I.11**).



Gambar I.11. Realisasi Belanja Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Belanja (Rp Miliar)
Sumber: LAKIN Ditjen Imigrasi 2020-2024

Gambar I.12 selanjutnya menunjukkan tren realisasi belanja Direktorat Jenderal Imigrasi selama periode 2020-2024 berdasarkan jenis belanja. Secara umum, nilai total belanja secara keseluruhan terus mengalami peningkatan dan terdapat kenaikan yang drastis pada tahun 2022 dan 2024, seiring dengan capaian penerimaan PNBP Imigrasi yang mampu jauh melampaui target. Sepanjang 2020-2024, belanja barang relatif mendominasi dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja modal atau sekitar 55% hingga 65% dari total belanja. Di samping itu, belanja modal konsisten meningkat bahkan tumbuh di atas 100% di tahun 2024 yang mengindikasikan prioritas penganggaran Ditjen Imigrasi dalam pemanfaatan PNBP.

Gambar I.13 dan Gambar I.14 masing-masing menunjukkan bagaimana tren dari persentase capaian belanja, dan nominal realisasi belanja Direktorat Jenderal Imigrasi

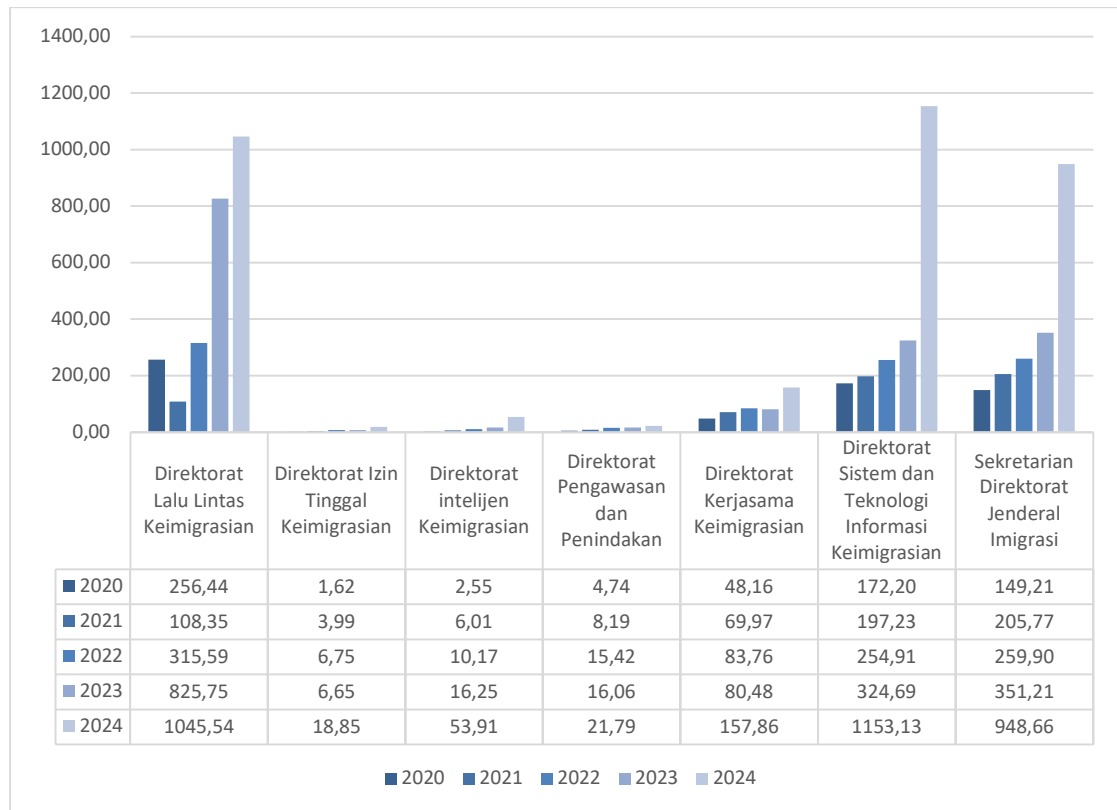
selama periode 2020-2024 pada tingkatan antar direktorat. Meskipun pada tingkatan direktorat jenderal capaian realisasi belanja umumnya relatif tinggi (selalu di atas 95%) sejak tahun 2021, tetapi pada tingkatan antar direktorat terdapat capaian realisasi belanja yang bervariasi dan mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2020-2023. Misalnya, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi belanja tertinggi dicapai oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, yakni masing-masing sebesar 84.8% dan 99.7%, tetapi kemudian menurun drastis di tahun 2022 (79.5%) dan 2023 (57.4%) (Gambar I.12). Meskipun demikian, penurunan tersebut diikuti perbaikan pada tahun berikutnya seiring perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada lingkungan Ditjen Imigrasi.



Gambar I.12. Persentase Capaian Belanja Antar Direktorat di Ditjen Imigrasi (%)
Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi (diolah)

Salah satu penyebab utama capaian realisasi belanja antar direktorat tidak menjadi optimal adalah karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berimplikasi pada dibatasinya penggunaan anggaran telah menyebabkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat kurang atau tidak memadai. Selain itu, penerimaan PNPB yang seharusnya berkorelasi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Ditjen Imigrasi belum dapat secara optimal dimanfaatkan. Ditjen Imigrasi belum menerima

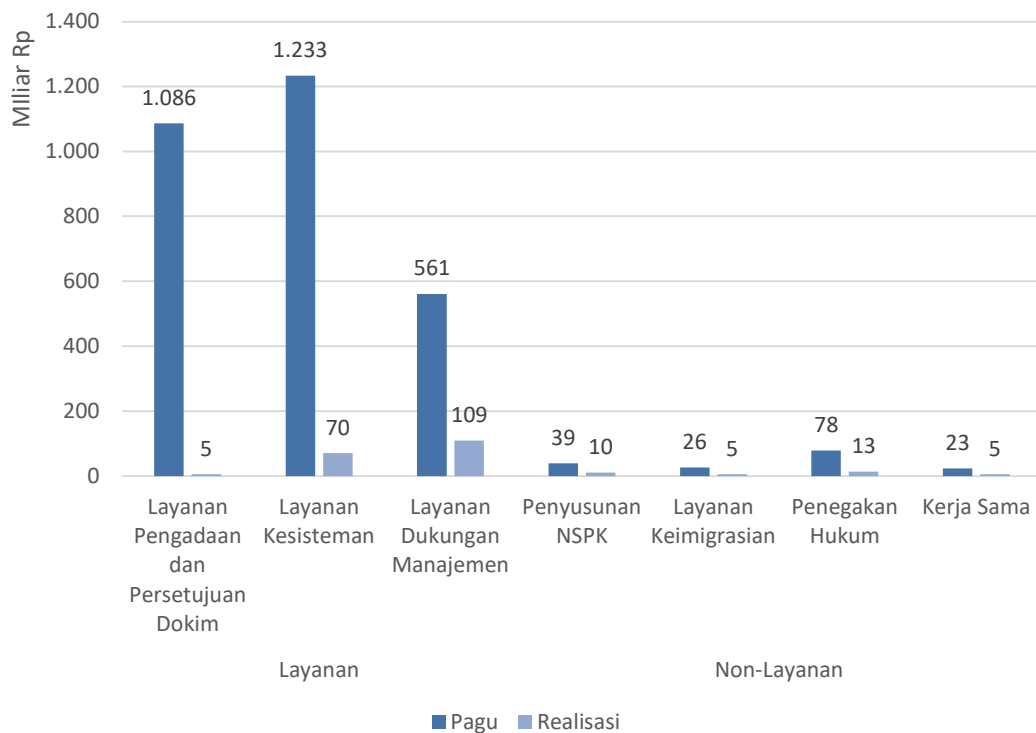
secara penuh alokasi PNBP yang seharusnya menjadi bagian dari anggaran.



Gambar I.13. Realisasi Belanja Antar Direktorat di Direktorat Jenderal Imigrasi (Rp Miliar)
Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi (diolah)

Dari sisi nominal belanja, distribusi belanja pada lingkungan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi mayoritas didominasi oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian. Selama periode 2020-2024, lebih dari sepertiga penggunaan anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi diperuntukkan bagi Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dengan tren yang terus meningkat dan pada tahun 2023 mencapai titik tertinggi sebesar 50.9%. Kecuali pada tahun 2021, di mana proporsi belanja terbesar ada pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebanyak tiga direktorat lainnya, yakni: Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan memperoleh distribusi belanja kurang dari 2% dari total belanja Direktorat Jenderal Imigrasi keseluruhan. Sehingga, ke depan perlu dilakukan analisis kembali mengenai alokasi distribusi belanja antar direktorat sesuai dengan distribusi beban kerja, agar diperoleh dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dan pembangunan sarana prasarana yang optimal.

Gambar I.14 menunjukkan capaian kinerja anggaran pada Direktorat Jenderal Imigrasi pada Semester I Tahun 2024 untuk setiap cluster rincian output (CRO) di masing-masing klasifikasi rincian output (KRO) layanan dan non-layanan yang strukturnya telah disesuaikan dengan tata cara penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang diatur melalui Permen BAPPENAS Nomor 10 Tahun 2023.



Gambar I.14. Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Cluster Rincian Output (RO) (Rp Miliar)
Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (diolah)

Pada Semester I Tahun 2024, capaian kinerja anggaran pada Direktorat Jenderal Imigrasi masih relatif rendah dan di bawah kondisi optimal. Hal ini diindikasikan oleh tingkat realisasi anggaran yang baru mencapai 9,62% atau Rp 293,14 miliar. Secara spesifik, tingkat realisasi anggaran pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Layanan dan Non-Layanan masing-masing sebesar 6,39% dan 24,34%. Padahal, sebanyak 95,3% dari total pagu anggaran sebesar Rp3,04 triliun telah dialokasikan untuk pembiayaan KRO layanan. Kedepan, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan harmonisasi strategi penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik agar capaian kinerja anggaran dapat meningkat secara proporsional dan bertahap.

1.1.7. Faktor Pendukung Kinerja Pelayanan

Salah satu fungsi utama imigrasi adalah pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga bagi Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan tersebut meliputi beberapa komponen sebagai berikut:

Pelayanan WNI:

1. Pemberian paspor/pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)/Pas Lintas Batas (PLB),
2. Pemberian tanda bertolak/masuk.

Pelayanan WNA:

1. Pemberian dokumen keimigrasian berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), kemudahan khusus keimigrasian,
2. Perpanjangan izin tinggal yang mencakup Visa Kunjungan Wisata, Visa Kunjungan Sosial Budaya, dan Visa Kunjungan Usaha,
3. Perpanjangan dokumen keimigrasian,
4. Pemberian izin masuk kembali dan izin bertolak,
5. Pemberian tanda bertolak dan masuk.

Kinerja pelayanan keimigrasian dalam periode Renstra 2020-2024 melalui serangkaian perubahan akibat terjadi Pandemi COVID-19. Ditjen Imigrasi menerapkan tindakan antisipatif dalam perannya mengelola arus lalu lintas warga negara ke dalam dan ke luar Indonesia. Pada tahun 2020, dilakukan penghentian sementara pemberian BVK, pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dan perpanjangan izin tinggal bagi WN Tiongkok dan orang asing lainnya yang tidak dapat kembali ke negaranya, pengetatan pengaturan terkait perizinan masuknya orang asing (i.e., kewajiban karantina), hingga pelarangan sementara memasuki atau transit di wilayah Indonesia. Khusus untuk orang asing yang terdampak kebijakan *lockdown*, Ditjen Imigrasi melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 mengakomodasi melalui pemberian ITK, ITAS, ITAP, Izin Masuk kembali, dan Tanda Masuk secara mutatis dan mutandis. Pengecualian juga diberikan untuk orang asing dengan Visa Diplomatik dan Visa Dinas; tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan kemanusiaan; dan orang asing yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional.

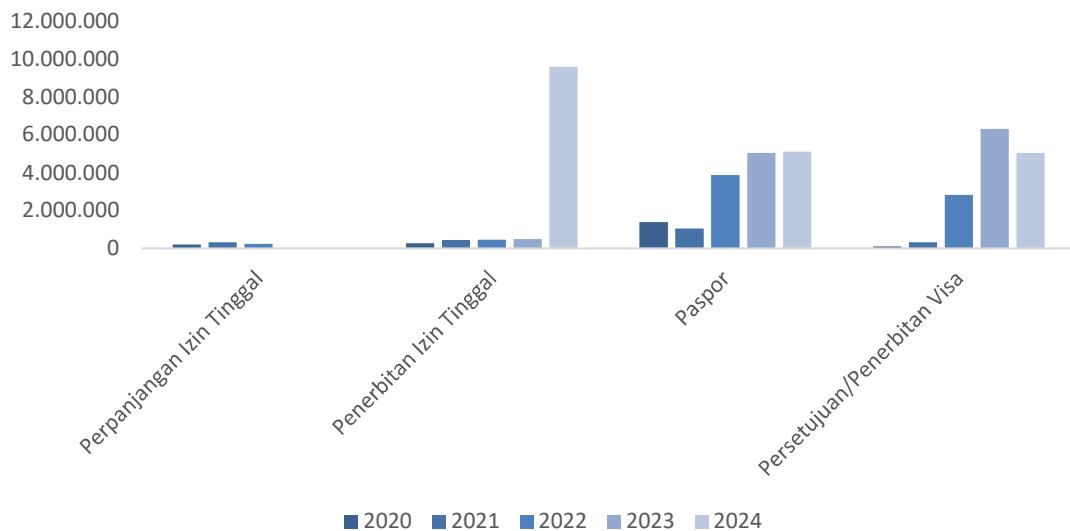
Kebijakan akomodatif tersebut mengharuskan Ditjen Imigrasi melakukan serangkaian adaptasi dan inovasi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun yang menjadi inovasi dan dukungan Ditjen Imigrasi dalam memberikan pelayanan Keimigrasian adalah: (1) Layanan *Eazy Passport*; (2) *Electronic Visa*; dan (3) Bebas

Visa Kunjungan bagi negara-negara ASEAN. Pemberian kemudahan prosedur dan digitalisasi dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi menurunnya penerimaan PNBPK Keimigrasian di tengah penurunan frekuensi perjalanan dan permohonan Paspor pada Kantor Imigrasi. Layanan *Eazy Passport* misalnya, dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau *mobile unit*.

Pasca-Pandemi, layanan Keimigrasian menitikberatkan kepada peningkatan kualitas pelayanan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Ditjen Imigrasi kembali memberlakukan BVK tetapi terbatas pada negara-negara di ASEAN. Kebijakan BVK ditinjau kembali dari sisi manfaat dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Kebijakan *electronic-Visa on Arrival* juga diperluas hingga mencakup 97 negara untuk kembali mendorong pemulihan sektor pariwisata dan meningkatkan penerimaan PNBPK. Kebijakan tersebut turut didukung oleh diterbitkannya [PMK No. 7/PMK.02/2023](#) yang mengatur pembayaran PNBPK dari luar negeri melalui *payment gateway*. Dengan e-VOA, Orang Asing dapat menyelesaikan permohonan pra keberangkatan atau ketika transit sebelum memasuki wilayah RI selama terhubung dengan internet melalui website molina.imigrasi.go.id. Setelah itu, mereka dapat langsung melakukan pembayaran secara online menggunakan kartu kredit atau kartu debit berlogo Visa, Mastercard, atau JCB. Setelah melakukan pembayaran, permohonan e-VOA akan diverifikasi oleh petugas dan jika disetujui maka dikirimkan kepada orang asing melalui aplikasi. Selanjutnya orang asing cukup mengunduh e-VOA yang telah disetujui dan menunjukkannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat masuk Wilayah Indonesia. Bagi WNI, Ditjen Imigrasi melakukan penyederhanaan persyaratan pengajuan Paspor Umroh dengan mencabut rekomendasi Kementerian Agama sebagai persyaratan. Selain itu, telah disahkannya penerapan masa berlaku paspor 10 tahun yang dimulai pada 12 Oktober 2022 dari yang sebelumnya hanya 5 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 Pasal 2A ayat 2 penerapan masa berlaku paspor 10 tahun dari yang sebelumnya hanya 5 tahun.

Kinerja pelayanan Ditjen Imigrasi tercermin dari peningkatan pelayanan keimigrasian sejak tahun 2020, khususnya terkait dengan perpanjangan Izin Tinggal dan Paspor. Penyediaan layanan keimigrasian mencatatkan peningkatan setelah sempat mengalami penurunan pemohon dan pengunjung luar negeri yang datang ke Indonesia akibat Pandemi COVID-19. Permintaan Paspor, izin tinggal, dan visa sebagian besar konsisten mencatatkan pertumbuhan positif. Lebih jauh lagi,

penerbitan izin tinggal bahkan meningkat hingga lebih dari 35 kali di tahun 2024. Hal ini tidak terlepas dari sejumlah kemudahan pelayanan dan fasilitasi izin tinggal bagi WNA yang telah diimplementasikan. Jumlah penerbitan dokumen-dokumen tersebut digambarkan sebagai berikut (**Gambar I.15**).



Gambar I.15. Layanan Keimigrasian 2020-2024

Sumber: LAKIN Ditjen Imigrasi 2020-2022 dan Berbagai Sumber

Di samping kemudahan prosedural, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menarik investasi, Ditjen Imigrasi melalui Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal mengeluarkan produk Keimigrasian berupa *Golden Visa*. *Golden Visa* adalah visa bagi orang asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dengan lama tinggal 5 atau 10 tahun dengan didasarkan kepada persyaratan penanaman modal. Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan daya tarik bagi orang asing investor perorangan atau yang merupakan bagian dari pengelola perusahaan yang didirikan di Indonesia. Visa bagi investor juga menyertai pemberian bisa bagi kegiatan rumah kedua hingga orang asing dengan keahlian khusus, orang asing lanjut usia, dan pekerja jarak jauh dengan masing-masing persyaratannya. Lebih rinci, ketentuan dari masing-masing jenis visa tersebut disebutkan pada **Tabel I.26**.

Tabel I.24. Ketentuan Visa Investor dan Visa Rumah Kedua

Kategori Visa	Ketentuan
Eks Warga Negara Indonesia	Visa 5 tahun untuk eks warga negara Indonesia tanpa Penjamin. Persyaratan meliputi: 1) Paspor valid

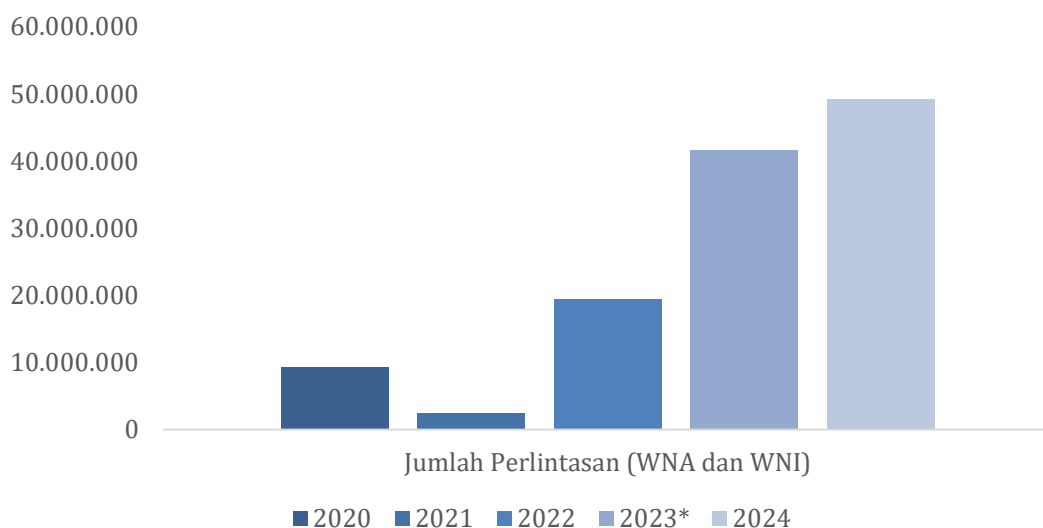
Kategori Visa	Ketentuan
	2) Bukti jaminan keimigrasian minimal US\$35.000 3) Bukti biaya hidup 4) Pas foto terbaru; dan 5) Dokumen tujuan kedatangan
Keturunan Eks Warga Negara Indonesia	Visa 10 tahun untuk keturunan eks warga negara Indonesia tanpa Penjamin Persyaratan serupa dengan eks warga negara tetapi jaminan keimigrasian minimal US\$100.000
Kegiatan Rumah Kedua	Visa untuk kegiatan rumah kedua dengan persyaratan serupa, tetapi bukti jaminan keimigrasian adalah penyimpanan dana minimal USD130.000 atau pembelian properti minimal USD1.000.000
Orang Asing dengan Keahlian Khusus	Visa untuk orang asing dengan keahlian khusus Persyaratan termasuk paspor yang valid, bukti penjaminan dari Pemerintah Pusat atau kerja sama dengan lembaga negara, bukti biaya hidup, pasfoto terbaru, dan dokumen keahlian khusus
Tokoh Dunia	Visa untuk tokoh dunia dengan syarat serupa, termasuk bukti penjaminan dari Instansi Pemerintah Pusat atau jaminan keimigrasian.
Orang Asing Lanjut Usia	Visa 1 tahun atau 5 tahun untuk Orang Asing lanjut usia. Opsi dengan penjamin memerlukan bukti pendapatan bulanan minimal USD3.000. sedangkan opsi tanpa penjamin memerlukan komitmen menyimpan dana minimal US\$50.000
Pekerja Jarak Jauh	Visa untuk pekerja jarak jauh. Persyaratan mencakup: 1) Paspor yang valid, 2) Bukti jaminan keimigrasian dengan pendapatan tahunan minimal USD60.000 bukti biaya hidup, 3) Pas foto terbaru, dan 4) Kontrak kerja dengan perusahaan di luar Indonesia
Untuk Pengobatan	Visa untuk Orang Asing yang ingin menjalani pengobatan di Indonesia. Persyaratan meliputi: 1) Bukti penjaminan biaya hidup. 2) Pasfoto terbaru, dan 3) Dokumen rencana pengobatan.
Kemudahan Bekerja Saat Berlibur	Visa untuk orang asing yang ingin bekerja saat berlibur. Persyaratan termasuk bukti penjaminan, biaya hidup, pas foto terbaru, dan dokumen tujuan kedatangan

Sumber: Ditjen Imigrasi, 2024

Selain dari sisi kebijakan, penyederhanaan pelayanan dilakukan kepada teknis pelaksanaan prosedur keimigrasian di lapangan. Fasilitas keimigrasian yang diutamakan adalah pemasangan *autogate*. Mesin-mesin yang ada diperbarui melalui

sistem otomatisasi sehingga dapat menunjang percepatan proses di gerbang pintu masuk imigrasi melalui teknologi dan sensor *face recognition*. Pada bulan Desember 2023, sebanyak 52 unit *autogate* dipasang di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan rencananya akan dipasang di Batam Centre dan Bandara Ngurah Rai. Untuk mewujudkan pelayanan paspor yang lebih transparan, akuntabel, dan cepat dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pelayanan paspor melalui peluncuran aplikasi Mobile Paspor (*M-Paspor*) pada tahun 2022. Aplikasi tersebut mencakup fitur pembayaran PNBP, pengecekan status permohonan, validasi NIK, penjadwalan kedatangan, dan integrasi dokumen perjalanan. Pada 2023, fitur pada aplikasi tersebut mencakup pembaruan kuota Kantor Imigrasi, pendaftaran layanan percepatan paspor satu hari, dan peningkatan lainnya.

Kemudahan pelayanan diberikan untuk mendukung kelancaran lalu lintas WNA dan WNI yang masuk maupun keluar Indonesia. Sepanjang 2020–2024, jumlah perlintasan di perbatasan mengalami fluktuasi akibat pandemi COVID-19 dan masa pemulihan ekonomi serta sosial setelahnya. Peningkatan perlintasan terutama dipengaruhi oleh bertambahnya arus wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk keperluan bisnis maupun wisata. Perkembangan jumlah perlintasan WNA dan WNI dapat dilihat pada **Gambar I.16**.

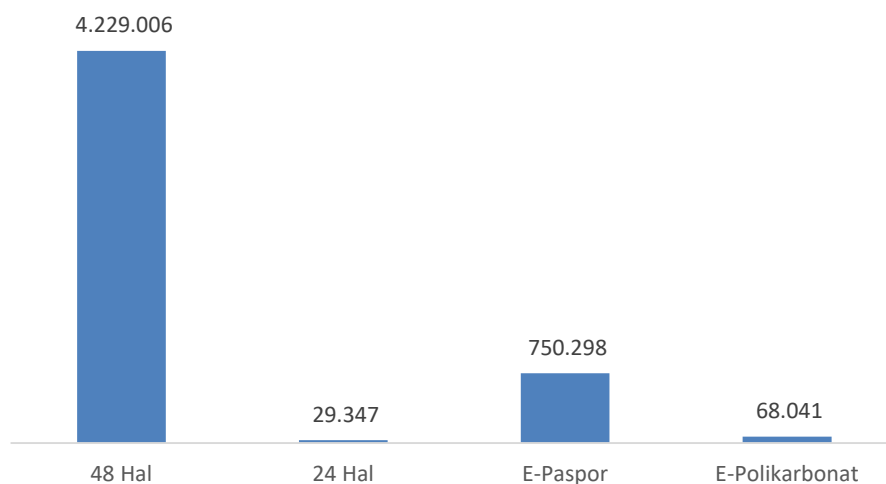


Gambar I.16. Statistik Perlintasan WNI dan WNA

Sumber: LAKIN Ditjen Imigrasi (2020 – 2021) dan Ditjen Imigrasi (2025)

Selain itu, dilakukan perluasan ketersediaan paspor elektronik (E-Paspor) dan Polikarbonat. Pada tahun 2024, seluruh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia sudah

bisa menerbitkan paspor biasa elektronik berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-0005.GR.01.02 Tahun 2024. Sejak bulan Oktober 2023, beberapa KBRI dan KJRI juga sudah menyediakan layanan paspor elektronik. Meskipun demikian, berdasarkan data Ditjen Imigrasi, penerbitan Paspor berdasarkan jenis masih didominasi oleh paspor biasa 48 halaman. E-Paspor dan E-Polikarbonat masih belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor biaya pembuatan serta keterbatasan penyediaan paspor-paspor jenis baru tersebut. Paspor Polikarbonat ditargetkan berdasarkan SE Ditjenim Nomor: IMI-0705.GR.01.01 Tahun 2020 untuk tersedia pada 20 Kanim penerbit Paspor yang diantaranya mencakup Kanim Kelas I Khusus di Batam, Medan, Ngurah Rai, Soekarno Hatta, Surabaya, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Namun, pada 2023, hanya 3 Kantor Imigrasi yang memiliki penerbitan Paspor Polikarbonat, yaitu Kanim Jakarta Selatan, Kanim Jakarta Barat, dan Kanim Soekarno-Hatta (**Gambar I.17**).



Gambar I.17. Penerbitan Paspor berdasarkan Jenis Tahun 2023

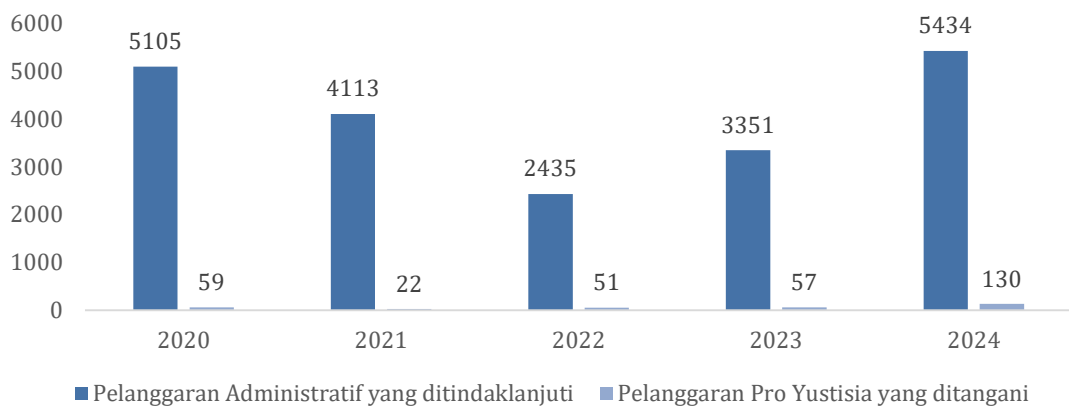
Sumber: Ditjen Imigrasi, 2024

1.1.8. Faktor Pendukung Kinerja Penegakan Hukum dan Pengawasan

Selain pelayanan, Ditjen Imigrasi juga bertanggung jawab atas fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian utamanya ditujukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara, khususnya melalui pengawasan terhadap WNA di Indonesia. Adapun risiko pelanggaran mencakup tetapi tidak terbatas pada pemalsuan identitas, penyalahgunaan visa dan/atau izin tinggal, keluar-masuk wilayah Indonesia secara ilegal, hingga pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban/keamanan.

Penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana (Pro Yustisia) dan penegakan hukum administratif (Tindakan Administratif Keimigrasian/TAK). Pro Yustisia adalah proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, TAK adalah Sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi di luar proses peradilan. TAK dapat meliputi pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; pembatasan perubahan, atau pembatalan izin tinggal; pengenaan biaya/beban; dan/atau deportasi. Orientasi utama penegakan Pro Yustisia adalah menangani pelanggaran serius di antaranya penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian. Di lain sisi, TAK berfokus pada aspek tindakan preventif korektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan terkait lalu lintas orang asing tanpa melibatkan proses peradilan. Penegakan hukum TAK menitikberatkan kepada proses yang lebih cepat dan efisien sehingga pemanfaatan sumber daya bisa dioptimalkan dan bermanfaat lebih luas.

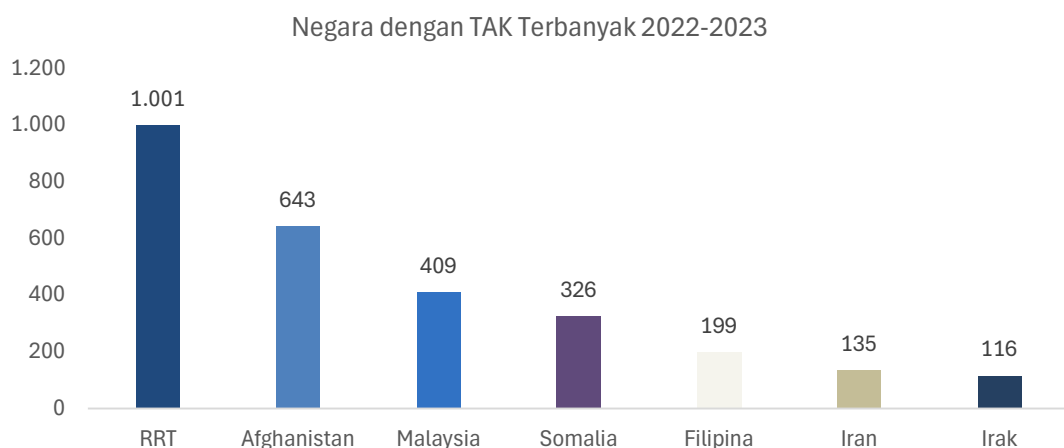
Berdasarkan penanganan kasus keimigrasian, baik TAK maupun pro yustisia mengalami pertumbuhan sejak tahun 2022. Jumlah kasus ditindaklanjuti masing-masing tumbuh di atas 50% dibandingkan titik terendah pada 2022 dan mencapai jumlah penanganan tertinggi di tahun 2024. Lebih rinci, Pada tahun 2023, tercatat peningkatan jumlah penanganan Tindak Pidana Keimigrasian (TPK), pemberian Tindak Administratif Keimigrasian (TAK), dan TAK Deportasi masing-masing sebesar 21%, 38%, dan 75% dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun persentase TAK Deportasi terhadap total TAK juga meningkat sebesar 15% dalam selang waktu yang sama. Di lain sisi, penegakan hukum Pro Yustisia relatif stagnan hingga tahun 2024 ketika melonjak hingga lebih dari dua kali lipat. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kasus pelanggaran yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Kinerja ini turut selaras dengan capaian Ditjen Imigrasi mengingat bahwa pada tahun yang sama, tingkat penyelesaian kasus pelanggaran Proyustisia mencapai 100%. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan kemampuan penyidikan oleh PPNS imigrasi serta semakin kuat dan terjalin baiknya satuan kerja imigrasi dengan aparat penegak hukum lainnya.



Gambar I.18. Penanganan Tindak Pidana dan Tindakan Administratif Keimigrasian Tahun 2020-2024

Sumber: LAKIN Ditjen Imigrasi 2024

Secara umum, jenis pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh WNA adalah tidak memiliki dokumen perjalanan, penyalahgunaan Izin Tinggal, dan pemberian data yang tidak sah atau keterangan tidak benar dalam memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Pada tahun 2023, Ditjen Imigrasi mencatatkan sebanyak 2.374 TAK berakhir dengan deportasi. Daftar deportasi warga negara asing (WNA) terbanyak secara berurutan adalah Tiongkok (507 orang), Nigeria (420 orang), Malaysia (332 orang), Vietnam (142 orang), dan India (93 orang). Secara kumulatif pada periode 2022-2023, WN Tiongkok menjadi kelompok pelanggaran terbesar dan mencapai 1.001 pelanggaran diikuti oleh Afghanistan, Malaysia, dan Somalia. Analisis terhadap pola pelanggaran penting untuk menjadi bahan evaluasi Ditjen Imigrasi ke depan. Hal tersebut berkaitan dengan dengan pemetaan risiko dan penyusunan standar prosedur yang sesuai dalam melaksanakan langkah-langkah preventif.



Gambar I.19. Negara dengan TAK Terbanyak 2022-2023

Sumber: Ditjen Imigrasi, 2024

Dalam menunjang terlaksananya fungsi penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian telah dilakukan berbagai inovasi dan kegiatan selama periode 2021-2024. Periode ini ditandai dengan peningkatan lalu lintas orang yang berpotensi kepada peningkatan risiko pelanggaran dan pidana keimigrasian serta kejahatan lintas negara. Ditjen Imigrasi menghadapi situasi tersebut dengan menyusun Unit Analisa Penumpang atau *Passenger Analysis Unit* (PAU). Unit PAU bertugas mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan memanfaatkan data dan informasi untuk melakukan *personalizing*, *targeting*, dan *profiling* penumpang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka pencegahan kejahatan lintas negara. Di samping itu, Ditjen Imigrasi telah membentuk Laboratorium Forensik Dokumen (LFD) secara bertahap di seluruh TPI Udara dan PLBN di Indonesia. Pembentukan LFD dilakukan untuk memperlancar pemeriksaan dengan cara mempercepat identifikasi pemalsuan dokumen perjalanan dan dokumen identitas diri, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penanggulangan pelintas batas ilegal.

Pengawasan keimigrasian turut berkembang dengan dukungan integrasi data dan kesisteman. Terdapat tiga aplikasi penegakan hukum yang mendukung kinerja Ditjen Imigrasi, yaitu Aplikasi Penegakan Hukum (APGAKUM), Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), dan Aplikasi *subject of interest*. APGAKUM digunakan untuk mencatat perkembangan proses penegakan hukum sedangkan aplikasi *subject of interest* untuk mencatat WNI dan WNA yang diwaspadai sebagai bahan pengawasan petugas. Sementara itu, APOA dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelaporan orang asing di Indonesia. Lebih jauh, penggunaan APOA sebagai aplikasi pengawasan asing didasarkan kepada UU no. 63 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan tersebut memberikan kewenangan bagi Ditjen Imigrasi untuk menghimpun data orang asing yang menginap di Indonesia dan mendukung pengawasan secara real-time. Ditambah lagi aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan integrasi basis data dengan Kepolisian RI.

Ditjen Imigrasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan menerapkan penggunaan Aplikasi Cekal Online. Pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku

paling lama 6 (enam) bulan. Aplikasi Cekal Online terintegrasi dengan basis data dan platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan dan penangkalan.

Ditjen Imigrasi juga melaksanakan Program Pengawasan Penjamin Virtual Orang Asing menggunakan *virtual office* yang memungkinkan pelaku usaha untuk bekerja dari mana pun atau tempat lain misalnya menggunakan laptop atau telepon genggam, dengan atau tanpa koneksi internet. Pelaksanaan program pengawasan tersebut berkoordinasi dengan instansi Pemda, Disnaker, dan Divisi Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah.

Selain inovasi melalui sistem Keimigrasian, Ditjen Imigrasi melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing melalui pembentukan TIMPORA (Pengawasan Orang Asing) untuk mewujudkan pengawasan dan penegakan hukum yang koordinatif dan menyeluruh. Fungsi TIMPORA sendiri diatur melalui Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Selain membentuk TIMPORA, Ditjen Imigrasi juga bekerja sama dengan unsur kemasyarakatan untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian melalui Program Desa Binaan dengan menunjuk Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Melalui Program Desa Binaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kasus TPPO dan TPPM yang melibatkan jaringan internasional.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga terus melakukan penguatan tugas dan fungsi pengamanan negara, termasuk pada wilayah perairan dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Pelabuhan Laut. Pengelolaan perbatasan juga dijalankan dengan orientasi yang lebih *outward looking* yang dijalankan dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan pengembangan *prosperity*, *security*, dan *environment* atau kesejahteraan, keamanan dan lingkungan.

1.1.9. Faktor Pendukung Kinerja Pelayanan

Salah satu indikator lain capaian kinerja adalah dukungan manajemen, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Kemenimipnas dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis IT. Optimalisasi fungsi keimigrasian melalui dukungan manajemen melalui 8 (delapan) Area Perubahan

Reformasi Birokrasi mengacu pada dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan
2. Deregulasi kebijakan
3. Penataan organisasi
4. Penataan tata laksana
5. Penataan SDM aparatur
6. Penguatan akuntabilitas kinerja
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas layanan publik

Penyelenggaraan dukungan manajemen berfungsi untuk menunjang pelaksanaan kinerja di bidang pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Adapun yang menjadi fungsi terkait dukungan manajemen di antaranya adalah koordinasi perencanaan program dan anggaran, koordinasi dan fasilitas pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, evaluasi laporan kinerja, hingga pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Ditjen Imigrasi. Beberapa kegiatan yang telah menjadi prioritas adalah transformasi digital layanan keimigrasian, dukungan anggaran, penataan kelembagaan, pemenuhan kebutuhan dan perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

Ditjen Imigrasi telah melakukan pengembangan SIMKIM terintegrasi untuk mendukung pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian secara digital. Selain dukungan kesisteman, telah ditetapkan juga standar biaya dan pedoman pelaksanaan fungsi keimigrasian. Pada tahun 2022, Ditjen Imigrasi telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor: IMI-0173.KU.01.01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian Anggaran pada Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri. Sementara pada tahun 2023 telah ditetapkan Standar Biaya Keluaran Khusus Keimigrasian Pemeriksaan Keimigrasian di atas Alat Angkut sejak di Tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 151/PMK.02/2022 tentang SBK TA 2023. Standar biaya tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah perairan (i.e., TPI Pelabuhan Laut).

Optimalisasi fungsi pelayanan dan pengawasan membutuhkan penataan kelembagaan keimigrasian dan penyusunan peraturan di bidang Keimigrasian. Ditjen Imigrasi mengupayakan dilakukan pembukaan kanim-kanim baru di wilayah dengan potensi kerawanan keimigrasian, mengusulkan kenaikan kanim, perubahan atas

ORTA Kemenkumham yang didasarkan kepada Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021 tentang ORTA Kemenkumham, mengubah Permenkumham Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi, dan penambahan pelaksana atase imigrasi di Perwakilan RI di luar negeri. Per tahun 2024, telah dilakukan pembentukan 1 satker baru, kenaikan kelas 21 satker, dan perubahan nomenklatur pada 6 satuan kerja.

Untuk menunjang kinerja dan fasilitasi bagi pegawai Ditjen Imigrasi, Ditjen Imigrasi mengupayakan standarisasi sarana dan prasarana dan pemenuhan kesejahteraan bagi pegawai. Ditjen Imigrasi telah menganggarkan renovasi terhadap Kanim dan Rudenim dan mengalokasikan untuk pembangunan Kanim Kelas I Banda Aceh, Kanim Kelas II Singaraja, Kanim Kelas I TPI Semarang, dan Kanim Kelas I Non TPI Serang di tahun 2024. Ditjen Imigrasi juga melakukan penataan melalui standarisasi gedung Kanim dan Rudenim; pemenuhan pembangunan gedung baru dan rehabilitasi gedung Kanim dan Rudenim yang sudah ada; pemenuhan kebutuhan rumah dinas pejabat imigrasi melalui pembelian, pembangunan, dan renovasi; dan pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional, sarana dan prasarana. Pembangunan rumah dinas bagi pegawai UPT Keimigrasian secara spesifik menjadi perhatian. Kebutuhan rumah dinas berdasarkan identifikasi sesuai jabatan yang tersedia mencapai 1.984 unit dan masih perlu dipenuhi sebesar 1.021. Selain itu, pada 2024 saja telah dilaksanakan pembukaan kantor imigrasi baru dan renovasi kantor dengan jumlah kantor imigrasi baru mencapai 7 kantor. Rincian kebutuhan dan alokasi anggaran TA 2022 sampai dengan TA 2024 dilampirkan pada **tabel I.27** dan **tabel I.28**.

Tabel I.25. Kebutuhan Rumah Dinas Ditjen Imigrasi

Uraian Unit	Jumlah
Total Kebutuhan Rumah Dinas	1.984
Rumah dinas <i>existing</i> per tahun 2022	963
Total Kebutuhan Rumah Dinas yang Belum Terpenuhi	1.021
Dalam proses pemenuhan pada TA 2023	12
Dalam proses pemenuhan pada TA 2024	112
Sisa Kebutuhan yang Akan dipenuhi secara bertahap	897

Sumber: Ditjen Imigrasi, 2023

Tabel I.26. Pengalokasian Anggaran Pengadaan Rumah Dinas Tahun 2022-2024

Uraian	TA 2022		TA 2023		TA 2024	
	Unit	Alokasi	Unit	Alokasi	Unit	Alokasi
Renovasi Rumah Dinas	57	Rp13.662.756	38	Rp8.222.793	100	Rp30.033.052
Pembangunan Rumah Dinas	-	-	6	Rp2.388.305	53	Rp16.846.088
Pembelian Rumah Dinas	-	-	6	Rp3.001.280	69	Rp35.951.959
Total	57	Rp13.662.756	50	Rp13.612.378	222	Rp82.831.099

Sumber: Ditjen Imigrasi, 2024

Untuk memenuhi tugas imigrasi, khususnya di wilayah perbatasan, Ditjen Imigrasi melakukan Pengumandahan (detasering) dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas Imigrasi di PLB dan pulau-pulau kecil terluar. Detasering dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pos Lintas Batas Negara, Pos lintas Batas Tradisional mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ke depan, Ditjen Imigrasi telah mengusulkan peningkatan kesejahteraan yang meliputi tunjangan operasi pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan, tunjangan risiko keselamatan dan kesehatan, biaya pengumandahan, insentif PNBPN, dan hak fasilitas perumahan.

1.2. Potensi, Permasalahan, dan Isu Strategis

1.2.1. Potensi

A. Potensi Imigrasi di Tingkat Global

Populasi manusia yang bermigrasi atau berpindah melintasi batas negara (migran) dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional. Perang di Ukraina dan Gaza, konflik di kawasan Timur Tengah, Afrika, maupun kawasan lainnya, serta insiden bencana alam akibat krisis iklim maupun yang tidak (gempa bumi) berkontribusi pada kinetik perlintasan bagi setidaknya 281 juta orang migran internasional yang

mencakup 3.6% populasi global di tahun 2020 (IOM, 2024). Dari total tersebut, UNHCR (2023, dalam IOM, 2024, p. 4) menghitung setidaknya 117 juta migran terpaksa berpindah karena kehidupan mereka terancam di tahun 2022, sedangkan ILO (2021, dalam IOM, 2024) mencatat 169 juta migran tergolong sebagai pekerja migran di tahun 2019. Ketidakstabilan regional dan global cenderung memicu bertambahnya populasi yang melakukan perpindahan atau migrasi, sehingga perlu diantisipasi dampak langsung dan tidak langsungnya oleh Indonesia terutama di pintu-pintu masuk utama. Selain itu perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat turut mempengaruhi adanya migrasi global tersebut. Penggunaan teknologi terbaru telah membawa efisiensi yang luar biasa dalam proses pemeriksaan imigrasi, termasuk penggunaan sistem otomatisasi, pemindaian biometrik, dan analisis data canggih. Hal ini dapat mempercepat alur antrian masuk dan keluar pemeriksaan orang, serta memungkinkan pemeriksaan yang lebih akurat sehingga akan berimplikasi ke depan terhadap pengawasan keimigrasian merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan kestabilan suatu negara seiring timbulnya potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi.

B. Potensi Imigrasi di Indonesia

Jumlah populasi pelintas di Indonesia disebabkan oleh tujuan perjalanan untuk berwisata, bisnis, bekerja, maupun pengungsi yang tercatat tiba di Indonesia. Data World Statistics pada tahun 2019 menunjukkan 16,107,000 jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka kegiatan wisata ke Indonesia, dan 11,688,000 warga negara Indonesia (WNI) yang bepergian ke luar negeri (World Statistics, 2019). Di satu sisi, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat setidaknya 168,048 tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia selama 2023 yang mayoritas didominasi oleh warga negara asal China (49.2%), Jepang (9.5%), dan Korea Selatan (9.3%) (Muhamad, 2024). Di sisi lain, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat sebanyak 274,965 orang pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga (*housemaid* atau *domestic worker*), perawat (*caregiver*), dan lainnya (BP2MI, 2024). Indonesia perlu mengkaji tren meningkatnya peranan warga negara Indonesia yang menjadi pekerja ahli maupun pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri karena kontribusi transaksi remitansi mereka pada cadangan devisa. Terkait pengungsi, UNHCR Indonesia menggarisbawahi jumlah pengungsi yang tercatat adalah 12,295 untuk tahun 2023 (UNHCR, 2024).

C. Potensi di Bidang Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian

Dalam rangka memberikan pelayanan dan pelaksanaan penegakan hukum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdapat beberapa potensi dalam hal pelayanan keimigrasian antara lain:

1. *Peningkatan Penegakan dan Pelayanan Hukum melalui Inovasi Digital dan Pengembangan Teknologi*

- **Pertama**, guna mengimbangi permintaan yang terus meningkat terhadap proses pengurusan paspor, sejak 26 Januari 2022 telah diluncurkan aplikasi M-Paspor. Di tahun 2023 telah dilakukan beberapa peningkatan fitur aplikasi, seperti pembaruan kuota antrian di kantor imigrasi, pendaftaran layanan percepatan paspor satu hari, dan lainnya. Pembaruan kuota antrian di kantor imigrasi diperluas cakupannya menjadi tidak hanya di kantor imigrasi, melainkan juga Unit Layanan Paspor (ULP) di berbagai pusat perbelanjaan dan pasar. Selain itu, di beberapa titik juga telah dibuka pelayanan Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) guna mengakomodasi permintaan penerbitan paspor dengan proses dan masa tunggu yang lebih singkat.
- **Kedua**, perpanjangan masa berlaku paspor biasa untuk 10 tahun melalui Permenkumham No. 18 Tahun 2022 dan SE Plt. Dirjenim No. IMI-GR.01.01-0728. Kebijakan ini adalah upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memfasilitasi masyarakat melalui kemudahan mengurus dokumen paspor dalam periode yang lebih panjang, daripada sebelumnya..
- **Ketiga**, perluasan implementasi pelayanan paspor elektronik dari sebelumnya 102 kantor imigrasi di tahun 2023 menjadi 126 kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Sejak Desember 2024, terdapat 13 kantor imigrasi yang ditunjuk untuk 100 persen mengeluarkan paspor elektronik. Selain menjadi dokumen identitas yang diakui secara internasional dalam melakukan perjalanan, paspor elektronik dapat memudahkan aplikasi visa jangka pendek untuk berkunjung ke beberapa negara tertentu, seperti Jepang.
- **Keempat**, pembangunan Aplikasi E-VoA sejak 10 November 2022 terus mengalami penambahan negara setiap tahunnya. Dari semula 89 negara pada tahun 2022, terdapat penambahan 3 negara asal (Kenya, Kazakhstan, dan Rwanda) atau menjadi 97 negara di tahun 2023.

- **Kelima**, pemberian Visa Rumah Kedua untuk memudahkan perlintasan orang asing yang ingin tinggal di Indonesia dengan memberikan jaminan keimigrasian berupa kepemilikan rekening atau aset properti senilai Rp 2 miliar, melalui SE Plt. Dirjenim No. IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022. Pada tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi fasilitas Visa Rumah Kedua, dan pemutakhiran aplikasi pendukung pemberian visanya.
- **Keenam**, upaya menarik orang asing yang berpotensi untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui inovasi visa dan izin tinggal Golden Visa. Merujuk pada PP No. 40 Tahun 2023 dan Permenkumham No. 22 Tahun 2023, Golden Visa memiliki berbagai kategori seperti untuk Diaspora, Rumah Kedua, Global Talent, Personage, Silver Hair, dan Digital Nomad.
- **Ketujuh**, sejak Juni 2023 telah diusulkan penggantian peraturan untuk mengakhiri periode kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), melalui Kepmenkumham No. M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Kepmenkumham ini adalah hasil evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya BVK diberlakukan untuk warga negara asing yang berasal dari 169 negara. Di tahun 2024 BVK menjadi hanya berlaku untuk warga negara asing dari 13 negara, yakni 9 negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, dan Singapura), Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong.
- **Kedelapan**, revisi PMK No. 7 Tahun 2023 mengenai penyederhanaan mekanisme pembayaran melalui kerja sama dengan beberapa Mitra Instansi Pengelola (MIP) diharapkan dapat memudahkan masyarakat, baik WNA maupun WNI, dalam mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran pelayanan keimigrasian melalui berbagai jenis perbankan atau institusi keuangan di dalam dan luar negeri.
- **Kesembilan**, Direktorat Jenderal Imigrasi sedang mengkaji dan mengembangkan skema kebijakan untuk mengakomodasi diaspora Indonesia. Untuk memaksimalkan kontribusi diaspora terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan bagi kelompok diaspora untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara. Salah satu strategi yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah adalah pemberlakuan kebijakan Overseas Citizenship.

- **Kesepuluh**, fungsi Perbatasan berkaitan langsung dengan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia berdasarkan *Border Control Agreement*, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Ditjen Imigrasi. Selain itu, saat ini Ditjen Imigrasi memiliki kapasitas sumber daya dan SDM yang mencukupi dalam melakukan pengawasan dan pengembangan kawasan dan wilayah perbatasan. Berdasarkan struktur organisasinya, Ditjen Imigrasi juga memiliki struktur vertikal di tingkat wilayah sehingga memiliki kapasitas untuk secara langsung mengintegrasikan kebijakan secara nasional. Selain itu, pengembangan Smart Border Control System, termasuk penggunaan teknologi modern melalui sistem digital, Artificial Intelligence (AI), drone, hingga sistem biometrik menjadi potensi untuk diimplementasikan di beberapa titik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan akan terus bertambah ke seluruh PLBN lain secara bertahap sebagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di daerah perbatasan.
- **Kesebelas**, Indonesia membantu penanganan pengungsi karena status keanggotaannya di PBB dan unsur prinsip kemanusiaan. Meskipun demikian, penanganan pengungsi memerlukan koordinasi sumber daya yang tidak sedikit, terutama terkait sumber daya manusia yang bekerja di rumah detensi imigrasi. Kedepannya isu pengungsi akan menjadi permasalahan serius jika tidak kunjung terdapat upaya penyelarasan kebijakan pengungsi Pemerintah Indonesia seperti kepatuhan terhadap tanggung jawab Pemerintah Daerah terkait pengungsi sebagaimana terkandung dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- **Kedua belas**, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya menanggulangi kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana perdagangan manusia (TPPM) yang melibatkan jaringan internasional melalui program Desa Binaan Imigrasi melalui pengukuhan satgas PIMPASA (Petugas Imigrasi Pembina Desa) yang dibentuk oleh beberapa satuan kerja imigrasi di Indonesia adapun lokasinya didasari pada letak desa yang dikhawatirkan menjadi rawan tindak TPPO/TPPM. Kegiatan yang dilakukan oleh Desa Binaan Imigrasi adalah melakukan edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat terkait iming-iming sindikat penyelundupan orang atau manusia, serta melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong calon PMI. Perbedaan

utama dari kedua tindak pidana, yakni TPPO dan TPPM adalah motif. Pelaku TPPO menggunakan motif kekerasan dan paksaan terhadap korban, termasuk tindakan penculikan dan penyekapan. Sementara pelaku TPPM cenderung memiliki motif mencari keuntungan dan kemungkinan korban memiliki persetujuan terhadap motif pelaku. Oleh karena itu, unsur penggunaan kekerasan dan paksaan jauh dari TPPM. Selain itu, melalui pembentukan Satgas perlindungan WNI di luar negeri melalui koordinasi dengan atase imigrasi sehingga dibentuk Indonesia Immigration Center Forum (IICF) 2024 untuk mengatasi TPPO/TPPM dalam rangka menjaring informasi, dan membangun kemitraan.

2. *Pengembangan penegakan hukum Imigrasi melalui kolaborasi antar instansi*

- **Pertama**, peningkatan kerjasama keimigrasian di luar negeri dan perbatasan (termasuk daerah 3T : daerah tertinggal, terluar, dan terdepan) telah dilakukan dengan berbagai pihak, sesuai amanat UU Keimigrasian, antara lain dengan: 21 negara, 5 organisasi internasional, 60 Kementerian dan Lembaga, dan 24 Pemerintah Daerah. Kebijakan Integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Integrated Border Cross Management / IBCM) menjadi platform yang saling mendukung dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum atas aktivitas perlintasan orang. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan fungsi TPI di perbatasan terutama peningkatan pengawasan di PLBN dan PLBT serta penyesuaian regulasi perlintasan warga perbatasan agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
- **Kedua**, dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan terorisme yang komprehensif, Direktorat Jenderal Imigrasi menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kedeputan Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dalam menghadapi ancaman radikal terorisme dan ekstrimisme transnasional (pergerakan *foreign terrorist fighters (FTF)*) dan jaringan radikal lintas negara masih menjadi ancaman. Oleh sebab itu, dengan menekankan fungsi intelijen untuk deteksi dini dan cegah dini, Direktorat Jenderal Imigrasi mengawasi dan mengelola daftar pencarian orang (DPO) karena alasan keterlibatan dengan organisasi terorisme internasional, sekaligus menindaklanjuti permintaan penangkalan dan pencegahan ke kantor imigrasi, maupun bekerja sama dengan NCB-Interpol melalui aplikasi I-24/7 untuk informasi dokumen keimigrasian yang terhubung dengan aplikasi border Cross

management (BCM) dan Aplikasi Cekal Online (Febrianti et al, 2021).

- **Ketiga**, seiring dengan meningkatnya inovasi teknologi maka kejahatan siber (cyber security) juga meningkat sehingga membutuhkan sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kepolisian RI untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak yang terdeteksi. Dua negara asal warga negara yang melakukan kejahatan siber adalah RRT dan Taiwan.
- **Keempat**, peningkatan dan perluasan wilayah kerja Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagaimana ditetapkan sejak Permenkumham No. 50 Tahun 2016. Melalui Tim Pora, Direktorat Jenderal Imigrasi mengawasi kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dengan pengumpulan informasi dan pengoordinasian keputusan secara berjenjang dari daerah ke pusat ataupun sebaliknya. Hingga 2019 telah ditetapkan 519 SK Sekretariat Tim Pora dari tingkat kota, kabupaten, dan kecamatan yang tersebar di 33 Kanwil Kemenkumham. Data output kinerja dan jumlah pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK) menjadi laporan operasional Tim Pora.

3. *Potensi peningkatan PNBP melalui pelayanan Imigrasi*

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang signifikan melalui berbagai layanan dan kebijakan di bidang keimigrasian. Kebijakan visa dan izin tinggal terus diperkuat tidak hanya untuk menjawab dinamika global, tetapi juga untuk mendukung peningkatan daya saing nasional melalui peningkatan PNBP. Salah satu sumber utama potensi penerimaan berasal dari pengembangan **Visa on Arrival elektronik (E-VoA)**, yang relevan dengan tren digitalisasi layanan publik dan meningkatnya arus wisatawan.

Mengacu pada ketentuan penggunaan PNBP, Direktorat Jenderal Imigrasi diperbolehkan memanfaatkan hingga **79,18% dari realisasi PNBP** untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Dengan proyeksi realisasi PNBP tahun 2025 sebesar **Rp6,2 triliun**, ruang fiskal yang dapat digunakan mencapai sekitar **Rp4,9 triliun**. Menimbang potensi dan kapasitas ruang fiskal yang dimiliki, memberikan peluang strategis bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperkuat pelayanan, khususnya di lokasi-lokasi yang menjalankan fungsi keimigrasian secara intensif. Fokus pemanfaatan diarahkan pada penguatan layanan di kantor imigrasi yang berada di wilayah proyek strategis nasional, misalnya Batam yang menyediakan fasilitas **Visa on Arrival (VoA) 7 hari**

bagi wisatawan.

Selain itu, berbagai kebijakan visa inovatif juga membuka peluang penerimaan baru. **Visa Rumah Kedua** ditujukan bagi warga negara asing dengan kepemilikan aset minimal Rp2 miliar, sementara skema **Golden Visa** yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 2023 dan Permenkumham No. 22 Tahun 2023 memberikan kemudahan izin tinggal jangka panjang bagi berbagai kategori, mulai dari diaspora, global talent, hingga digital nomad. Lebih lanjut, pengembangan kebijakan **Overseas Citizen of Indonesia (OCI)** tengah dikaji untuk memperkuat partisipasi diaspora dalam pembangunan nasional.

Dengan memanfaatkan ruang fiskal yang besar ini secara optimal, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan publik, tetapi juga memperkuat infrastruktur keimigrasian, memperluas jejaring ekonomi, serta mendorong kontribusi strategis Indonesia dalam arus mobilitas global.

D. Potensi bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Pemerataan SDM di Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi menghadapi tantangan ketimpangan distribusi sumber daya manusia (SDM), terutama pada kantor imigrasi di wilayah perbatasan dan daerah 3T. Untuk itu, diperlukan strategi pemerataan yang terencana melalui sistem redistribusi pegawai berbasis kebutuhan riil di lapangan. Upaya ini perlu didukung oleh mekanisme penilaian atau appraisal yang memastikan kesesuaian kapasitas pegawai dengan unit kerja tempat mereka ditempatkan.

Dengan sistem tersebut, setiap unit kerja imigrasi dapat didukung oleh aparatur yang kompeten, proporsional, dan sesuai dengan beban kerja maupun karakteristik wilayah tugas. Langkah ini diharapkan dapat menjamin kesinambungan pelayanan publik dan memperkuat pengawasan keimigrasian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pada titik-titik strategis perlintasan orang.

2. Peningkatan Kapasitas SDM di Direktorat Jenderal Imigrasi

Selain pemerataan, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas penting dalam memperkuat kelembagaan imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi didukung oleh **10.873 pegawai** yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri.

Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi setingkat S1 dan S2, baik melalui sekolah kedinasan internal **Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekim)** maupun universitas dalam dan luar negeri.

Peningkatan kualitas pendidikan ditunjang dengan inisiatif pegawai yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, menjadi modal penting bagi transformasi kelembagaan imigrasi. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui penguatan peran Politeknik Imigrasi sebagai pusat pengembangan kompetensi aparatur, dengan fokus pada peningkatan keterampilan teknis keimigrasian, kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta penguatan kapasitas sosial-kultural dalam menghadapi dinamika mobilitas manusia lintas negara.

Selain itu, strategi pembelajaran juga diarahkan pada penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan nyata di unit kerja imigrasi, serta pemanfaatan platform digital yang interaktif, fleksibel, dan kontekstual. Dengan langkah-langkah ini, seluruh SDM imigrasi, baik di tingkat pusat maupun wilayah, dapat memperoleh kesempatan pengembangan kapasitas yang setara dan berkelanjutan.

E. Potensi di Bidang Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki dukungan manajemen untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi di Bidang Pelayanan maupun Bidang Penegakan Hukum, dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan sebaran fungsi keimigrasian:

1. **Sarana dan prasarana** yang tersedia diupayakan relevan dengan kebutuhan direktorat teknis untuk menunjang kinerja. Sarana dan prasarana yang tersedia dikaji secara rutin untuk mengawasi kelayakan dan mekanisme peremajaan, jika diperlukan. Selain itu, dalam hal pengadaan *autogate* yang digunakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara seperti Jakarta (TPI Soekarno Hatta) dan Bali (TPI Ngurah Rai), maupun rencana pengadaan *autogate* di PLB Tradisional seperti PLBT Turiskain.
2. **Pengembangan kewenangan kantor wilayah (Kanwil) imigrasi** untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi kerja di tingkat UPT, serta penguatan sarana prasarana dan infrastruktur digital (IT) di seluruh titik pelayanan, termasuk SBK Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang menangani lalu lintas internasional dengan intensitas tinggi.

3. Ketersediaan teknologi informasi yang mendorong pengembangan aplikasi internal maupun eksternal, beserta database yang komprehensif dan sesuai kebutuhan kinerja hal ini terlihat bahwa Ditjen Imigrasi merupakan pionir pelayanan publik berbasis digital sejak 2006. Beberapa aplikasi yang telah digarap adalah **Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Terintegrasi, dan Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia (Molina)** untuk mengintegrasikan mekanisme verifikasi identitas orang yang bermigrasi dengan database internal dalam negeri seperti Cekal, maupun database Interpol dan negara-negara lain. Penggunaan teknologi digital dalam proses keimigrasian termasuk aplikasi online untuk visa dan paspor, otomatisasi pemeriksaan perbatasan, dan sistem manajemen data yang terintegrasi. **Peningkatan interoperabilitas database keimigrasian** dengan instansi terkait seperti Interpol, Dukcapil, Bea cukai dan BP2MI guna mempercepat pertukaran informasi penting. Selain itu menjadi satu-satunya layanan publik yang dapat menerima pembayaran PNPB langsung dari luar negeri secara digital (online), dan sudah dapat digunakan bersama (*interoperability*) dengan 27 K/L terkait baik di dalam maupun luar negeri.
4. **Pelaksana fungsi keimigrasian** tersebar di dalam dan luar negeri, yakni melalui persebaran 369 Unit Pelaksana Teknis di wilayah Indonesia yang terdiri atas 1 kantor pusat, 33 Kantor Wilayah, 133 kantor imigrasi, 13 rumah detensi, 96 TPI Laut, 37 TPU, 16 PLB, serta 40 PLBN dan 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain. Kehadiran fungsi keimigrasian di luar negeri perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan sistematis seiring dengan meningkatnya peranan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di lingkup global. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan pelayanan paspor bagi warga negara Indonesia di luar negeri, serta visa dan izin tinggal bagi warga negara asing maupun diaspora akan meningkat. Pertimbangan kondisi ini juga turut menyebabkan perlunya evaluasi atas konfigurasi pencatatan PNPB atas pelayanan imigrasi di luar negeri untuk dicatatkan sebagai pemasukan Direktorat Jenderal Imigrasi.
5. Peningkatan kelas untuk 7 kantor imigrasi menjadi upaya untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selain itu, pada 2023 terdapat usulan peningkatan kelas pada 11 kantor imigrasi kelas I, 4 kantor imigrasi kelas II, dan 5 kantor imigrasi kelas III. Pada 2023 telah dilakukan proses penilaian atas usulan pembentukan 7 kantor imigrasi oleh Pemerintah Daerah melalui Kantor

Wilayah Kemenkumham, yakni **di Kanim Bontang, Balangan, Kotawaringin Barat, Gunungsitoli, Bungo, Mandailing Natal, Lubuk Linggau**. Ditambah lagi usulan pembentukan di Kabupaten Lubuk Linggau, **Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Musi Banyu Asin**. Selain itu, bentuk dukungan manajemen yang perlu ditindaklanjuti dengan serius adalah perlunya sosialisasi ke pihak internal ke dalam lingkup kerja pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi, dan pihak eksternal atau publik sebagai pengguna layanan imigrasi.

6. Mengingat persebaran tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di Wilayah Indonesia adalah TPI di Pelabuhan Laut, maka telah disusun dan ditetapkan **Standar Biaya Keluaran Khusus Keimigrasian Pemeriksaan Keimigrasian di atas Alat Angkut sejak Tahun 2023 melalui PMK RI Nomor 151/PMK.02/2022 tentang SBK TA 2023**. Regulasi mengenai SBK ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan, mengoptimalkan pencapaian kinerja, serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran.
7. Dalam rangka memberikan fasilitas tunjangan insentif pelaksanaan dinas di perbatasan, Ditjen Imigrasi Pusat melalui Kemenkumham telah menerbitkan **Pedoman Pelaksanaan Pengumandahan (Detasering) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1240.KP.04.01 Tahun 2023**. Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodir dan memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada **tempat pemeriksaan imigrasi pos lintas batas negara (PLBN) atau pos lintas batas tradisional (PLBT), atau pada pulau-pulau kecil terluar**. Pengumandahan (Detasering) didefinisikan sebagai penugasan aparatur sipil negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian untuk sementara waktu di luar tempat kedudukan semula. Adapun beberapa tujuan dikeluarkannya pedoman ini adalah: (1) memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi pos lintas batas negara, pos lintas batas tradisional, atau pada pulau-pulau kecil terluar; (2) memberikan panduan kepada satuan kerja yang memiliki wilayah kerja yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi pos lintas batas negara, pos lintas batas tradisional, atau pada pulau-pulau kecil terluar dalam melaksanakan Pengumandahan (Detasering); dan (3) menjadi dasar dan acuan dalam pemberian uang harian dan uang transportasi dalam pelaksanaan Pengumandahan (Detasering) bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian tempat pemeriksaan imigrasi pos lintas batas

negara, pos lintas batas tradisional, atau pada pulau-pulau kecil terluar. Selanjutnya, terdapat inisiatif untuk mempelajari dan merancang mekanisme dinas untuk pegawai di perbatasan untuk berkoordinasi dengan KBRI atau negara mitra yang berbatasan langsung. Secara umum, terdapat potensi pengembangan kesejahteraan pegawai imigrasi khususnya yang bekerja di perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) melalui mekanisme pemberian insentif melalui tunjangan berupa penambahan take home pay serta dukungan pelaksanaan tugas yang terukur dengan melalui kajian analisis beban kerja terlebih dahulu.

1.2.2. Permasalahan

Permasalahan utama yang dapat menjadi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian selama (lima) tahun ke depan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, sebagai berikut:

A. Permasalahan di Bidang Penegakan dan Pelayanan Hukum

Permasalahan utama Direktorat Jenderal Imigrasi di bidang penegakan dan pelayanan hukum terbagi menjadi berikut:

- **Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam layanan Imigrasi.** Salah satu permasalahan mendasar dalam pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi terletak pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemeriksaan imigrasi. Hingga kini, proses pemeriksaan beberapa masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya dan secara menyeluruh didukung oleh teknologi biometrik, *AI-based profiling*, maupun *big data analytics*, sehingga mengurangi efektivitas dalam deteksi dini dan pengawasan lalu lintas orang. Keterbatasan penerapan sistem autogate yang belum merata, khususnya di bandara dengan volume tinggi, dimana antrian panjang dan proses pemeriksaan yang lambat masih kerap terjadi.
- **Ketersediaan Infrastruktur dan Standar Infrastruktur Layanan yang belum mencukupi kebutuhan penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian.** Di bidang keimigrasian, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan standarisasi

infrastruktur layanan masih menjadi tantangan dalam mendukung pelayanan keimigrasian yang optimal, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan pelabuhan diketahui belum dilengkapi dengan fasilitas pelayanan yang memadai, seperti ruang wawancara yang representatif maupun sistem pemindai dokumen yang canggih. Kondisi ini menghambat proses verifikasi identitas dan pendalaman informasi secara efektif terhadap pelintas batas. Fasilitas pendukung untuk para petugas di daerah ini juga masih menjadi tantangan tersendiri, seperti ketersediaan rumah dinas, kendaraan dinas, dan kelengkapan peralatan kantor juga masih ada yang belum memadai. Disisi lain, masih terdapat pelabuhan kecil dan bandara perintis yang mengandalkan sistem pemeriksaan manual yang rentan terhadap kelalaian maupun potensi penyalahgunaan, termasuk dalam pemberian izin masuk. Ketidaksiapan infrastruktur ini tidak hanya memperlambat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap pelanggaran keimigrasian.

- **Belum Optimalnya Pengawasan TPPO dan TPPM.** Pengawasan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perlindungan Migran (TPPM) masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas penanganannya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus TPPO dan TPPM yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik legal maupun ilegal. Ditemukan modus-modus baru dalam praktik penyelundupan manusia, seperti penggunaan dokumen palsu dan visa turis yang disalahgunakan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, terbatasnya kapasitas petugas dalam melakukan *profiling* terhadap calon korban TPPO, khususnya di titik-titik perlintasan utama seperti bandara dan pelabuhan juga menjadi kendala. Ketidaksiapan dalam mengenali pola atau indikasi perdagangan orang menyebabkan terjadinya kasus tidak terdeteksi sejak awal. Untuk itu, peningkatan kemampuan teknis dan analisis petugas menjadi kebutuhan mendesak agar pengawasan terhadap TPPO dan TPPM dapat dilakukan secara lebih adaptif, responsif, dan berdaya tangkal tinggi terhadap modus-modus yang terus berkembang.
- **Belum Optimalnya Kapasitas Penindakan Keimigrasian dan Pemasyarakatan.** Kapasitas penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian dan tindak pidana lintas batas masih perlu diperkuat dan membutuhkan perhatian serius. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pelatihan teknis bagi petugas, terutama dalam hal deteksi dokumen palsu dan keterampilan wawancara

keimigrasian. Padahal, kemampuan ini sangat krusial dalam mengidentifikasi indikasi penyelundupan manusia, penggunaan identitas palsu, maupun motif lain yang tersembunyi di balik proses perlintasan.

Selain itu, pengawasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan jalur perbatasan tidak resmi (jalur tikus) juga perlu diperkuat, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia untuk mengurangi celah bagi perlintasan ilegal yang sulit dideteksi dan ditindak secara cepat. Disisi lain, koordinasi dengan Satgas TPPO, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta mitra luar negeri belum berjalan secara optimal, sehingga respons terhadap kasus lintas negara dapat terhambat dan belum terintegrasi. Kondisi kapasitas penindakan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan secara keseluruhan dan memperbesar risiko terhadap pelanggaran hukum di wilayah perbatasan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Permasalahan utama Direktorat Jenderal Imigrasi terkait SDM terbagi menjadi delapan hal, yang dapat dimulai dari dua penyebab internal, yakni permasalahan **peningkatan kompetensi** dan seleksi berdasarkan kompetensi.

- Pertama, **pembinaan kompetensi personil perlu dilakukan secara intensif dan berkala**, untuk membangun peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Setidaknya, terdapat kebutuhan kemampuan seputar manajerial dan teknis bagi pegawai yang terlibat dalam proses tata laksana. Kebutuhan kompetensi tersebut mencakup kompetensi pengelolaan keuangan negara; analisis data; analisis keimigrasian; pemahaman proses bisnis perencanaan teknologi informasi, penggunaan teknologi terbaru seperti pengembangan aplikasi internal; penguasaan bahasa hukum, dan bahasa asing; serta penguasaan pelayanan keimigrasian di kantor perwakilan RI di luar negeri.
- Kedua, permasalahan seleksi berdasarkan kompetensi mencakup permasalahan dari hulu terkait dengan **rekrutmen** sampai dengan di hilir terkait promosi pegawai keimigrasian. Ujian kompetensi yang terukur seharusnya menjadi dasar penerimaan, maupun penunjukan dan pengangkatan pegawai sehingga menghasilkan formasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi. Saat ini, rotasi dan mutasi SDM di Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki frekuensi perpindahan yang relatif tinggi dan dilakukan dalam periode waktu yang tidak

menentu. Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi kesulitan mengembangkan strategi pedoman pola pengembangan karier untuk pengembangan jangka menengah maupun jangka panjang.

- Ketiga, pembinaan kompetensi juga memerlukan mekanisme apresiasi **produktivitas pegawai** melalui keberadaan mekanisme *reward* atau insentif. Insentif tersebut seharusnya diberikan dengan dasar penilaian pada output yang dihasilkan oleh pegawai yang memiliki inisiatif tinggi. Kondisi ini akan memicu iklim kerja yang menunjang inovasi dan inisiatif dari pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pembinaan kompetensi dan mekanisme insentif ini mendorong kebutuhan pengembangan Sistem Penilaian Digital untuk pegawai.
- Keempat, terdapat permasalahan **penempatan SDM** yang tidak merata, kurang jelasnya masa kerja pegawai yang **dimutasi** ke suatu daerah. Kondisi ini diduga terjadi akibat kesenjangan penempatan personil antara daerah perkotaan dengan pedesaan, maupun antara daerah-daerah di pulau utama dengan di perbatasan terluar. Oleh karena itu, perbaikan tata laksana penempatan perlu diperbaiki, misalnya dengan pemberian insentif untuk pegawai yang ditempatkan di lokasi yang terpencil. Insentif ini penting untuk mengakomodasi kesejahteraan SDM di seluruh wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta untuk meminimalisasi kesenjangan kondisi kerja antara daerah terpencil dengan daerah perkotaan di pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki kemudahan akses. Alternatif lain yang sudah mulai dilakukan juga adalah perekrutan putra/ putri daerah untuk bekerja di kantor imigrasi maupun pos perbatasan.
- Kelima, dibutuhkan pemetaan struktur yang efisien untuk mendukung proses tata laksana yang lebih efisien dan efektif. Beberapa permasalahan yang menyangkut ini adalah **posisi jabatan fungsional yang belum dimanfaatkan**, baik dari sisi jumlah dan kemampuan yang dibutuhkan. Sering ditemui bahwa restrukturisasi jabatan fungsional turut menciptakan kekosongan struktur penanggung jawab. Hal ini dikarenakan dalam struktur kepegawaian kepala bagian dianggap sebagai satu-satunya pengambil keputusan di antara posisi jabatan fungsional di unit kerjanya.
- Keenam, diperlukan delegasi kewenangan **pola pengembangan karier** (rotasi, mutasi, dan promosi) dari Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kemenkumham di struktur kementerian terdahulu kembali ke Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi yang kini di bawah Kemenimipras. Pengembalian

kewenangan terkait personil ini akan memperbaiki ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai contoh kasus, Permenkumham No. 28 Tahun 2023 mengalihkan kewenangan sistem informasi administrasi pegawai yang menelusuri kompetensi pegawai dari Bagian SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, ke Biro SDM Sekjen Kemenkumham. Jika kondisi ini terus dibiarkan, ketidakcocokan antara kebutuhan dan ketersediaan personil sesuai kompetensinya akan terus terjadi. Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi akan tidak efisien dan tidak efektif.

- Ketujuh, **kelancaran proses transisi formasi pegawai** sebagai dampak restrukturisasi dan pemisahan institusi dari Kementerian Hukum dan Ham menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Mengingat proses perubahan struktur kementerian di periode pemerintahan baru pada Oktober 2024 lalu, mekanisme penempatan dan struktur formasi masih belum diselesaikan dengan jelas. Karena cakupan wilayah kerja Direktorat Jenderal Imigrasi secara vertikal maupun horizontal di pusat dan daerah, maka dalam waktu dekat dan menengah perlu dipetakan dan disusun rencana transisi yang realistis untuk menanggapi kebutuhan formasi pegawai dalam struktur kementerian maupun kantor wilayah baru. Di saat yang bersamaan, transisi formasi pegawai Kemenkumham menjadi Kemenimipras ini terjadi juga di struktur kantor wilayah yang beralih dari Kantor Wilayah Kemenkumham menjadi Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi.
- Kedelapan, **kasus pelanggaran pegawai, penyalahgunaan wewenang dan perilaku kedisiplinan pegawai keimigrasian**. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, adanya permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh internal kepegawaian imigrasi seperti adanya tindakan ketidakdisiplinan pegawai, penyalahgunaan wewenang dan kasus pelanggaran kepegawaian lainnya. Diperlukan adanya sistem yang terintegrasi untuk memantau dan memonitoring internal kepegawaian secara rutin serta peraturan atau pedoman yang mengatur etik dan perilaku pegawai.

C. Dukungan Manajemen

1. Tata Kelola Sarana Prasarana

Permasalahan utama Direktorat Jenderal Imigrasi terkait ketersediaan sarana dan prasarana terbagi menjadi lima hal.

- Pertama, belum idealnya proses bisnis pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sejak Permenkumham No. 8 Tahun 2023 disahkan, kewenangan yang mengatur **mekanisme pengadaan barang milik negara (BMN)** di Direktorat Jenderal Imigrasi tidak lagi di Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, melainkan di Sekjen Kemenkumham. Konsekuensinya, terdapat hambatan koordinasi antara biro di tingkat Sekjen Kementerian dengan bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dapat merencanakan, menindaklanjuti, dan mengevaluasi daftar kebutuhan pengadaan BMN yang mengacu pada dokumen Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Beberapa contoh permasalahan di lingkup ini adalah kendala pengadaan BMN dalam bentuk pemenuhan kebutuhan transportasi dan rumah dinas, baik di daerah maupun di luar negeri. Merujuk pada data tahun 2022 terdapat 1021 unit rumah dinas yang perlu diupayakan pemenuhannya untuk satuan kerja imigrasi di seluruh Indonesia, berdasarkan proyeksi jumlah ideal atas kebutuhan jabatan struktural. Sebagai perbandingan dengan kebutuhan unit rumah dinas, di tahun 2023 anggaran rumah dinas yang telah dialokasikan adalah untuk renovasi 52 unit rumah negara, pembangunan 7 unit rumah negara, dan pembelian 11 unit rumah negara.
- Kedua, proses bisnis pengadaan sarana prasarana seperti yang dibahas dalam poin pertama juga memiliki unsur pengadaan dalam negeri (PDN) atau tingkat kandungan dalam negeri (**TKDN**) sesuai **PP Nomor 29 Tahun 2018**. Klausul PDN dan TKDN bertujuan baik untuk keberlangsungan industri domestik, tetapi terkadang kemampuan industri domestik untuk memproduksi fitur-fitur spesifik dalam rangka pengadaan sarana prasarana teknologi informasi memiliki keterbatasan kualitas. Padahal alat teknologi informasi yang mutakhir di kantor pusat, di perkotaan, maupun untuk kantor di perbatasan akan menunjang Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan pelayanan perizinan yang efisien dan efektif.
- Ketiga, masih berhubungan dengan sarana prasarana fisik, saat ini kebutuhan rumah detensi imigrasi (rudenim) belum terpenuhi dalam proyeksi jumlah yang ideal. Urgensi jumlah rumah detensi ini kemungkinan akan meningkat, mengingat kemungkinan besar tantangan ke depan terkait WNA adalah penyalahgunaan visa dan izin tinggal, maupun permasalahan tindak pidana penyelundupan orang (TPPO). Ditambah lagi, penanganan pengungsi di tingkat daerah yang sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan *community housing*

menurut Perpres 125 Tahun 2016, seringkali dialihkan menjadi tanggung jawab penegakan hukum di rumah detensi imigrasi oleh fungsi keimigrasian dari Kantor Wilayah Kemenkumham. Ke depannya hal ini akan sangat berdampak pada pelimpahan beban kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya di rudenim. Sehingga dibutuhkan kajian pemetaan kebutuhan rumah detensi yang ideal.

- Keempat, sebagian besar kebutuhan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kantor Imigrasi di antaranya adalah modernisasi peralatan, pembaruan perangkat dan sistem IT, integrasi data dan server, fasilitas pendampingan pengisian formulir pada aplikasi teknologi bagi masyarakat yang belum terbiasa, kesesuaian data manual dengan real time di sistem, jaringan infrastruktur kebutuhan dasar di daerah terpencil dan perbatasan (air, listrik, komunikasi, jaringan), fasilitas penunjang penempatan personil di daerah atau perbatasan termasuk penempatan di Luar Negeri (kendaraan dinas, rumah dinas, kapal untuk patroli), dan evaluasi keterjangkauan jarak pengawasan di wilayah kerja di perbatasan.
- Kelima, **penyesuaian mekanisme pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana** setelah restrukturisasi dan pemisahan institusi dari Kementerian Hukum dan Ham menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Menanggapi perubahan struktur kementerian sejak pergantian pemerintahan di Oktober 2024, maka Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan proses inventarisasi sarana prasarana dalam menyesuaikan perpindahan Barang Milik Negara (BMN) serta sarana dan prasarana seperti gedung di pusat maupun daerah dari yang semula dimiliki oleh Kemenkumham ke Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kemenimipras.

2. Anggaran dan Pembiayaan

Kebutuhan anggaran diperlukan untuk menunjang fungsi-fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.

- Pertama, dalam hal pelayanan keimigrasian diperlukan pertimbangan penambahan anggaran dalam rangka **mengantisipasi peningkatan permintaan terkait dokumen-dokumen perjalanan, visa, maupun izin tinggal**. Beberapa catatan diberikan untuk anggaran meningkatkan pengadaan jumlah blangko paspor, dan dokumen visa maupun kartu-kartu izin tinggal (ITAS, ITAP). Khususnya terkait blangko paspor, masih berlangsung proses persiapan regulasi dalam rangka memastikan dan meningkatkan spesifikasi keamanan sesuai

dengan standar ICAO. Permasalahan menyangkut permohonan paspor lainnya adalah kesulitan masyarakat dalam mengakses kuota pendaftaran yang terbatas di melalui aplikasi M-Paspor. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dan UPT Keimigrasian perlu melakukan analisis guna menambah kuota sesuai SK Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0005.GR.01.02 Tahun 2024. Selain itu, penambahan anggaran juga digunakan dalam pengembangan kajian kebijakan, misalnya terkait isu orang asing dengan kewarganegaraan terbatas (eksil), serta diseminasi kebijakan keimigrasian secara umum.

- Kedua, terkait dengan **pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan pengawasan masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal dukungan infrastruktur kepada satuan kerja keimigrasian. Sebaran kuantitas dan kualitas infrastruktur di satuan kerja keimigrasian di perbatasan, pulau terluar, maupun tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) masih mengalami kesenjangan.** Sedangkan di sisi lain ekspektasi serta tuntutan masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus keimigrasian terus meningkat. Sebagai contoh kasus, nilai-nilai kemudahan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna jasa keimigrasian akan menimbulkan kerawanan penyalahgunaan visa dan izin tinggal oleh warga negara asing. Sehingga, berpotensi menyebabkan tingginya permasalahan hukum dan akan berdampak pada dukungan regulasi, SDM, dan anggaran yang memadai.
- Ketiga, **kebutuhan untuk membangun dan mengembangkan kesisteman keimigrasian** seperti Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Terintegrasi, dan Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia (Molina) membutuhkan anggaran besar. Anggaran tersebut khususnya untuk membangun infrastruktur dukungan IT guna mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang, mengikuti dinamika isu-isu keimigrasian aktual. Misalnya, pembangunan infrastruktur IT yang dapat digunakan dalam melakukan pengawasan terintegrasi (i.e., *early warning system*), mitigasi dan pencegahan dini pada risiko gangguan terhadap sistem (belajar dari kasus peretasan data-data keimigrasian yang disimpan dalam sistem Pusat Data Nasional (PDN)) dan perlu pembangunan kesisteman secara mandiri pengembangan Sistem Big Data Keimigrasian tahap 3, mengakomodasi Aplikasi Deteni dalam SIMKIM Terintegrasi, sampai dengan pengelolaan akses sistem informasi aplikasi pegawai untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur IT juga dapat dilakukan dalam rangka kegiatan dukungan manajemen

sarana prasarana mencegah dan melindungi data-data keimigrasian dari ancaman kejahatan siber.

- Keempat, fungsi dukungan manajemen selain kesisteman juga **memerlukan peningkatan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 5 tahun ke depan**, karena belum terpenuhinya agenda dan sasaran modernisasi keimigrasian. Di tingkat teknis, terdapat kebutuhan pendalaman opsi kebijakan peningkatan pagu dana PNBPN untuk pembiayaan kegiatan keimigrasian. Untuk itu, diperlukan pembuatan *blueprint* arah tujuan penggunaan sumber dana PNBPN untuk kegiatan pelayanan dan keimigrasian, kesejahteraan pegawai, serta perluasan dan penambahan sarana prasarana penunjang kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari segi anggaran operasional, diperlukan juga proses kajian *monitoring-evaluation (monev)* dalam mengelola perencanaan teknis dokumen-dokumen keuangan.
- Kelima, **adaptasi mekanisme penganggaran dan pembiayaan** pasca restrukturisasi dan pemisahan institusi dari Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Sebagai tindak lanjut perubahan struktur kementerian sejak pergantian pemerintahan di Oktober 2024, maka Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan proses yang cepat dalam menyesuaikan pengaturan penganggaran dan pembiayaan guna menopang dan menunjang kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

3. Kelembagaan dan Regulasi

Terkait dengan permasalahan kelembagaan dan regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi perlu mengantisipasi meningkatnya **insiden kejahatan-kejahatan transnasional**, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana perdagangan manusia (TPPM), narkoba, pengungsi sampai terorisme. Selain perkembangan *modus operandi* TPPO, TPPM, penyelundupan narkoba, dan perlintasan untuk tujuan terorisme, dampak geopolitik dan konflik di beberapa kawasan atau di tingkat global turut menyebabkan meningkatnya angka pengungsi. Ditambah lagi, kejahatan transnasional di bidang siber seperti peretasan Pusat Data Nasional yang baru saja terjadi pada Juni 2024 lalu menjadi latar belakang perbaikan kelembagaan dan regulasi keimigrasian dalam rangka melindungi data-data dan layanan keimigrasian, termasuk penegakan hukum.

- Pertama, perlunya **evaluasi standar operasional prosedur (SOP)** di berbagai bidang kerja. Untuk bidang peraturan strategis, SOP Administrasi Pemerintahan

(SOPAP) Layanan Izin Tinggal Keimigrasian memiliki waktu perumusan dan implementasi yang relatif lama. Sehingga dalam periode waktu di antara pengumuman peluncuran kebijakan sampai dengan penerbitan SOPAP akan berpotensi menciptakan kebingungan di sisi petugas maupun masyarakat. Dari sisi operasional keuangan terdapat kebutuhan pembaharuan SOP dengan memanfaatkan aplikasi keuangan yang terintegrasi. Dari segi penambahan kantor imigrasi, diperlukan evaluasi aturan terkait pembentukan kantor imigrasi baru dengan memprioritaskan realisasi dari target-target yang tercantum dalam peta jalan penambahan jumlah kantor imigrasi di daerah-daerah. Dari sisi SOP intelijen, perlu adanya evaluasi kelembagaan yang menunjang fungsi intelijen tetapi tidak membahayakan keamanan identitas pegawai sebagai aset intelijen, khususnya dalam mekanisme penyertaan identitas pemberian upah atau honor. Selain itu, untuk menjalankan fungsi intelijen juga diperlukan pengkajian untuk dapat berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya ketika melakukan perekrutan jaringan intelijen.

- Kedua, terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi pengamanan Keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, dan tempat lainnya yang melaksanakan fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi. Salah satu hambatan utama adalah **belum adanya standarisasi format dan mekanisme pelaporan**. Hambatan berikutnya adalah kekurangan kapabilitas dalam melakukan penelusuran izin tinggal warga negara asing yang melakukan investasi yang ternyata sudah tidak berlaku. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan koordinasi antara UPT Keimigrasian dengan Kementerian Investasi atau BKPM dalam analisis izin usaha perusahaan terbuka (PT) yang menjadi penjamin WNA tersebut. Hambatan terakhir adalah belum adanya Aplikasi Penegakkan Hukum Keimigrasian, sehingga pelaporan kasus masih manual dan membutuhkan usaha lebih dalam mengevaluasi dan memantau perkembangan kasus.
- Ketiga, masih dalam fungsi penegakan hukum, dalam hal pengetatan pemusnahan dan pengaturan pengarsipan dokumen keimigrasian untuk menekan risiko penyalahgunaan dokumen identitas ganda. Hal tersebut dapat direalisasikan melalui jadwal **retensi arsip** untuk atase imigrasi di luar negeri. Retensi arsip adalah pemusnahan arsip yang tidak mempunyai nilai guna dan telah melebihi periode waktu penyimpanan. Jadwal retensi arsip sudah diatur untuk kantor imigrasi dalam negeri, tetapi untuk di Kantor Perwakilan RI di luar negeri sepertinya

penjadwalan ini belum tertib. Padahal retensi arsip penting untuk mencegah penyalahgunaan atau pemalsuan data dokumen paspor.

- Keempat, penertiban tata peraturan yang mengatur mengenai peralihan kewarganegaraan. Selama ini, terdapat **dualisme fungsi kewarganegaraan antara Dirjen Imigrasi dan Dirjen Administrasi Hukum (AHU) Kemenkumham pada struktur kementerian sebelumnya**. Tanggung jawab Dirjen Imigrasi adalah mengeluarkan surat keterangan keimigrasian dan kemudian ditindaklanjuti ke Dirjen AHU untuk proses melepaskan kewarganegaraan. Rentang waktu inilah yang dijadikan celah yang dimanfaatkan untuk mendapatkan akses kewarganegaraan ganda.
- Kelima, karena **fungsi keimigrasian di luar negeri baru berjalan di 22 perwakilan keimigrasian di Kantor Perwakilan RI di luar negeri, tugas-tugas dan fungsi keimigrasian di negara tanpa atase keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) Kementerian Luar Negeri**. Sedangkan PDLN bukan Pejabat Imigrasi yang telah berpengalaman mengenai pendidikan keimigrasian dan keahlian teknis keimigrasian sebagaimana kewenangan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan evaluasi struktur organisasi untuk memungkinkan penempatan pegawai penunjang atase imigrasi melalui SK penunjukan. Sehingga fungsi keimigrasian dilakukan oleh petugas imigrasi yang bertugas di luar negeri, dan menjalankan tugas sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Keenam, masih terkait dengan fungsi keimigrasian di luar negeri, diperlukan **penyederhanaan proses birokrasi yang panjang di Kantor Perwakilan RI yang disertai dengan fungsi perwakilan keimigrasian**. Selama ini peraturan kelembagaan yang mengatur proses pengadaan di kantor atase keimigrasian masih melalui dua mekanisme, yaitu melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
- Ketujuh, diskusi terkait **pembagian kewenangan Dirjen Imigrasi dalam menjalankan fungsi dukungan manajemen masih diperlukan**. Saat ini, Kantor Wilayah Kemenkumham bertanggung jawab atas peninjauan gedung atau fasilitas kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi yang disewakan oleh pihak lain.
- Kedelapan, ke depan diperlukan **kerja sama dan koordinasi dalam penyelesaian masalah keimigrasian dan penanggulangan kejahatan transnasional**. Di dalam negeri masih adanya kekurangan forum dialog dan

konsultasi regional terkait kerja sama dalam menyelesaikan masalah keimigrasian. Sedangkan terkait dengan penanggulangan kejahatan transnasional, koordinasi yang dibina dalam forum-forum kerja sama dalam negeri, luar negeri bilateral atau multilateral, dan dengan organisasi internasional masih harus dikembangkan. Khususnya, terkait pengawalan perjanjian kerja sama, dan pelaporan *monitoring* dan evaluasi kerjasama keimigrasian. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kementerian Luar Negeri, POLRI, POLSUS, TNI, Pamtas, Pemda, dan penjaga pos di TPI maupun perbatasan.

- Kesembilan, **kolaborasi dan integrasi fungsi** di perbatasan, termasuk pelaksanaan integrasi data dan wewenang yang saat ini lintas K/L dalam pengelolaan perbatasan, mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
- Kesepuluh, **mekanisme koordinasi kelembagaan pada periode transisi dan setelahnya** sebagai dampak restrukturisasi dan pemisahan institusi dari Kementerian Hukum dan Ham menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebagai tindak lanjut perubahan struktur kementerian sejak pergantian pemerintahan di Oktober 2024, maka Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan proses yang cepat dalam menyesuaikan tata kelola dan koordinasi institusi sehingga dapat bekerja dengan tanggap.

1.2.3. Isu Strategis

Isu perlintasan orang, barang, serta turunannya merupakan aspek krusial yang harus diawasi untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dinamika geopolitik dan meningkatnya kejahatan transnasional menuntut penguatan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas keimigrasian. Dengan kondisi tersebut, terdapat 28 isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, di antaranya:

Isu Global

1. **Pengetatan kebijakan imigrasi** di negara maju dapat meningkatkan pemulangan WNI yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu memperkuat sistem penerimaan, layanan inklusif, dan kerjasama perlindungan WNI.
2. **Arus pengungsi akibat konflik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi** menuntut kesiapan Indonesia sebagai negara transit maupun tujuan.

International Organization for Migration (IOM) memproyeksikan 140 juta orang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pengungsi internasional sesuai Perpres No. 125 Tahun 2016, termasuk memperkuat kapasitas rumah detensi dan koordinasi lintas sektor dengan daerah.

3. **Kejahatan migrasi seperti TPPO, TPPM, dan arus *foreign terrorist fighters* (FTF)** menjadi ancaman serius yang memerlukan respons cepat, berbasis intelijen dan teknologi. Untuk menghadapinya, pengawasan keimigrasian perlu diperkuat melalui sistem *real-time*, integrasi Border Management, pemberdayaan Tim Pora, serta kerja sama lintas institusi dan negara dalam mencegah dan menangani pelanggaran keimigrasian di era kejahatan yang bersifat *borderless* dan *seamless*
4. Penguatan **kebijakan berbasis HAM** dalam pengelolaan migrasi menjadi fokus internasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diharapkan terus mengarusutamakan pendekatan berbasis hak asasi dalam pelayanan keimigrasian, termasuk dalam pemberian visa, pengawasan orang asing, serta pelaksanaan deportasi dan penahanan administrasi. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam forum internasional seperti *Global Compact for Migration (GCM)*.
5. Penertiban regulasi terkait peralihan kewarganegaraan dan pemberian fasilitas keimigrasian bagi **Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)** terbatas, termasuk penegasan status keimigrasian bagi ABG yang tidak memilih kewarganegaraan.
6. Penguatan **pengawasan dan perlindungan WNI** di luar negeri, termasuk penanganan isu pencari suaka WNI, perlindungan diaspora, dan isu-isu kemanusiaan lainnya.

Pelayanan Keimigrasian

7. **Peningkatan kualitas pelayanan paspor Indonesia:** aplikasi M-Paspor, *immigration lounge*, penyesuaian tarif paspor, masa berlaku paspor 10 tahun, paspor elektronik, dan desain paspor Merah Putih.
8. **Peningkatan kualitas kerja sama keimigrasian** melalui E-VoA, maupun BVK.
9. Pelayanan dokumen keimigrasian yang bernilai tambah tinggi seperti Golden Visa, Bridging Visa, dengan memperhatikan Indeks Visa dan strategi pelayanan perpanjangan visa dan izin tinggal secara online, yang didukung dengan sosialisasi regulasi visa & izin tinggal.
10. Jaminan keamanan dan kelancaran di tempat perlintasan dengan **autogate** yang

sudah menggunakan teknologi *face recognition*, meminimalkan interaksi dengan petugas imigrasi dan mempercepat waktu pemeriksaan imigrasi.

11. Pelayanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sudah memiliki **dashboard** dalam bentuk **QR code dan SIPP** sebagai sistem pemantauan dan analisis data keimigrasian secara real time, untuk mendukung pengawasan, pengambilan keputusan, dan meningkatkan pelayanan di TPI.
12. **Kebijakan** untuk mengakomodasi kesejahteraan **Diaspora** Indonesia.

Penegakan Hukum

13. **Pengawasan keamanan keimigrasian secara *real-time* dan handal dalam rangka menanggulangi TPPO-TPPM serta kejahatan pelanggaran keimigrasian lainnya:** Satgas perlindungan WNI di luar negeri melalui Indonesia Immigration Center Forum (IICF) 2024, membangun kemitraan pelaporan dan pemutakhiran data orang asing, operasi pengawasan orang asing serentak, penggunaan aplikasi dan berdasarkan analisis dari sistem (APGAKUM, SOI, dan APOA), integrasi data dengan Sistem Informasi Penumpang (SIPP), integrasi data dengan sistem cekal dan interpol, Patroli Imigrasi, alat penunjang keselamatan bagi petugas keimigrasian, melanjutkan PIMPASA serta Desa Binaan, serta meningkatkan fungsi TPI.
14. **Kerja sama pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum keimigrasian** lintas institusi dan lintas negara di era kejahatan *borderless* dan *seamless*: terkait terorisme dengan BNPT, terkait kejahatan siber dengan BSSN, dan terkait pengungsi dan pencari suaka dengan UNHCR.

Dukungan Manajemen : Tata Kelola Kelembagaan

15. Kondisi masa transisi perubahan struktur dari Kemenkumham ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memerlukan sinkronisasi peran, peraturan (regulasi), dan kebijakan yang sesuai untuk penguatan tata kelola internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi.
16. Penguatan **kewenangan Kantor Wilayah Imigrasi** dalam hal koordinasi ke Satker di masing-masing wilayah, termasuk perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana, baik yang digunakan sebagai fungsi operasional maupun layanan dan penegakan hukum, seperti TPI.
17. Penambahan **Pelaksana Fungsi Keimigrasian** di Luar Negeri
18. Penataan dan Pengembangan Rumah Detensi Kantor Wilayah dan Direktorat

Jenderal Imigrasi

19. **Dukungan peningkatan kualitas Kantor Imigrasi**, Kantor Wilayah, dan UKK, termasuk revitalisasi PLBN dan PLBT agar sesuai standar keamanan internasional, serta penambahan jumlah petugas imigrasi di perbatasan.
20. **Dukungan peningkatan jumlah kelas Kantor Imigrasi** dan usulan UKK, baik atas inisiatif Ditjen Imigrasi maupun atas inisiatif Pemda. Peningkatan kuantitas dan kenaikan kelas kantor imigrasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *density* WNI dan WNA, urgensi, dan tantangan di setiap wilayah
21. **Pengelolaan *dashboard* keimigrasian yang *real-time* dan *reliable***: pemutakhiran data dan sistem secara berkala, serta pengadaan dan peremajaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka menunjang kinerja Ditjen Imigrasi.

Dukungan Manajemen : Sumber Daya Manusia

22. **Pemberdayaan kesejahteraan dan peningkatan kualitas, serta integritas pegawai keimigrasian**, melalui insentif pengumandahan (detasering), fasilitas cuti, fasilitas penunjang kinerja (rumah dinas, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung lainnya), keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), kesempatan perekrutan putra-putri daerah, peningkatan jumlah PPNS sesuai fungsi yang dibutuhkan, penambahan jumlah pegawai imigrasi TPI di bandara dengan volume perlintasan tinggi dan di perbatasan (PLBN dan PLBT) mengingat luas wilayah perbatasan Indonesia dengan karakteristik geografis yang beragam menyulitkan pengawasan optimal, serta keberadaan penilaian kepatuhan internal lingkup Ditjen Imigrasi.
23. **Jaminan keselamatan kerja** melalui dukungan tunjangan resiko untuk pegawai imigrasi dan masyarakat dalam mendukung tugas dan kinerja organisasi.

Dukungan Manajemen : Anggaran

24. **Pengelolaan PNBK Keimigrasian dan Masyarakat yang akuntabel dan fleksibel**, sekaligus mendorong penggunaan kembali PNBK untuk menunjang kegiatan operasional di seluruh UPT Imigrasi secara optimal dan mendukung terlaksananya Kebijakan Keimigrasian.
25. Kebutuhan dukungan **anggaran patroli di wilayah kepulauan dan perbatasan negara** dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum lingkungan imigrasi dan masyarakat di wilayah kepulauan.

26. Kebutuhan dukungan anggaran untuk **pengadaan sarana dan prasarana** penunjang Tusi.

Dukungan Manajemen : Pengelolaan Aset dan BMN

27. Sertifikasi pemanfaatan lahan di tingkat UPT Imigrasi.
28. Manajemen Pengelolaan aset Imigrasi dan Pemasarakatan yang sesuai dengan *good governance* (termasuk rumah dinas, kendaraan dinas dan ambulance, serta sarana dan prasarana penunjang seperti penunjang pengawasan (cctv, body scanner, x-ray), IT dan alat komunikasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2.1. Visi

Bab II menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dari visi tersebut diturunkan menjadi misi. Misi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki tujuan yang didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda dalam menjaga kedaulatan negara dan melakukan pengawasan terhadap orang asing atau berbagai tindakan/kejahatan yang dapat mengancam kesatuan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun **Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029** adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Untuk mendukung terwujudnya Visi presiden tersebut, maka penyelarasan terhadap Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga harus dilakukan. Sebagai salah satu unit Eselon 1 di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun **Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025 – 2029** adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut bagi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses **transparansi dan berkeadilan**. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian

informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian.

Selanjutnya untuk mendukung peran imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, maka **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis** yang mengedepankan aspek kemanusiaan sangat dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga mendukung Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam upaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang **menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **sinergitas** antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional**. Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas

manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan bidang keimigrasian yang lebih baik, diperlukan **sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat** dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Serta Direktorat Jenderal Imigrasi mendukung visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai **stabilitas keamanan yang tangguh** dengan berupaya menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun non-perbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerjasama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian.

2.1.1. Nilai – Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai **“guard” dan “guide”** yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya re-integrasi sosial.

2. Pembimbing (*Guide*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta

dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks masyarakat, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Masyarakat menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.2. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional. Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian telah disepakati dua misi Direktorat Jenderal Imigrasi yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pamasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pamasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabaran misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang disesuaikan dengan konteks misi Asta Cita presiden adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pamasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Di samping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. **Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

2.4. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Manajemen Risiko

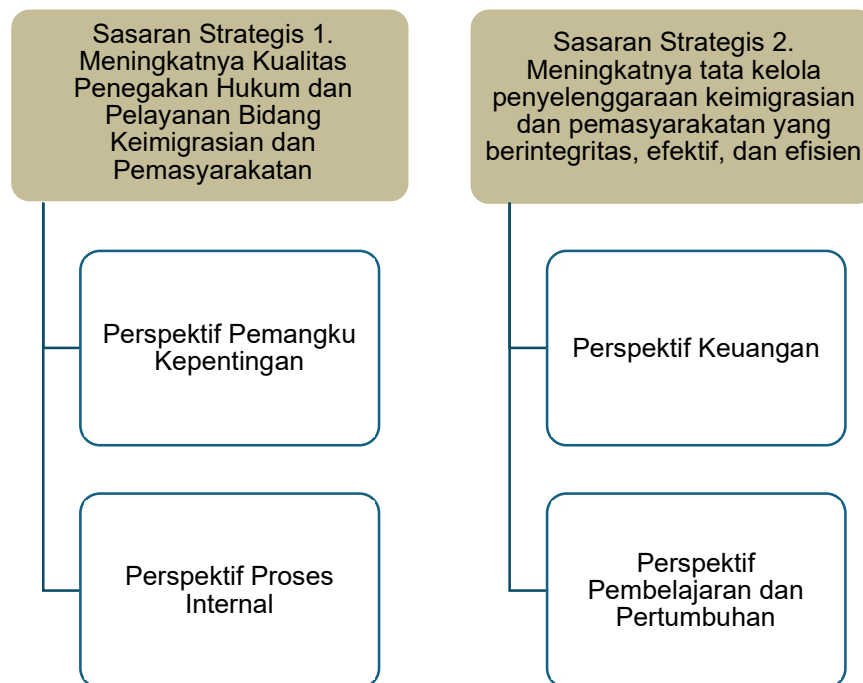
2.4.1. Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan misi presiden asta cita 1 dan 7 dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Pemetaan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi juga sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun **sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:**

1. **Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

2. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Gambar II.1. Pemetaan Sasaran Strategis Berdasarkan Perspektif BSC

Sumber: Tim Penyusun Renstra KemenImiPas, 2024

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat

memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kesatuan organisasi.

Di samping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas.

Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis ke-1: Meningkatnya kualitas penegakkan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBPN yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBPN serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan berupaya meningkatkan PNBPN potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas. Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada **Gambar II.2** berikut:

Gambar II.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Direktorat Jenderal Imigrasi



2.4.2. Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi

Pada Level Unit Eselon I, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

- 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
- 2. Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 1) **Sasaran Program 1.** Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
 - 2) **Sasaran Program 2.** Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) **Sasaran Program 1.** Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

2.4.3. Manajemen Risiko Pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tugas yakni Tingginya Gap Kompetensi**

Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Dari sejumlah risiko yang menjadi tanggung jawab Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana telah disebutkan diatas, perlu diturunkan secara lebih teknis beberapa risiko yang berpotensi menghambat kinerja Direktur Jenderal Imigrasi. Identifikasi risiko didapatkan dari faktor-faktor yang kira-kira dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim, antara lain sebagai berikut:

1. **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian.** Risiko ini mencerminkan adanya peningkatan pelanggaran keimigrasian di wilayah, dan tidak ditangani secara optimal. Faktor-faktor yang memicu permasalahan ini adalah belum maksimalnya dukungan kebijakan pada tingkat strategis, terbatasnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan kasus keimigrasian, serta keterbatasan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam menangani perkara yang kompleks. Di samping itu, belum adanya tim khusus yang mampu merespons cepat kasus strategis atau berdampak tinggi juga berpotensi menurunkan motivasi petugas dalam menjalankan penegakan hukum secara akuntabel dan berkeadilan. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: memperkuat dukungan regulasi, komitmen, dan advokasi kebijakan, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus, Peningkatan kapasitas PPNS, serta membentuk tim khusus/quick response untuk kasus keimigrasian strategis atau berdampak tinggi. Keberhasilan mitigasi diukur dari dokumen perencanaan yang memuat prioritas program serta alokasi anggaran untuk upaya penegakan hukum keimigrasian, peningkatan persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani, meningkatnya jumlah PPNS yang mengikuti pelatihan berkelanjutan, terselesaikannya jumlah kasus strategis ditangani tim khusus.
2. **Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian.** Risiko ini mencerminkan meningkatnya ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara akibat aktivitas keimigrasian ilegal yang tidak terdeteksi maupun tidak

terkendali. Faktor pemicu diantaranya : belum optimalnya sistem dan interoperabilitas data baik internal maupun antar instansi sehingga informasi intelijen keimigrasian tidak dapat dimanfaatkan secara cepat dan menyeluruh. Selain itu, jumlah personel pada wilayah rawan masih terbatas sehingga pengawasan terhadap lalu lintas orang dan aktivitas keimigrasian tidak maksimal karena terkendala terbatasnya sumber daya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pendukung belum ada atau belum terintegrasi secara penuh, sehingga deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman keimigrasian belum maksimal. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Optimalisasi sistem & interoperabilitas data, Penambahan personel dan perlengkapan (sarana) pada wilayah rawan, serta penerapan inovasi teknologi. Indikator keberhasilannya: Persentase interoperabilitas data, Rasio jumlah personel sebanding dengan beban kerja di wilayah, serta Persentase TPI prioritas yang sudah dilengkapi dengan teknologi pendukung.

3. **Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian,** yang turut berkontribusi pada peningkatan jumlah TPPO/TPPM. Faktor pemicu diantaranya masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan keimigrasian, keterbatasan peran serta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program berbasis komunitas seperti Desa Binaan. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Program Desa Binaan secara berkesinambungan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat, Sosialisasi hukum keimigrasian dilakukan berbasis komunitas dan memaksimalkan penggunaan media digital/media sosial. Selain itu, Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan. Indikator keberhasilannya: Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum, jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun, serta jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin.
4. **Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan.** Menurunnya jumlah permohonan layanan keimigrasian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. *Faktor eksternal* meliputi kondisi perekonomian global seperti resesi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian geopolitik internasional yang berdampak pada mobilitas manusia. Selain itu, sentimen negatif terhadap migrasi internasional khususnya ke Indonesia juga berpengaruh,

misalnya akibat pemberitaan media terkait kasus kriminalitas terhadap wisatawan atau WNA, ketidakpastian iklim usaha dan investasi, serta adanya kebijakan pembatasan masuk bagi warga negara tertentu.

Faktor internal berasal dari keterbatasan kapasitas sistem layanan dan infrastruktur teknologi informasi keimigrasian (Simkim), minimnya inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta alur birokrasi yang rumit sehingga memperlambat proses pelayanan. Di samping itu, kualitas layanan petugas yang belum konsisten dengan prinsip service excellence, serta kanal pengaduan dan umpan balik masyarakat yang tidak responsif, juga berkontribusi pada menurunnya minat masyarakat dan investor asing dalam mengajukan permohonan layanan keimigrasian.

Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI, Pengusulan penyesuaian tarif PNBP mempertimbangkan Cost Benefit, memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat, Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien, Pelatihan service excellence petugas, serta Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif. Indikator keberhasilannya : Dikembangkannya inovasi layanan baru, dan tarif PNBP keimigrasian yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian, Peningkatan jumlah unit kerja/satuan kerja keimigrasian, Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien; Persentase petugas ikut pelatihan; serta Persentase pengaduan tertangani tepat waktu.

5. **Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian.** Risiko ini mengancam kerahasiaan data, keamanan nasional dan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Gangguan pada sistem teknologi informasi keimigrasian berpotensi menyebabkan kebocoran atau akses tidak sah terhadap data pribadi WNI dan WNA. Data sensitif, seperti identitas, biometrik, riwayat perjalanan, dan dokumen keimigrasian, dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindak kejahatan siber, penipuan, hingga perdagangan data ilegal. Kondisi ini membuka celah bagi masuknya ancaman terhadap kedaulatan, stabilitas sosial, hingga keamanan nasional. Selain itu, gangguan sistem akan menghambat pelayanan sehingga mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kemampuan imigrasi melakukan pelayanan publik keimigrasian yang

handal. Indikasi perlakuan risiko adalah dengan Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI, dan Membentuk tim quick response TI untuk penanganan insiden. Adapun indikator keberhasilannya Tingkat availability sistem TI keimigrasian (% waktu berfungsi) serta Rata-rata waktu respons penyelesaian insiden TI menjadi lebih cepat..

Tabel II.1. Manajemen Risiko Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian						
	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	1	Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian	memperkuat regulasi, komitmen, dan sosialisasi kebijakan	Direktur Jenderal Imigrasi, Dir. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Dir. Kermakim dan Bina Perwakilan	Penegakan hukum keimigrasian memperoleh dukungan kebijakan strategis yang lebih kuat dan tercermin dalam prioritas program serta alokasi anggaran.
				Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus		Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani meningkat
				Peningkatan kapasitas PPNS		Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan.
				Membentuk tim khusus/ <i>quick response</i> untuk kasus keimigrasian strategis atau berdampak tinggi.		Terselesaikannya kasus strategis ditangani tim khusus
		2	Keterbatasan kapasitas intelijen dan	Interoperabilitas data	Direktur Jenderal Imigrasi, Dir. Intelijen Keimigrasian, Dir. TIK,	Persentase interoperabilitas data
				Penambahan personel pada wilayah rawan		Rasio jumlah personel sebanding dengan beban kerja di wilayah

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			pengawasan keimigrasian	Penerapan teknologi pendukung (<i>face recognition, API-PNR/Advanced Passenger Information, dan Passenger Name Record, autogate intelligence</i>).	dan Dir. TPI	Persentase TPI prioritas yang sudah dilengkapi dengan teknologi pendukung.
		3	Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian	Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat.	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Intelijen Keimigrasian	Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum.
				Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas (<i>community engagement</i>) dan media digital.		Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun.
				Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran.		Jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin.
Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian						
	Indeks Kualitas	1	Penurunan jumlah	Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit.	Dikembangkannya inovasi layanan baru yang berkontribusi

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	Layanan Keimigrasian		permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan	WNA dan WNI	Visdokjal, dan Dit. Intaltuskim	pada peningkatan PNBP keimigrasian
				Pengusulan penyesuaian tarif PNBP mempertimbangkan Cost Benefit Analysis		Ditetapkannya tarif PNBP keimigrasian yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian
				memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat.		Peningkatan jumlah unit kerja/satuan kerja keimigrasian
				Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien.		Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien.
				Pelatihan service excellence petugas		Persentase petugas ikut pelatihan
				Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif.		Persentase pengaduan tertangani tepat waktu
		2	Gangguan sistem	Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI (server,	Direktur Imigrasi, Jenderal Dit.	Tingkat availability sistem TI keimigrasian (% waktu berfungsi).

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			teknologi informasi keimigrasian	jaringan, backup data). Membentuk tim quick response TI untuk penanganan insiden.	Visdokjal, dan Dit. Intaltuskim, dan Dit. TIK	Rata-rata waktu respons penyelesaian insiden TI.
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi						
	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	1	Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi Birokrasi.	Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses.	Dirjen Imigrasi, Sekretariat Ditjen, serta Dit. Kepatuhan Internal	Persentase layanan keimigrasian yang berbasis digital meningkat, serta Jumlah pengaduan yang terselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan.
		2	Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM, serta	Pemenuhan sumber daya keimigrasian selaras dan konsisten dengan - Kebijakan pemerintah - Renstra Ditjenim 2025-	Dirjen Imigrasi, Sekretariat Ditjen	- Seluruh usulan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana tercantum dalam dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Ditjen

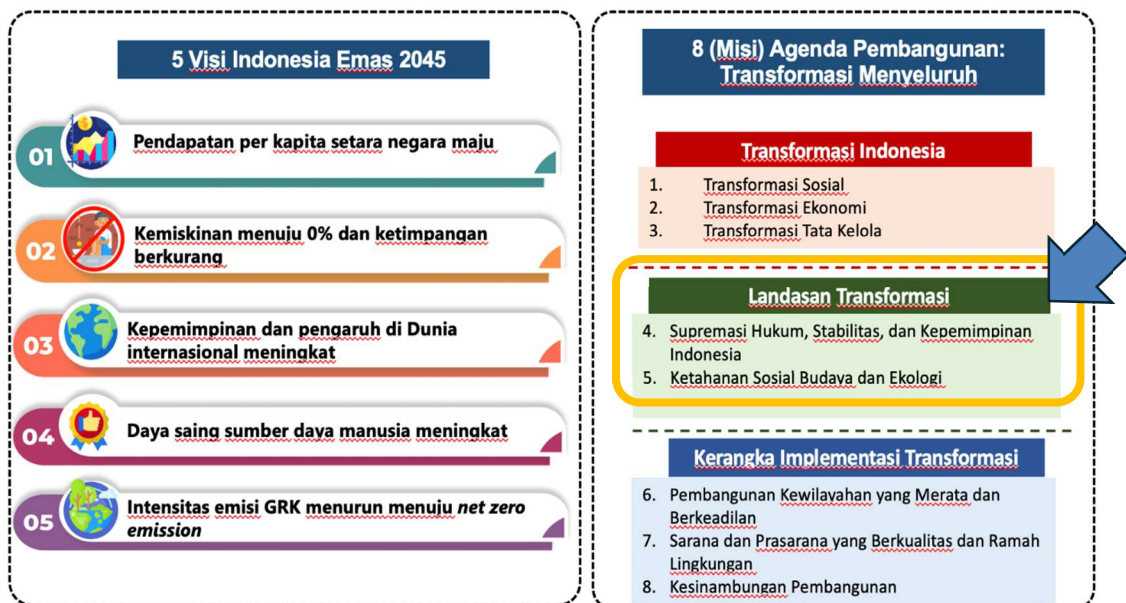
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			sarana prasarana), yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja	2029 dan kaidah penganggaran yang baik dan benar - Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja, - RKBMN.		Imigrasi 2025–2029 serta sesuai kaidah penganggaran yang baik dan benar. - Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai. - Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tersusun secara lengkap, valid, dan tepat waktu sebagai dasar pengusulan sarana prasarana keimigrasian.
				Kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian.		Meningkatnya jumlah kerjasama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian, yang ditandai dengan terbitnya perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen RPJPN 2025-2045 tersebut Pemerintah Indonesia memiliki 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan yang terdiri dari 17 Arah Pengembangan dan terbagi menjadi **3 (tiga) bagian sebagai berikut:**



Gambar III.1. Visi dan Misi Indonesia Emas 2045

Sumber: Bappenas, 2023

17 Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045



Gambar III.2. 17 Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045

Sumber: Bappenas, 2023

Berdasarkan arahan RPJPN 2025-2045, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan mendapatkan mandat khususnya dalam **Misi 3 terkait Transformasi dan tata Kelola** dan **Misi 4 terkait Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**. Hal tersebut diturunkan dengan mandat **RPJMN 2025-2029** yang sekaligus menjadi fokus pelaksanaan RPJPN pada Tahap I dalam periode 5 (lima) tahun pertama. Pada tahap pertama ini, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan memiliki peran dalam rangka **Penguatan Transformasi** dalam cakupan **Transformasi Tata Kelola dan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia** sebagaimana terlihat pada **Gambar III.3**.

Tahapan Pertama Merupakan Penguatan Transformasi	
Transformasi Sosial	• Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial • Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
Transformasi Ekonomi	• Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan • Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja • Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama • Pembangunan akses digital di seluruh wilayah Indonesia • Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar Pulau Jawa
Transformasi Tata Kelola	• Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi • Penyempurnaan fondasi penataan regulasi • Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi • Peningkatan kualitas ASN berbasis merit • Kebijakan pembangunan berbasis bukti • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Pelayanan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Penguatan kapasitas masyarakat sipil
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	• Pembaharuan substansi hukum • Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila • Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional • Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai • Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif • Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan • Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi • Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	• Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat • Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana • Peningkatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup • Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan • Penerapan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup • Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK
Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	• Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi • Pembangunan island grid (dimulai di Sulawesi) dan national grid (dimulai antara Sumatera-Jawa) • Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital • Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN) • Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid)
Kesinambungan Pembangunan	• Reformasi tata kelola fiskal • Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan nonpemerintah

Gambar III.3. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I (2025-2029)

Sumber: Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2024, melalui pengesahan dasar hukum pendirian, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Peraturan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bertugas menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang imigrasi dan pemasarakatan;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
- h. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Arah kebijakan tingkat kementerian ini menjabarkan pelaksanaan kebijakan nasional oleh Kemenimipras dengan mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta dan menjadi dasar penyusunan program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Kemenimipras. Arah kebijakan yang kemudian akan diturunkan menjadi strategi ini akan menjadi acuan penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan yang logis dalam melaksanakan peran Kementerian untuk mencapai sasaran pembangunan dalam RPJMN 2025-2029.

Adapun yang menjadi arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas penegakkan hukum melalui penguatan fungsi

keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan.

- 2) Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima.
- 3) Arah kebijakan 3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global.
- 4) Arah kebijakan 4. Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakkan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berkualitas.

Masing-masing arah kebijakan tersebut kemudian diturunkan kepada upaya-upaya strategis yang selaras sebagai bagian dari acuan kerangka kinerja dan kelembagaan Kemenimipnas. Arah kebijakan dan strategi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Arah Kebijakan	No	Strategi
Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas penegakkan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan.	1.	Memperkuat regulasi dan prosedur penegakan hukum dan keamanan nasional untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
	2.	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan tahanan, anak, warga binaan secara khusus.
	3.	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum terhadap WNI dan WNA di dalam dan luar negeri.
	4.	Penguatan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional.
	5.	Memperkuat perlindungan terhadap upaya paksa penahanan dan mencegah overstaying melalui penerapan prinsip due process of law secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.
	6.	Meningkatkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan dan pendampingan dalam implementasi keadilan restoratif yang berkeadilan.
	7.	Mengembangkan pembinaan kepribadian berlandaskan ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk warga binaan yang sadar hukum, toleran, dan siap membela negara.
	8.	Mendorong pembinaan kemandirian yang

Arah Kebijakan	No	Strategi
		tersertifikasi dan berbasis kreativitas melalui kegiatan kerja produktif untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau, dan membentuk warga binaan yang siap kerja.
Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima	1.	Meningkatkan kerja sama antar institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang integratif dalam lingkup Imigrasi dan Pemasarakatan.
	2.	Meningkatkan integrasi data dan informasi serta pengembangan sistem dan teknologi untuk menjamin kepastian dan kelancaran layanan di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
	3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan keimigrasian dan pemasarakatan.
	4.	Mengembangkan produk keimigrasian yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan nasional.
Arah kebijakan 3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global	1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, standar, dan perilaku SDM yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi.
	2.	Mendorong penerapan implementasi sistem pengembangan karir yang transparan dan terstruktur
	3.	Meningkatkan kompetensi SDM Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi serta kebutuhan kompetensi jabatannya.
	4.	Membentuk dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
Arah kebijakan 4. Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakkan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berkualitas	1.	Meningkatkan dan melakukan modernisasi sarana dan prasarana serta memanfaatkan sistem dan teknologi informasi, serta digitalisasi untuk mendukung kinerja Keimigrasian dan Pemasarakatan.
	2.	Melakukan penyederhanaan birokrasi dan tata kelola dalam meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran penegakan dan pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
	3.	Memperkuat kualitas kebijakan dan produk hukum Imigrasi dan Pemasarakatan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).

Arah Kebijakan	No	Strategi
	4.	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dapat diakses oleh publik.
	5.	Memperkuat pengawasan intern organisasi yang transparan dan akuntabel.

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan bertumpu kepada peran dan fungsi Ditjen Imigrasi dalam tata kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan sebagai pengemban amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah oleh UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan UU tersebut, fungsi keimigrasian meliputi sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan pengawasan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. Pemetaan arah kebijakan dan strategi dilakukan melalui analisis terhadap lingkungan strategis dan evaluasi kinerja Ditjen Imigrasi berdasarkan Renstra periode 2020—2024. Lebih jauh lagi, analisis terhadap arah kebijakan dan strategi juga dengan mengumpulkan perspektif satuan-satuan kerja Ditjen Imigrasi dan UPT di wilayah-wilayah strategis dalam menyusun arah kebijakan yang bersifat komprehensif dan implementatif. Adapun yang menjadi arah kebijakan Imigrasi adalah sebagai berikut:

1. **Arah Kebijakan 1.** Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha
2. **Arah Kebijakan 2.** Penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan
3. **Arah Kebijakan 3.** Penguatan fungsi dan kapasitas pengamanan di perbatasan
4. **Arah Kebijakan 4.** Peningkatan kompetensi SDM yang kompeten, profesional, berintegritas dan berwawasan global
5. **Arah Kebijakan 5.** Peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian

Masing-masing arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut kemudian diturunkan kepada upaya-upaya strategis yang selaras sebagai bagian dari acuan kerangka kinerja dan kelembagaan Ditjen Imigrasi.

Tabel III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Imigrasi

Arah Kebijakan	No.	Strategi
Arah Kebijakan 1. Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha	1.	Melakukan penyederhanaan birokrasi dalam mendukung kemudahan dan kelancaran layanan
	2.	Memperkuat integrasi data keimigrasian untuk mempermudah akses dan pelayanan bagi masyarakat
	3.	Otomatisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi di tempat pemeriksaan imigrasi (e.g., <i>Autogate</i>)
	4.	Penguatan sosialisasi produk keimigrasian dalam rangka menarik investor, diaspora, dan talenta berkualitas dunia
	5.	Mengoptimalkan sistem, sarana, dan prasarana layanan di satuan kerja
	6.	Memberikan kemudahan pelayanan visa dan izin tinggal bagi investor dan pekerja berkualifikasi khusus (e.g., <i>Golden Visa</i> dan fasilitas pekerja Kawasan Ekonomi Khusus)
Arah Kebijakan 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan	1.	Meningkatkan pelaporan orang asing berbasis teknologi informasi
	2.	Memperkuat pengawasan yang didukung oleh penyediaan alat perlindungan diri bagi keselamatan petugas keimigrasian dan perangkat penunjang forensik digital keimigrasian
	3.	Penguatan fungsi intelijen melalui pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian
	4.	Meningkatkan peran Pimpasa (Petugas Imigrasi Pembina Desa) dan Desa Binaan untuk mengawasi dan mempertahankan koordinasi antara petugas keimigrasian dan masyarakat di desa
	5.	Meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan dan akuntabel dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara

Arah Kebijakan	No.	Strategi
	6.	Meningkatkan perlindungan hukum bagi petugas keimigrasian
	7.	Meningkatkan integrasi data berbasis IT dalam satu aplikasi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian
	8.	Memperkuat koordinasi dan kerja sama antar institusi dalam pengawasan dan penindakan orang asing melalui Tim PORA
	9.	Memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas negara untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian serta perlindungan WNI di luar negeri
Arah Kebijakan 3. Penguatan fungsi dan kapasitas pengamanan di perbatasan	1.	Memperkuat regulasi pengawasan lalu lintas orang di perbatasan
	2.	Penguatan pelaksanaan <i>Border Control Management</i> (BCM)
	3.	Memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan
	4.	Memperkuat integrasi sistem dan teknologi informasi keimigrasian untuk mendukung pencegahan dan perlindungan WNI (<i>Integrated Border Control Management</i>)
	5.	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> di perbatasan (e.g., TNI, POLRI, Bakamla, POLSUS, Pamtas, Pemda, hingga Penjaga Pos Perbatasan dan masyarakat setempat)
	6.	Pengembangan teknologi <i>Face Recognition</i> (FR) dalam proses pemeriksaan keimigrasian bagi penduduk perbatasan
	7.	Peningkatan kualitas dan proses penerbitan Pas Lintas Batas bagi WNI penduduk perbatasan
Arah Kebijakan 4. Peningkatan kompetensi	1.	Menjalankan kebijakan prosedur, standar dan perilaku kepatuhan operasional internal

Arah Kebijakan	No.	Strategi
SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berwawasan global	2.	Mendorong implementasi skema mutasi dan penempatan yang terstruktur dan transparan
	3.	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan tugas, serta integritas dan kedisiplinan SDM
	4.	Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan pegawai
	5.	Meningkatkan ketersediaan SDM, khususnya yang berkaitan langsung dengan teknis pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian
Arah Kebijakan 5. Peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	1.	Melakukan penyesuaian organisasi dan tata kelola
	2.	Melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dalam menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas hukum
	3.	Meningkatkan pemanfaatan PNPB dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian
	4.	Meningkatkan kapasitas pelayanan keimigrasian dan perlindungan WNI melalui kehadiran Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Pembinaan Kantor Perwakilan RI dilakukan secara berkala melalui peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi.
	5.	Memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan keimigrasian melalui penambahan dan peningkatan kelas Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi
	6.	Meningkatkan dukungan insentif untuk menunjang kinerja dan kesejahteraan seluruh pegawai keimigrasian
	7.	Meningkatkan dukungan insentif dalam penguatan kegiatan teknis seperti pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri
	8.	Meningkatkan ketersediaan dan modernisasi perangkat sistem TIK yang terstandar dan sesuai kebutuhan

Arah Kebijakan	No.	Strategi
	9.	Meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana serta standarisasi fasilitas di seluruh satuan kerja (e.g. rumah dinas, kantor, kendaraan, dsb)

Selanjutnya, setiap arah kebijakan dan strategi Ditjen Imigrasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1. Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha

Strategi 1. Melakukan penyederhanaan birokrasi dalam mendukung kemudahan dan kelancaran layanan

Strategi ini berfokus dalam melakukan deregulasi kebijakan dan kemudahan prosedur layanan. Strategi ini dilakukan untuk mendukung peningkatan capaian kemudahan berusaha dan menyesuaikan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan pengguna layanan yang berasal dari Indonesia dan orang asing. Penyederhanaan persyaratan yang dimaksud mencakup penyederhanaan persyaratan pembuatan dokumen paspor, visa, hingga izin tinggal, termasuk prosedur pengawasan warga asing di Indonesia. Selain itu, akan diprioritaskan upaya-upaya pemberian kemudahan layanan keimigrasian terkait status kewarganegaraan, penyederhanaan mekanisme pembayaran untuk permohonan visa dan paspor, hingga perpanjangan masa berlaku paspor 10 tahun. Penyederhanaan birokrasi akan dilaksanakan melalui pertimbangan evaluasi yang terukur dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan negara dan penegakan hukum.

Strategi 2. Memperkuat integrasi data keimigrasian untuk mempermudah akses dan pelayanan bagi masyarakat

Strategi ini berfokus pada upaya untuk menghadirkan sistem pelayanan yang terintegrasi pada pelayanan keimigrasian. Dalam rangka menghadirkan pelayanan yang terintegrasi bagi pengguna layanan pada pelayanan Paspor dan SIMKIM Imigrasi, integrasi data dilakukan antar unit kerja dan antar institusi pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan integrasi dengan data Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dengan adanya integrasi tersebut, maka nantinya diharapkan proses verifikasi KTP dan berkas pada aplikasi M-paspor serta antar UPT kantor imigrasi dapat terwujud melalui Sistem Dokumen Perjalanan RI yang

terintegrasi. Integrasi kesisteman bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu selama proses pengajuan dokumen perjalanan dan memungkinkan perluasan jangkauan pelayanan.

Strategi 3. Otomatisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi di tempat pemeriksaan imigrasi (e.g., *Autogate*)

Strategi ini menitikberatkan kepada percepatan layanan dalam rangka memudahkan arus lalu lintas Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) pada pintu masuk perbatasan strategis. Otomatisasi layanan dilakukan salah satunya melalui penggunaan *autogate* pada tempat pemeriksaan imigrasi sehingga penumpang dapat diproses secara mandiri. Sistem ini dapat mempercepat waktu pemeriksaan dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga kebutuhan pegawai teknis dapat diminimalisir. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum sehingga dapat mendeteksi orang-orang tertentu yang berada pada daftar pencegahan dan tangkal.

Strategi 4. Penguatan sosialisasi produk keimigrasian dalam rangka menarik investor, diaspora, dan talenta berkualitas dunia

Strategi ini menitikberatkan kepada peningkatan sosialisasi produk keimigrasian di luar negeri. Urgensi strategi ini didasari pada tujuan pengembangan tata kelola hukum keimigrasian yang antisipatif dalam menghadapi dinamika isu yang semakin dinamis, serta berorientasi pada upaya mewujudkan kemudahan layanan keimigrasian dalam memfasilitasi program pembangunan nasional. Secara khusus, pemberian kemudahan melalui peluncuran produk-produk keimigrasian tersebut ditujukan kepada menciptakan dan meningkatkan kemudahan akses bagi investor asing, diaspora Indonesia di luar negeri, dan talenta berkualitas dunia. Strategi ini dilaksanakan oleh aparat keimigrasian di luar negeri melalui peningkatan peran dan upaya menjalin kerja sama, serta melaksanakan sosialisasi produk keimigrasian, khususnya di negara-negara potensial.

Strategi 5. Mengoptimalkan sistem, sarana, dan prasarana layanan di satuan kerja

Strategi ini mengedepankan kepada optimalisasi kelengkapan dan pemanfaatan sistem, sarana, dan prasarana di satuan kerja sebagai sumber daya utama penyediaan layanan. Optimalisasi sistem, sarana, dan prasarana layanan ditujukan untuk memastikan bahwa pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien dalam mendukung tercapainya sasaran kinerja. Selain itu, optimalisasi sumber daya tersebut mengharuskan ditingkatkannya ketersediaan serta keandalan **fasilitas yang dapat mengakomodir kebutuhan satuan kerja.**

Strategi 6. Menyediakan kemudahan pelayanan visa dan izin tinggal bagi investor dan pekerja berkualifikasi khusus (e.g., Golden Visa dan fasilitas pekerja Kawasan Ekonomi Khusus)

Strategi ini menitikberatkan kepada peran aparat keimigrasian dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha. Upaya tersebut didukung melalui fasilitas keimigrasian seperti pemberian visa dan izin tinggal berupa Golden Visa yang memfasilitasi visa bagi investor dan pekerja jarak jauh. Selain itu, lembaga keimigrasian juga berperan dalam memfasilitasi kemudahan melakukan perlintasan dan mengajukan izin tinggal bagi pekerja pada Kawasan Ekonomi Khusus, terutama bagi pekerja berkeahlian tinggi yang dibutuhkan di Indonesia. Pelayanan visa dan izin tinggal yang seamless bermanfaat dalam memberikan kepastian hukum dan memudahkan perizinan, sehingga memastikan kelancaran arus lalu lintas orang.

Arah Kebijakan 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan

Strategi 1. Meningkatkan pelaporan orang asing berbasis teknologi informasi

Strategi ini menekankan pada mekanisme pelaporan yang terintegrasi dan terpusat terkait pengawasan data keluar dan masuk orang asing ke wilayah Indonesia. Pemusatan dan pengintegrasian data dapat dilakukan melalui penggabungan data permohonan visa dan izin tinggal yang dimiliki Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, dengan data keluar masuk termutakhir atau diperbarui secara berkala yang dimiliki oleh Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian. Pemadanan data dapat membantu pengawasan orang asing secara *real-time*, terutama dalam pengawasan orang asing dengan kriteria yang patut dipantau.

Strategi 2. Memperkuat pengawasan yang didukung oleh penyediaan alat perlindungan diri bagi keselamatan petugas keimigrasian dan perangkat penunjang forensik digital keimigrasian

Strategi ini memprioritaskan pada penguatan pengawasan yang didukung oleh penyediaan alat perlindungan diri dalam rangka menunjang keselamatan petugas keimigrasian serta penggunaan perangkat penunjang forensik digital. Ketika menjalankan tugasnya petugas keimigrasian di perbatasan terkadang menghadapi ancaman sebagai korban penyerangan pelaku perlintasan. Oleh karena itu, pemberian alat perlindungan diri seperti senjata api dimungkinkan bagi Pejabat Imigrasi tertentu. Jenis senjata api dan syarat-syarat penggunaannya akan tetap mengacu dan menaati ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain aspek perlindungan fisik, pengawasan keimigrasian juga ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi forensik digital. Teknologi ini berfungsi untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mendeteksi dokumen atau data elektronik yang berkaitan dengan perlintasan orang secara lebih cepat, presisi, dan efisien. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat penegakan hukum di wilayah perbatasan.

Strategi 3. Penguatan fungsi intelijen melalui pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian

Strategi ini mengedepankan pada peningkatan kualitas sistem informasi intelijen keimigrasian untuk mendukung proses penyelidikan dan pengamanan intelijen. Ditjen Imigrasi telah melakukan kerja sama dengan National Central Bureau Interpol (NCB-Interpol) melalui aplikasi I-24/7 sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengelolaan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terhubung dengan pengawasan perlintasan border control management (BCM) dan aplikasi Cekal Online. Sinkronisasi sistem informasi intelijen keimigrasian dengan sistem informasi instansi lain yang berkaitan dengan penyelidikan dan pengamanan intelijen diperlukan guna mengantisipasi dan mencegah tindak pidana keimigrasian.

Strategi 4. Meningkatkan peran Pimpasa (Petugas Imigrasi Pembina Desa) dan Desa Binaan untuk mengawasi dan mempertahankan koordinasi antara petugas keimigrasian dan masyarakat di desa

Strategi ini menekankan peran pegawai keimigrasian di masyarakat daerah tertentu, dalam rangka membina koordinasi terkait aktivitas perlintasan batas negara yang dilakukan oleh penduduk setempat. Ditjen Imigrasi sudah melakukan penunjukan Pimpasa untuk bertugas di desa binaan. Selain penugasan penyebaran informasi keimigrasian, Pimpasa menjadi agen penting dalam mencegah dan memberikan indikasi apabila terdapat dugaan pelanggaran keimigrasian di desa binaan.

Strategi 5. Meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan dan akuntabel dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara

Strategi ini menekankan penegakan hukum dengan memaksimalkan pemanfaatan regulasi yang ada. Penindakan keimigrasian tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat. Dengan prinsip tersebut, penyelesaian pelanggaran hukum keimigrasian diprioritaskan melalui tindakan administratif yang adil dan transparan.

Strategi 6. Meningkatkan perlindungan hukum bagi petugas keimigrasian

Strategi ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi petugas keimigrasian. Seiring dengan meningkatnya ancaman kejahatan transnasional yang terorganisir, maka penjagaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Perbatasan (PLBT dan PLBN) perlu ditingkatkan. Salah satu upaya peningkatan penjagaan adalah melalui perlindungan hukum bagi petugas keimigrasian dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menangkap orang asing dengan kriteria tertentu.

Strategi 7. Meningkatkan integrasi data berbasis IT dalam satu aplikasi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan integrasi kesisteman yang dimiliki oleh Ditjen Imigrasi. Integrasi sistem penegakan hukum bertujuan untuk memperlancar dan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan proses pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Pelaksanaan proses pengawasan dan penegakan hukum membutuhkan sistem terpadu yang menghubungkan layanan antar lembaga dan instansi. Bentuk integrasi sistem yang sudah dimiliki di antaranya adalah penggunaan Aplikasi Cekal Online dan Sistem Data Keimigrasian SIMKIM. Integrasi sistem tersebut juga mencakup beragam aplikasi yang sudah diterapkan oleh UPT keimigrasian sehingga terdapat kesatuan sistem antar satuan kerja.

Strategi 8. Memperkuat koordinasi dan kerja sama antar institusi dalam pengawasan dan penindakan orang asing melalui Tim PORA

Strategi ini bertujuan meningkatkan peran Tim PORA sebagai salah satu agen krusial dalam pengawasan serta penindakan terhadap orang asing. Saat ini, Ditjen Imigrasi telah memiliki Tim PORA yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dan kerap melakukan operasi gabungan dengan instansi pemerintah lainnya. Penguatan yang diperlukan terkait dengan Tim PORA adalah memastikan bahwa setiap operasi yang dilakukan memiliki tindak lanjut yang nyata dan berdampak terhadap stabilitas keamanan masyarakat.

Strategi 9. Memperkuat kerjasama dan koordinasi lintas negara untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta perlindungan WNI di luar negeri

Strategi ini menekankan pada penguatan kerjasama dan koordinasi lintas negara untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian serta perlindungan WNI di luar negeri. Dalam rangka mengawasi dan menegakkan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing di luar negeri, diperlukan komunikasi rutin dengan berbagai pihak otoritas bilateral maupun multilateral, terutama dalam interoperabilitas data pencarian orang (DPO),

dan riwayat perjalanan pelaku perjalanan lintas batas. Dalam rangka melindungi warga negara Indonesia di luar negeri Ditjen Imigrasi perlu berkoordinasi dengan instansi Kementerian Luar Negeri, serta institusi penegak hukum di tingkat nasional maupun internasional dalam mengakomodasi permintaan pembuatan dokumen perjalanan.

Arah Kebijakan 3. Penguatan fungsi dan kapasitas pengamanan di perbatasan

Strategi 1. Memperkuat regulasi pengawasan lalu-lintas orang di perbatasan

Strategi ini berfokus kepada penguatan regulasi pengawasan lalu lintas orang di perbatasan yang berkaitan langsung dengan keimigrasian. Pengawasan lalu lintas orang dihadapkan kepada potensi pelanggaran mulai dari perlintasan ilegal, pengungsi, hingga TPPO/TPPM. Penguatan regulasi terkait fungsi imigrasi, khususnya dalam memberikan kepastian standar dan norma hukum, sehingga dapat memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, regulasi yang akomodatif terhadap peran imigrasi dapat menjembatani kerja sama antar aparat penegak hukum (APH) yang bertugas di wilayah perbatasan sehingga tidak ada tumpang tindih antar kewenangan yang berhubungan dengan keimigrasian.

Strategi 2. Penguatan pelaksanaan *Border Control Management* (BCM)

Strategi ini menitikberatkan kepada penguatan prosedur dan implementasi pelaksanaan BCM di wilayah perbatasan. Penguatan prosedur tersebut ditujukan untuk memperbaiki prosedur sesuai standar internasional, meningkatkan harmonisasi layanan, pertukaran informasi, hingga kerja sama antar layanan, baik institusi domestik maupun luar negeri yang saling berkaitan dalam manajemen perbatasan. Pelaksanaan BCM ditunjang oleh standarisasi prosedur dan kelengkapan fasilitas yang menunjang dalam pencegahan pelanggaran hukum. Selain itu, untuk meningkatkan akurasi pengawasan dan pencegahan pelanggaran, tempat pemeriksaan imigrasi dilengkapi dengan laboratorium pemeriksaan dokumen dan *Passenger Analysis Unit* (PAU). Pelatihan dan pemenuhan kebutuhan SDM (struktural dan teknis) pengawasan dan penegakan hukum semakin diperlukan, khususnya yang bersifat teknis seiring dengan meningkatnya otomatisasi layanan keimigrasian. Pokok utama penguatan BCM adalah mengurangi hambatan dengan menghindari prosedur yang tumpang tindih dan memastikan kelancaran lalu lintas warga negara.

Strategi 3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan

Strategi ini menitikberatkan pada upaya perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana keimigrasian di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana tersebut mencakup fasilitas pada pos-pos lintas batas yang dikelola oleh pegawai imigrasi. Sarana dan prasarana tersebut menjadi pusat penyediaan layanan dan pengawasan oleh pegawai imigrasi di perbatasan sehingga krusial dalam mendukung kegiatan operasional. Penguatan fungsi pengawasan dan layanan yang salah satunya didukung oleh pemenuhan kebutuhan pegawai dan secara tidak langsung bergantung kepada daya dukung fasilitas keimigrasian tersebut.

Strategi 4. Memperkuat integrasi sistem dan teknologi informasi keimigrasian untuk mendukung pencegahan dan perlindungan WNI (*Integrated Border Control Management*)

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi melalui integrasi sistem dan teknologi informasi keimigrasian dalam mendukung pelaksanaan integrated border control management. Integrasi sistem dan teknologi ditujukan untuk meningkatkan kelancaran koordinasi antar lembaga, antar layanan di perbatasan, dan institusi lintas negara. Secara khusus, integrasi kesisteman yang mendukung pertukaran informasi dengan aparat penegakan hukum lainnya seperti **Bea Cukai, juga perlu diperkuat sehingga mendorong penyelenggaraan pelayanan terpadu.**

Strategi 5. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder di perbatasan (e.g., TNI, POLRI, Bakamla, POLSUS, Pamtas, Pemda, hingga Penjaga Pos Perbatasan dan masyarakat setempat)

Strategi ini menitikberatkan kepada koordinasi dengan aparat instansi lain yang beroperasi di wilayah perbatasan. Koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder merupakan prasyarat pelaksanaan fungsi keimigrasian di perbatasan. Kedua hal tersebut mencakup upaya pengawasan dan penegakan hukum yang mempertimbangkan keterbatasan kapasitas keimigrasian dalam menjangkau pengawasan pada keseluruhan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, turut dibutuhkan pula peran sentral pemerintah daerah dan warga sekitar dalam melakukan pencegahan sebagai komplementer pengawasan pegawai keimigrasian. Partisipasi aktif dan koordinasi yang efektif dan efisien antara pegawai keimigrasian dengan pemerintah daerah akan memudahkan proses pelaksanaan fungsi keimigrasian yang bebas hambatan, sesuai dengan tata kelembagaan yang berlaku.

Strategi 6. Pengembangan teknologi Face Recognition (FR) dalam proses pemeriksaan keimigrasian bagi penduduk perbatasan

Strategi ini terkait dengan peningkatan pemanfaatan teknologi FR dalam pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi, khususnya dalam melayani wilayah perbatasan. Pemanfaatan teknologi FR adalah bagian dari integrasi sistem dan informasi keimigrasian dalam mendeteksi individu-individu dalam pengawasan aparat, sekaligus mendukung kelancaran proses keimigrasian bagi pengguna layanan secara umum. Secara khusus, penggunaan teknologi FR membantu petugas dalam mengidentifikasi potensi pemalsuan dokumen dan mendukung kinerja petugas. Strategi ini dilaksanakan dengan pertimbangan prioritas perlindungan keamanan data pribadi pengguna layanan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi 7. Peningkatan kualitas dan proses penerbitan Pas Lintas Batas bagi WNI penduduk perbatasan

Strategi ini berorientasi kepada upaya menunjang kelancaran dan keamanan layanan keimigrasian dan pengurangan perlintasan ilegal bagi penduduk di perbatasan melalui penerbitan Pas Lintas Batas. Pas Lintas Batas dapat diberikan kepada WNI yang berdomisili di wilayah perbatasan berdasarkan perjanjian lintas batas dengan negara tetangga yang memiliki batas wilayah secara langsung dengan Indonesia. Peningkatan kualitas dan proses penerbitan Pas Lintas Batas ditujukan untuk meningkatkan kelengkapan dokumen perjalanan secara khusus bagi masyarakat perbatasan yang banyak melakukan perjalanan lintas negara dengan hubungan sosial-ekonomi yang kuat. Penerbitan dokumen perjalanan ini menjembatani antara kebutuhan masyarakat pelaku perlintasan atau yang diuntungkan dengan perlintasan, dengan manajemen keamanan perbatasan dan pencegahan tindak pidana lintas batas negara. Strategi ini dilaksanakan melalui peningkatan sosialisasi, kerja sama dengan aparat desa setempat, hingga program menemui masyarakat secara langsung untuk membuat pas lintas batas bagi masyarakat.

Arah Kebijakan 4. Peningkatan kualitas SDM yang kompeten, profesional, berintegritas dan berwawasan global

Strategi 1. Menjalankan kebijakan prosedur, standar dan perilaku kepatuhan operasional internal

Strategi ini menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas internal keimigrasian melalui kepatuhan internal yang mencakup penerapan kebijakan, prosedur, standar, dan

perilaku operasional yang sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses dan layanan keimigrasian dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Implementasi strategi ini menjadi upaya untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas pegawai dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi 2. Mendorong implementasi skema mutasi dan penempatan yang terstruktur dan transparan

Strategi ini menitikberatkan pada aspek pengembangan karir dan mutasi berdasarkan kompetensi dan manajemen talenta SDM imigrasi. Penetapan skema mutasi dan penempatan yang terstandar berdasarkan pemetaan kebutuhan merupakan aspek kunci dalam menunjang kinerja. Proses penentuan mutasi yang terstruktur dan transparan dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan pemerataan pegawai dan beban kerja masing-masing wilayah. Selain itu, mutasi dan rotasi penempatan pegawai merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan kualitas dan kompetensi pegawai. Kepastian mengenai jangka waktu dan lokasi penempatan menjadi aspek lain yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pegawai, memenuhi aspek keadilan, dan memastikan bahwa proses tersebut memberikan manfaat bagi seluruh pegawai.

Strategi 3. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan tugas, serta integritas dan kedisiplinan SDM

Strategi ini memprioritaskan pada peningkatan keterampilan, kompetensi, integritas, dan kedisiplinan SDM keimigrasian sesuai tugas dan fungsinya. Sumber daya manusia yang terwujud dalam petugas keimigrasian membutuhkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh tugas dan fungsinya di direktorat teknis terkait, sehingga menunjang implementasi kebijakan keimigrasian ke masyarakat Indonesia maupun warga negara asing. Selain itu, mengedepankan kepatutan pegawai keimigrasian yang mengacu pada hukum dan etika, serta integritas dan kedisiplinan turut diperlukan untuk memastikan kebijakan pelayanan, pengawasan, penindakan, dan dukungan manajemen dilakukan secara menyeluruh, sehingga keberlangsungan institusi keimigrasian dihormati oleh masyarakat Indonesia dan warga negara asing.

Strategi 4. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan pegawai

Strategi ini berfokus kepada peningkatan kualitas komponen SDM Ditjen Imigrasi, khususnya yang bertugas di Kantor Imigrasi dan/atau wilayah perbatasan. Peningkatan kualitas pegawai diharapkan akan meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan standar SDM keimigrasian. Beberapa kompetensi umum yang diharapkan bisa dikembangkan adalah kompetensi pengelolaan keuangan negara; analisis data; pemahaman proses bisnis

perencanaan teknologi informasi, penggunaan teknologi terbaru seperti pengembangan aplikasi internal; penguasaan bahasa hukum, dan bahasa asing; serta penguasaan pelayanan keimigrasian di kantor perwakilan RI di luar negeri. Strategi ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan membuka kesempatan pelatihan teknis dan jabatan fungsional. Selain itu, dilakukan optimalisasi rekrutmen CPNS keimigrasian melalui jalur sekolah kedinasan (Poltekim) dan rekrutmen umum serta pemberian beasiswa S1, S2, dan S3 bagi pegawai imigrasi.

Strategi 5. Meningkatkan ketersediaan SDM, khususnya yang berkaitan langsung dengan teknis pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian

Strategi ini berupaya meningkatkan jumlah SDM teknis pada kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditjen imigrasi. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah terbatasnya SDM teknis, terlebih pada pos perbatasan yang cukup krusial sebagai salah satu pintu masuk orang asing ke Indonesia. Selain jumlah SDM, pelatihan kompetensi dan keterampilan, khususnya terkait pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian masih perlu ditingkatkan guna memaksimalkan fungsi keimigrasian yang dijalankan.

Arah Kebijakan 5. Peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian

Strategi 1. Melakukan penyesuaian organisasi dan tata Kelola

Strategi ini menitikberatkan kepada optimalisasi fungsi keimigrasian melalui transformasi struktur organisasi dan tata kelola. Organisasi dan tata kelola harus dapat mendukung kinerja melalui integrasi fungsi dan kendali sentral atas sumber daya organisasi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Termasuk di dalam fungsi tersebut adalah kewenangan manajemen pegawai (rekrutmen, mutasi, hingga promosi) hingga administrasi pengadaan sarana dan prasarana pada UPT Imigrasi. Kendali langsung atas fungsi-fungsi tersebut memungkinkan organisasi bergerak secara dinamis dalam memenuhi kebutuhan SDM dan kekosongan jabatan struktural maupun fungsional dan juga mempercepat proses pengadaan dan akuntabilitas.

Strategi 2. Melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dalam menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas hukum

Strategi ini menitikberatkan pada pembaharuan peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan menyesuaikan dengan kebutuhan keimigrasian. Perubahan lingkungan strategis

dan perubahan tantangan yang dihadapi berakibat pada diperlukannya penyesuaian perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian di bidang pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum, hingga pelaksanaan intelijen keimigrasian. Selain itu, perubahan regulasi juga dilakukan untuk mengakomodir berbagai inovasi dan kebijakan baru untuk turut menunjang kinerja keimigrasian. Penyusunan peraturan dilakukan berdasarkan urgensi yang dikaji secara mendalam dan melalui proses koordinasi dengan unit Eselon 1, Biro, direktorat teknis, dan bagian terkait sehingga implementasinya dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai target.

Strategi 3. Meningkatkan pemanfaatan PNBP dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian

Strategi ini menekankan kepada peningkatan pemanfaatan PNBP oleh Ditjen Imigrasi sebagai instansi pengelola PNBP Keimigrasian. Ditjen Imigrasi diperbolehkan menggunakan sampai dengan 79.18% dari realisasi PNBP dalam pagu indikatif. Pemanfaatan PNBP tersebut untuk dapat menunjang pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Ditjen Imigrasi dalam melaksanakan fungsi dan pelayanan keimigrasian. Adanya PNBP membuka ruang anggaran untuk menunjang kebutuhan layanan pada beberapa lokasi kantor yang menjalankan fungsi keimigrasian, di antaranya untuk tempat tertentu yang dijadikan proyek strategis nasional. Pemanfaatan PNBP dapat didorong dengan melakukan optimalisasi terhadap pencapaian target PNBP dan proses perencanaan serta penyerapan anggaran.

Strategi 4. Meningkatkan kapasitas pelayanan keimigrasian dan perlindungan WNI melalui kehadiran Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri, serta pembinaan Kantor Perwakilan RI yang dilakukan secara berkala melalui peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi.

Strategi ini menitikberatkan pada upaya Ditjen Imigrasi dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan, serta perlindungan kepada WNI melalui kehadiran Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Bukan hanya pada peningkatan kualitas pelayanan, strategi ini juga berupaya dalam peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemanfaatan teknologi guna memastikan pelayanan yang lebih efektif dan responsif. Pelayanan dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan serta terintegrasi.

Strategi 5. Memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan keimigrasian melalui penambahan dan peningkatan kelas Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi

Strategi ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Strategi ini sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah Atase Imigrasi di luar negeri yang hingga saat ini jumlah atase di luar negeri masih tergolong sedikit, yakni

hanya sembilan atase. Selain itu strategi ini juga berfokus pada upaya penambahan dan peningkatan kualitas atau kelas Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan dan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. Melalui peningkatan perluasan jangkauan dan kapasitas Atase Imigrasi di luar negeri, maka Ditjen Imigrasi dapat membantu penyelesaian permasalahan keimigrasian seperti pengurusan dokumen, pelaporan pelanggaran, hingga pemantauan status keimigrasian WNI dengan lebih cepat dan efisien.

Strategi 6. Meningkatkan dukungan insentif untuk menunjang kinerja dan kesejahteraan seluruh pegawai keimigrasian

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat peran Ditjen Imigrasi dalam memberikan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian secara lebih berkualitas dan profesional dengan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Dukungan insentif dapat memberikan dorongan dalam menciptakan kualitas layanan keimigrasian yang lebih baik. Dukungan insentif yang dimaksud dapat diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja, dukungan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, serta penghargaan pegawai berbasis kinerja.

Strategi 7. Meningkatkan dukungan insentif dalam penguatan kegiatan teknis seperti pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Strategi ini menitikberatkan pada upaya untuk mendukung kinerja pegawai keimigrasian secara umum, maupun secara khusus bagi pegawai keimigrasian yang ditempatkan di daerah perbatasan dengan resiko tinggi, serta pelayanan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. Hadirnya Ditjen Imigrasi di luar negeri dan daerah perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, mengawasi perlintasan orang, dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Dukungan insentif ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai dalam bentuk insentif finansial dan nonfinansial seperti pemberian tunjangan khusus, penyediaan rumah dinas dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Strategi 8. Meningkatkan ketersediaan dan modernisasi perangkat sistem TIK yang terstandar dan sesuai kebutuhan

Strategi ini berfokus kepada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada UPT keimigrasian. Pada aspek ini, penyediaan fasilitas kantor yang memadai dan rumah dinas menjadi perhatian utama. Secara khusus, pemenuhan pembangunan gedung baru dan rehabilitasi gedung Kanim dan Rudenim yang sudah ada dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi pemohon dan pegawai yang bekerja serta untuk mengakomodir kebutuhan beban kerja yang meningkat. Sementara itu, penyediaan fasilitas rumah dinas

dibutuhkan untuk kebutuhan jabatan struktural yang tersedia dan juga penyediaan fasilitas mes/tempat tinggal bagi pegawai. Sejalan dengan hal tersebut, perlu didorong upaya pemenuhan standar fasilitas dari satuan kerja itu sendiri dalam hal kendaraan operasional dan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja.

Strategi 9. Meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana serta standarisasi fasilitas di seluruh satuan kerja (e.g. rumah dinas, kantor, kendaraan, dsb)

Strategi ini berfokus dalam upaya menunjang kualitas pelayanan yang diberikan melalui peningkatan ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung yang sudah terstandarisasi di seluruh satuan kerja keimigrasian. Standarisasi fasilitas keimigrasian dapat menjadi identitas yang merepresentasikan institusi yang bertugas terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Standarisasi ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana diharapkan mampu meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan keimigrasian.

3.4. Kerangka Regulasi

3.4.1. Evaluasi Regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi

Ditjen Imigrasi menjalankan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian. Sebagai bagian dari fungsi tersebut, pemenuhan kebutuhan regulasi keimigrasian menjadi salah satu agenda perencanaan yang diidentifikasi dalam Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020 – 2024. Penyesuaian regulasi dan kerangka hukum menjadi upaya menghadapi perkembangan tantangan dan peluang di bidang keimigrasian, baik domestik maupun global yang dinamis. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui proses koordinasi dengan direktorat teknis dan/ atau bagian yang berkaitan dengan substansi peraturan, Biro Perencanaan Sekjen, serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, Ditjen Imigrasi melakukan penyesuaian Renstra sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis dan strategi kementerian. Renstra Perubahan mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang mencakup di antaranya adalah Permenkumham tentang perubahan indeks dan peruntukan visa, pemberian kemudahan pemberian izin tinggal keimigrasian untuk mempermudah investasi, peraturan tata cara pengadaan untuk mendukung pencetakan dokumen negara dengan keamanan tinggi, pembaruan peraturan pendaftaran kewarganegaraan, serta peraturan lain terkait

pemberian visa dan standarisasi layanan kelembagaan imigrasi.

Penyusunan dan pembaruan kerangka regulasi keimigrasian didasarkan pada kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan fungsi Keimigrasian bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan memperkuat penegakan hukum dan pengembangan kualitas pelayanan, khususnya berbasis sistem teknologi informasi. Secara fundamental, pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki peran penting sebagai modal utama pelaksanaan fungsi keimigrasian ke depannya. Revisi UU Keimigrasian mengakomodir penguatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Ini diwujudkan dalam diaturnya dasar hukum pengawasan orang asing secara *real-time*, penguatan penangkalan dan pencegahan perlintasan, peningkatan kerja sama dengan kepolisian, hingga mengakomodir kebutuhan senjata api bagi pejabat Ditjen Imigrasi dalam menjalankan tugas. Pada aspek pelayanan, UU Nomor 63 Tahun 2024 juga mengatur terkait pengaturan masa berlaku izin masuk kembali (*multiple entry permit*) yang berlaku sama dengan izin tinggal terbatas (ITAS), atau izin tinggal tetap (ITAP) untuk mempermudah perizinan bagi WNA.

Ditjen Imigrasi telah melakukan serangkaian pembenahan regulasi dan pengenalan produk keimigrasian yang secara khusus ditujukan untuk mempermudah perizinan dan pelayanan dokumen keimigrasian bagi WNA dan WNI. Permenkumham No. 29 tahun 2021 menggabungkan ketentuan mengenai Izin Tinggal dan Visa dalam satu peraturan yang terintegrasi. Permenkumham tersebut kemudian kembali dicabut dan digantikan oleh Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Permenkumham terbaru ini mengatur tentang Visa dan Izin Tinggal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dalam mendukung optimalisasi fungsi imigrasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan sektor pariwisata secara khusus. Secara spesifik, peraturan tersebut menjadi dasar ketentuan pemberian visa kepada investor (*golden visa*) sebagai salah satu program Ditjen Imigrasi. Untuk mendukung program pemerintah juga telah diterbitkan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2021 tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus. Ditjen Imigrasi turut mempermudah proses perizinan dan fasilitasi anak WNI berkewarganegaraan ganda melalui Permenkumham Nomor 10 tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan serta pemberlakuan penerapan masa berlaku paspor yang baru menjadi 10 tahun berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2022. Lebih lanjut, pada periode Pandemi Covid-19, dilakukan beberapa inovasi berbasis kebijakan, salah satunya adalah kebijakan

electronic visa (e-visa) melalui Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 dan peluncuran *e-Visa on Arrival* pada 04 November 2022.

Rancangan peraturan menteri yang menjadi agenda utama pasca-Pandemi COVID-19 adalah pencabutan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Penanganan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perubahan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, dan Perubahan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Selain itu, telah diagendakan perubahan atas Permenkumham Nomor 9 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Pelayanan Keimigrasian untuk pemberian Visa dan Izin Tinggal dengan tarif Rp0,00 bagi para eksil kasus pelanggaran HAM berat.

Prioritas perumusan dan penyesuaian kebijakan tidak terlepas dari dinamika dan *constraint* pelaksanaan. Pemerintah melalui Perpres Nomor 21 tahun 2016 memberikan Bebas Visa Kunjungan (BVK) pada 169 negara. Namun, pada masa pandemi, Ditjen Imigrasi melakukan penghentian sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) melalui Permenkumham Nomor 6 Tahun 2020. Pemberian BVK kembali diberlakukan tetapi hanya kepada 10 negara ASEAN dan mencabut bagi negara-negara lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 tahun 2023 tentang penghentian sementara bebas visa kunjungan. Kebijakan tersebut dianggap tidak banyak memberikan manfaat bagi Indonesia. Apalagi mengingat bahwa UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengamanatkan asas timbal balik dan asas manfaat dalam pemberian visa. Lebih lanjut, Presiden melakukan pencabutan terhadap Perpres Nomor 21 Tahun 2016 melalui Perpres No. 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dengan salah satunya menimbang sudah tidak sesuaiya perpres tersebut dengan perkembangan hukum. Pada peraturan yang terbaru tersebut menyebutkan bahwa pemberian BVK memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, keamanan negara, pariwisata, ekonomi dan investasi, dan/ atau aspek lain yang ditentukan Presiden.

Penyusunan dan pengesahan regulasi tingkat Permenkumham yang terkait dengan fungsi Keimigrasian yang bersifat teknis telah dilakukan melalui beberapa Permenkumham yang diantaranya mencakup Permenkumham tentang penyidikan, intelijen, dan tata cara pemberian *calling visa*. Penyesuaian regulasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi serta mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Di bawah cakupan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi, peraturan yang bersifat teknis telah disahkan terkait dengan teknis pengurusan visa dan izin tinggal. Di antaranya telah ditetapkan perubahan tentang Spesifikasi Cap Keimigrasian, peraturan terkait spesifikasi teknis fitur

pengaman khusus blanko stiker dan voucher visa kunjungan saat kedatangan, keputusan penambahan Kantor Imigrasi penerbit paspor elektronik dengan lembar laminasi, visa tinggal terbatas bagi akuntan, serta ketentuan pendidikan dan bidang keahlian khusus bagi orang asing memiliki keahlian khusus. Di bidang pengawasan dan penegakan hukum Ditjen Imigrasi telah secara khusus menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0897.GR.04.01 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencatatan Pada Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (*Subject Of Interest*). Peraturan ini untuk mengakomodir kebutuhan pencatatan yang berbasis data pengawasan WNA, WNI, dan Korporasi.

Kedepannya, perumusan regulasi yang berhubungan dengan Ditjen Imigrasi ditujukan untuk dapat mengakomodasi upaya penyelesaian permasalahan dalam ruang lingkup kerja imigrasi. Di antara yang menjadi perhatian adalah pengesahan Perpres terkait perubahan tarif dan jenis PNBP imigrasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2019, perubahan atas Perpres 125 Tahun 2016 tentang pengungsi luar negeri, penambahan satuan kerja pelayanan Paspor, penguatan sarpras dan peningkatan kesejahteraan pegawai, hingga peraturan terkait perencanaan anggaran dan pemanfaatan PNBP Keimigrasian. Serangkaian agenda tersebut dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan dasar pelaksanaan kebijakan yang terencana dan sesuai dengan tantangan pelaksanaan dan lingkungan strategis yang dihadapi. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara matang dan dikaji secara mendalam. Hal tersebut untuk memastikan bahwa penyusunan peraturan dapat dilaksanakan sesuai target dan bersifat kontinu dengan menitikberatkan kepada pendekatan yang komprehensif dan koordinasi antar *stakeholder*.

Kerangka regulasi yang inovatif dan tepat guna turut menunjang kinerja Ditjen Imigrasi. Regulasi tersebut mencakup peraturan yang dikeluarkan dalam lingkungan Kemenkumham dan/atau yang berlaku umum tingkat Kementerian/Lembaga. Adapun rangkuman dari regulasi tingkat Kementerian Hukum dan HAM dan Ditjen Imigrasi yang dikeluarkan selama periode 2020 – 2024 dirangkum pada **Tabel III.3** dan **Tabel III.4** di bawah ini.

Tabel III.3. Daftar Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Keimigrasian yang Dikeluarkan pada 2021-2024

Daftar Peraturan Menteri Hukum dan HAM		
Permenkumham	Tentang	Substansi Peraturan
Ketentuan terkait Visa dan Izin Tinggal		
Permenkumham No. 28/2021 dalam Berita Negara 2021/No. 959	Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus	Permenkumham ini mengatur mengenai fasilitas dan kemudahan keimigrasian bagi orang asing yang melakukan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus meliputi kemudahan pemberian Visa dan Izin Tinggal. Peraturan ini mencabut: a) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IL.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
Permenkumham No. 36/2021 dalam Berita Negara 2021/No. 1064	Penjamin Keimigrasian	Permenkumham ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap layanan keimigrasian dan meningkatkan kepatuhan penjamin dalam memberikan penjaminan terhadap orang asing
Permenkumham No. 22/2023 dalam Berita Negara 2023/No. 651	Visa dan Izin Tinggal	Peraturan ini Mencabut Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal dan Permenkumham No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing.
Permenkumham No. 27/2023 dalam Berita Negara 2023/No. 848	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian	- Perluasan subjek pemberian izin tinggal pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi bagi seluruh warga negara asing pemegang Visa tinggal terbatas. - Mengubah Permenkumham No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham No.28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian.

Daftar Peraturan Menteri Hukum dan HAM		
Permenkumham	Tentang	Substansi Peraturan
Permenkumham No. 02/2024 dalam Berita Negara 2024/No. 27	Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa	Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2021 untuk meningkatkan selektivitas penetapan negara <i>calling visa</i> dan pemberian visa bagi warga negara dari negara <i>calling visa</i> .
Ketentuan Terkait Paspor		
Permenkumham No. 18/2022 dalam Berita Negara 2022/No. 996	Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor	Peraturan ini mengakomodir kebijakan terkait masa berlaku Paspor biasa yang dapat mencapai 10 tahun.
Permenkumham No. 10/2023 dalam Berita Negara 2022/No. 186	Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status	Peraturan ini mengakomodir kemudahan pengurusan melalui pengajuan online.
Permenkumham No. 20/2023 dalam Berita Negara 2022/No. 570	Pencabutan Permenkumham No. 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia	Menghapus tata cara permohonan dan persyaratan permohonan paspor bagi calon Tenaga Kerja Indonesia sehingga persyaratan dan mekanisme pemberian paspor untuk semua warga negara Indonesia adalah sama.
Ketentuan Terkait Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian		
Permenkumham No. 39/2021 dalam Berita Negara 2021/No. 1411	Tata Cara Penyidikan Keimigrasian	Peraturan ditetapkan untuk mendukung terselenggaranya penyidikan tindak pidana keimigrasian yang efektif dan efisien.
Permenkumham No. 08/2022 dalam Berita Negara 2022/No. 165	Intelijen Keimigrasian	- Peraturan ini menyesuaikan peraturan tentang intelijen keimigrasian sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi. - Peraturan ini mencabut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian.

Daftar Peraturan Menteri Hukum dan HAM		
Permenkumham	Tentang	Substansi Peraturan
Permenkumham No. 13/2022 dalam Berita Negara 2022/No. 993	Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	- Permenkumham ini mengatur Ketentuan pemberian fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian bagi Kawasan Ekonomi Khusus. - Peraturan ini mencabut Permenkumham M.05-IZ.01.02/2006 tentang Penggunaan <i>Smart Card</i>/Kartu Elektronik dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi beserta seluruh ketentuan yang merupakan pelaksanaannya.
Permenkumham No. 09/2024 dalam Berita Negara 2024/No. 160	Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia	Permenkumham ini mencabut Permenkumham No. 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Tabel III.4. Daftar Keputusan Ditjen Imigrasi yang Dikeluarkan pada 2021-2024

Keputusan Ditjen Imigrasi		
Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi	Tentang	Substansi Peraturan
Ketentuan terkait Paspor		
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0199.GR.01.01 Tahun 2023	Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Biasa Elektronik dengan Lembar Laminasi Tahun 2023	Keputusan ini menambah Kantor Imigrasi penerbit paspor elektronik dengan lembar laminasi
Ketentuan Terkait Visa dan Izin Tinggal		
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI0068.GR.01.01 Tahun 2023	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-2010.GR.01.08 Tahun 2018 Tentang Spesifikasi Cap Keimigrasian.	Keputusan ini mengakomodir desain spesifikasi cap tanda keluar dan cap pemeriksaan daftar awak alat angkut dan daftar penumpang.
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0194.GR.01.01 Tahun 2023	Spesifikasi Teknis Fitur Pengaman Khusus - Blanko Stiker dan Voucher Visa Kunjungan Saat Kedatangan	Keputusan ini menjadi standar pengadaan blanko stiker dan voucher visa kunjungan saat kedatangan, pedoman bagi petugas dan memberikan kepastian hukum.
Keputusan Direktur	Besaran Kepemilikan	Keputusan ini menetapkan

Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0257.GR.01.01 Tahun 2023	Saham dan Turnover/Nilai Penjualan pada Perusahaan di Luar Wilayah Indonesia bagi Penanam Modal Asing Perorangan.	Batasan nilai persyaratan besaran kepemilikan saham dan turnover/nilai penjualan perusahaan di luar negeri untuk Permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan penanaman modal asing untuk tinggal di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun.
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0258.GR.01.01 Tahun 2023	Daftar Akuntan Publik Bertaraf Internasional	Keputusan ini menetapkan Daftar Akuntan Publik Bertaraf Internasional untuk keperluan permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang melakukan penanaman modal asing untuk tinggal di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun.
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0259.GR.01.01 Tahun 2023	Daftar 100 (seratus) universitas terbaik dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah	Keputusan ini menetapkan Daftar 100 (seratus) universitas terbaik dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk permohonan Visa tinggal terbatas bagi Orang Asing yang memiliki keahlian khusus.
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0260.GR.01.01 Tahun 2023	Dokumen Produk Layanan Izin Tinggal dan Dokumen Persyaratan Izin Tinggal	Keputusan ini menetapkan dokumen yang menjadi output dari layanan izin tinggal
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0261.GR.01.01 Tahun 2023	Besaran Turnover/Nilai Penjualan Perusahaan pada Perusahaan di Luar Wilayah Indonesia bagi Perusahaan yang akan Mendirikan Cabang atau Perusahaan di Indonesia dalam Rangka Penanaman Modal.	Keputusan ini menetapkan batasan turnover/nilai penjualan perusahaan pada perusahaan di luar wilayah Indonesia bagi perusahaan yang akan mendirikan cabang atau perusahaan di Indonesia untuk permohonan visa tinggal terbatas bagi orang asing yang melakukan penanaman modal asing untuk tinggal di Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun.
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor	Besaran Biaya Hidup Selama Berada di Wilayah	Keputusan ini menetapkan batasan biaya hidup selama

IMI-0262.GR.01.01 Tahun 2023	Indonesia Dalam Pengajuan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.	berada di wilayah Indonesia dalam pengajuan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas.
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0897.GR.04.01 Tahun 2023	Pelaksanaan Pencatatan Pada Basis Data Subyek Yang Memerlukan Perhatian (<i>Subject Of Interest</i>).	Keputusan ini menetapkan ketentuan mengenai pencatatan yang berbasis dari data pengawasan keimigrasian Warga Negara Indonesia, Orang Asing dan Korporasi yang menjadi <i>subject of interest</i> .

3.4.2. Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi (2025-2029)

Untuk dapat mendukung Kementerian/Lembaga dalam memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan dipetakan melalui suatu kerangka regulasi. Kerangka regulasi berfungsi sebagai perencanaan kebutuhan payung hukum pelaksanaan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara khusus mengagendakan disusun dan ditetapkannya 13 peraturan selama periode 2025-2029 yang meliputi 1 Undang-Undang, 1 Peraturan Presiden, 1 Peraturan Pemerintah, dan 10 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasaran.

Secara umum, kebutuhan kerangka regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi diprioritaskan untuk mendukung kinerja dan pelaksanaan teknis kebijakan melalui penguatan kepastian hukum. Adapun beberapa aspek kerangka regulasi yang menjadi prioritas penyesuaian kerangka regulasi keimigrasian untuk mendukung perkembangan kebijakan di bidang visa dan dokumen perjalanan, serta dasar hukum implementasi teknis penguatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum keimigrasian. Selain itu, turut diagendakan penyusunan peraturan dalam mendukung pemanfaatan PNPB dan infrastruktur pendukung dalam memenuhi fungsi dukungan manajemen Direktorat Jenderal.

Tabel terlampir menunjukkan regulasi terkait keimigrasian yang sedang dan/atau rencananya akan disusun untuk mendukung program kerja Ditjen Imigrasi selama periode 2025-2029:

Tabel III.5. Kerangka Regulasi Ditjen Imigrasi 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Undang-Undang (UU)					
1.	Penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Urgensi perubahan peraturan menimbang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, utamanya terkait dengan skema penyatuan Visa dan Izin Tinggal, pengaturan Pengenaan TAK bagi WNI dengan fleksibilitas perubahan TAK sesuai dengan kebutuhan perkembangan Masyarakat.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
Peraturan Pemerintah (PP)					
2.	Perubahan kelima Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyesuaian akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
Peraturan Presiden (Perpres)					
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Pegawai Imigrasi di Wilayah 3T	Dalam rangka meningkatkan/optimalisasi pelayanan keimigrasian di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan	2026-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	
Peraturan Menteri					
4.	Penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya.	Penyesuaian akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 dan Peraturan Presiden Nomor 140.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025 - 2029
5.	Penggantian atas Permenkumham Nomor 28 Tahun 2021 tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus	Perubahan dimaksudkan untuk mengakomodir perkembangan organisasi seiring diberlakukannya pemeriksaan keimigrasian secara elektronik dan tidak sesuai dengan sistem kartu elektronik bagi orang asing yang tiba ataupun tinggal di KEK yang saat ini berlaku	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Hukum, Dewan KEK, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
6.	Penerbitan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tentang Tata Kelola dan Penggunaan Senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Mengakomodir kebutuhan penggunaan senjata api	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
7.	Penggantian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Mengakomodir dasar hukum formil organisasi Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Adapun skema pengaturan organisasi adalah Holding Type Department yang lebih efektif dan efisien serta mengakomodir fungsi dukungan manajemen dan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025 - 2029
8.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia	Pemantapan implementasi maupun penyesuaian yang diperlukan.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025
9.	Penggantian/Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan	Delegasi dari Perubahan ketiga UU Keimigrasian yang mengatur Pencegahan dan Penangkalan di tingkat Peraturan Menteri	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
10	Penerbitan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tentang Bebas Visa Kunjungan	Evaluasi terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Pariwisata, dan K/L lain sesuai	2025-2029

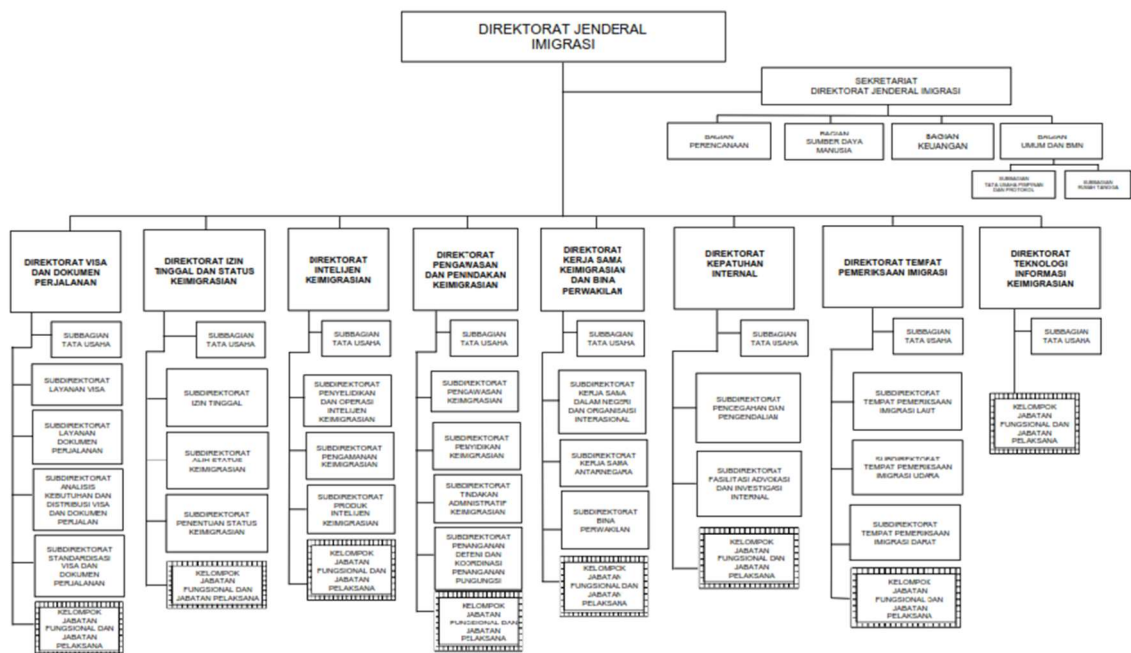
No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				kebutuhan substansi	
11	Penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan SPLP	Perubahan dimaksudkan untuk mengakomodir perkembangan Kebijakan di bidang paspor dan SPLP menyesuaikan dengan pengaturan ICAO	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
12	Penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah/nol dollar amerika atas layanan keimigrasian	Menyesuaikan dengan PP Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Pariwisata, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
13	Penerbitan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tentang Penyediaan Rumah Dinas.	Peraturan ini sebagai dasar hukum penyediaan rumah dinas bagi pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Ini mengatur penyediaan, kriteria, prioritas penerima, mekanisme pengadaan, serta pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian PU, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

3.5. Kerangka Kelembagaan

3.5.1. Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi

Dalam melaksanakan tugasnya dan amanat Direktorat Jenderal Imigrasi, berikut adalah kerangka kelembagaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi periode 2024-2029:



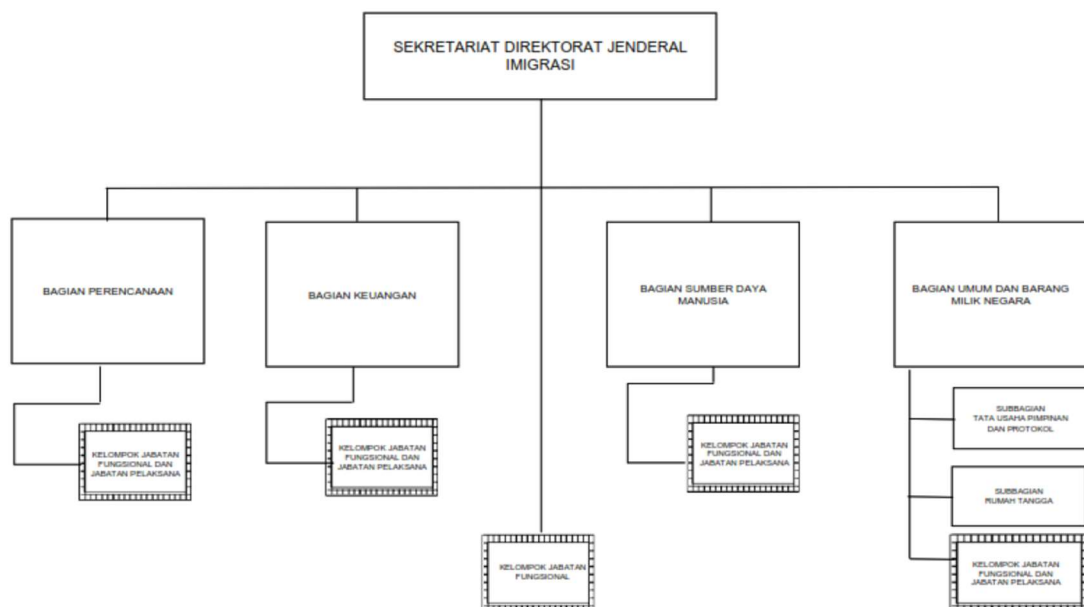
Gambar III.4. SOTK Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Secara lebih rinci, berikut adalah kerangka kelembagaan masing-masing direktorat di Ditjen Imigrasi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas dalam melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya. Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Sumber Daya Manusia, dan Bagian Barang Umum dan Barang Milik Negara, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

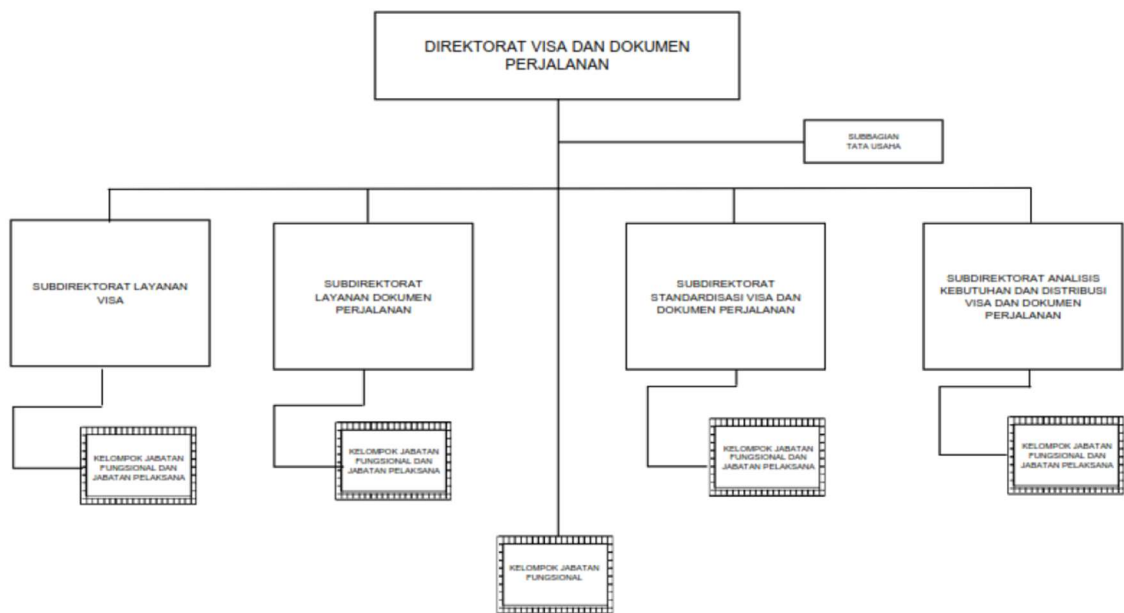


Gambar III.5. Kerangka Kelembagaan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2. Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan

Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan standardisasi visa dan dokumen perjalanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Unit Kerja ini terdiri dari Subdirektorat Layanan visa, Subdirektorat Layanan Dokumen Perjalanan, Subdirektorat Analisis Kebutuhan dan Distribusi Visa dan Dokumen Perjalanan, Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen perjalanan, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

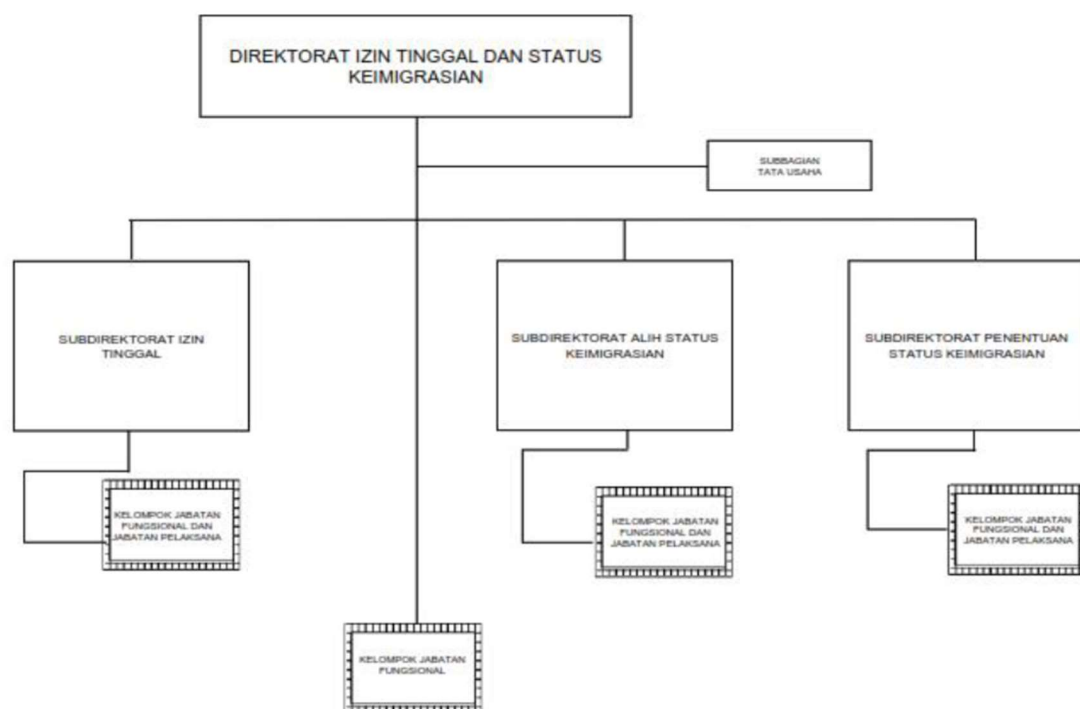


Gambar III.6. SOTK Visa dan Dokumen Perjalanan

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

3. Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Unit kerja ini terdiri dari Subdirektorat Izin Tinggal, Subdirektorat Alih Status Keimigrasian, Subdirektorat Penentuan Status Keimigrasian, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

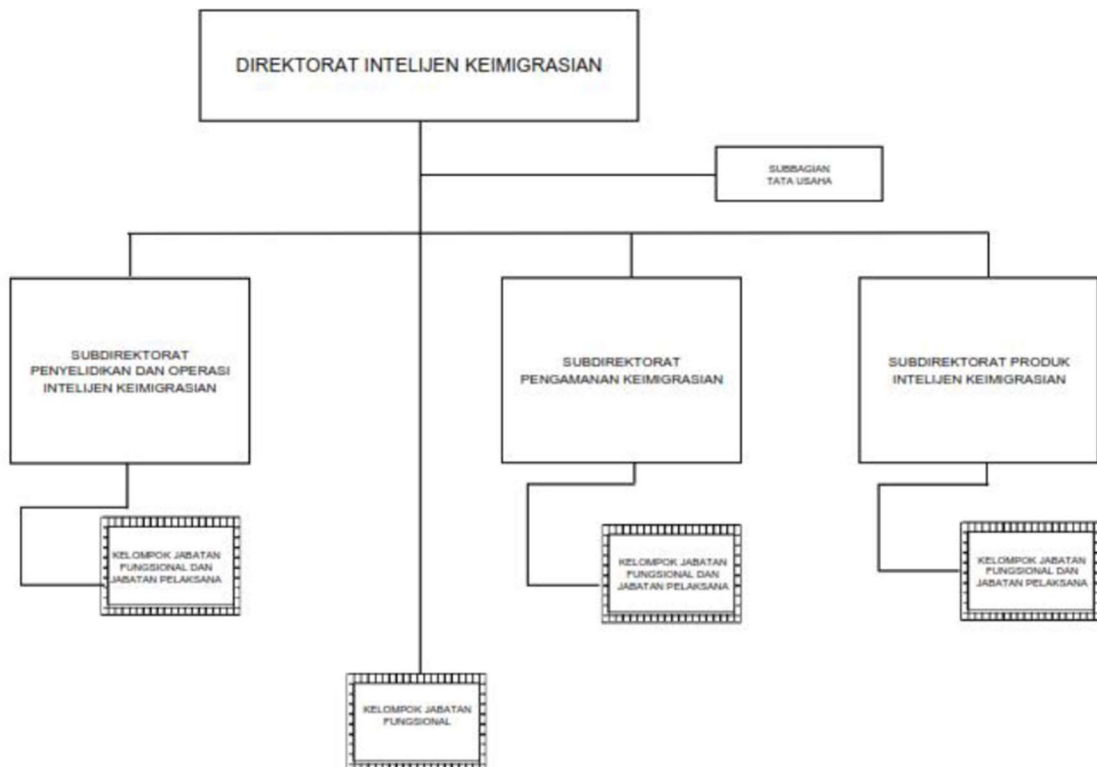


Gambar III.7. SOTK Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

4. Direktorat Intelijen Keimigrasian

Direktorat Intelijen Keimigrasian bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen keimigrasian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Unit kerja ini terdiri dari Subdirektorat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian, Subdirektorat Pengamanan Keimigrasian, Subdirektorat Produk Intelijen Keimigrasian, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

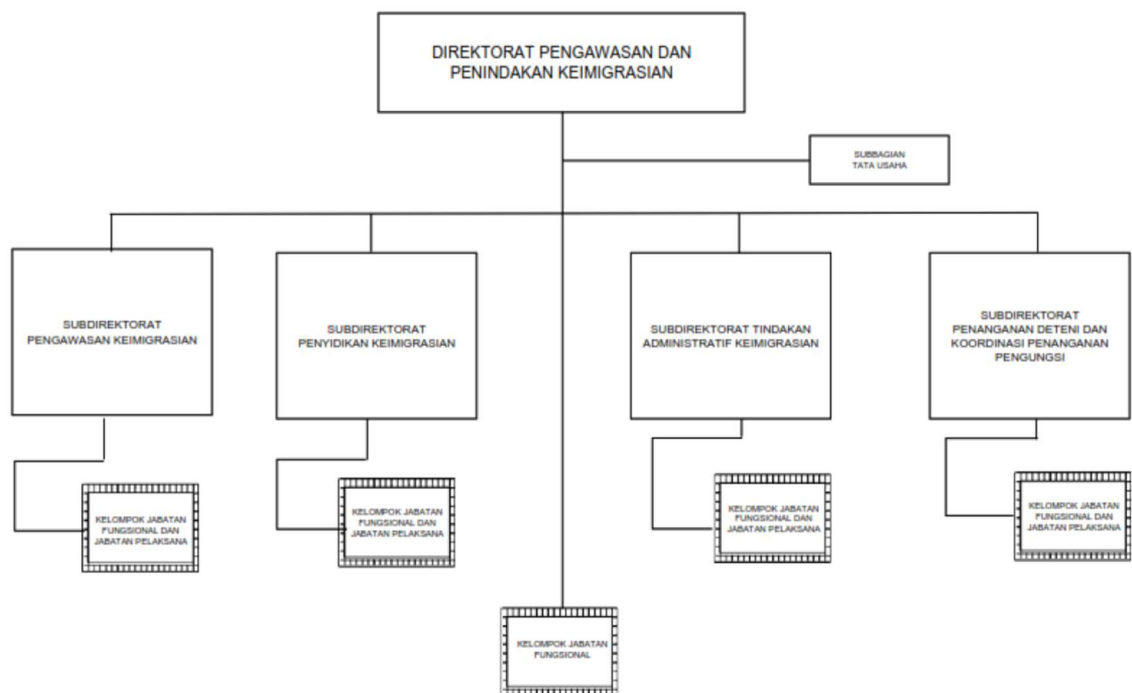


Gambar III.8. SOTK Direktorat Intelijen Keimigrasian

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, penyidikan keimigrasian, serta pengenaan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Unit kerja ini terdiri dari Sub Direktorat Pengawasan Keimigrasian, Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian, Subdirektorat Tindakan Administratif Keimigrasian, Sub Direktorat Penanganan Deteni dan Koordinasi Penanganan Pengungsi, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

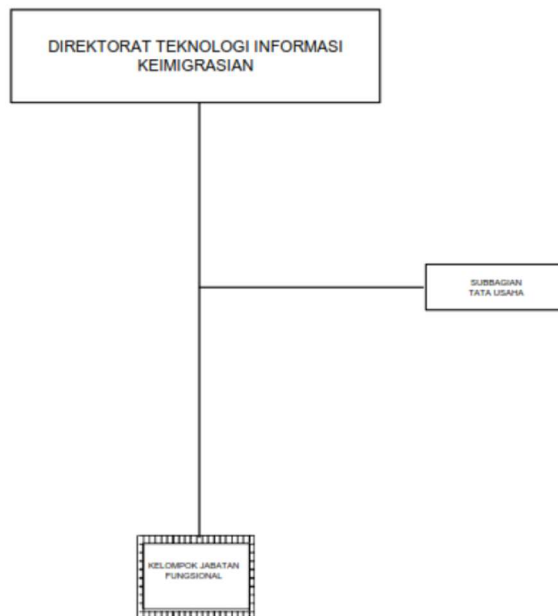


Gambar III.9. SOTK Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Sumber: Permenimipnas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

6. *Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian*

Direktorat Teknologi Keimigrasian bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Unit kerja ini terdiri dari Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

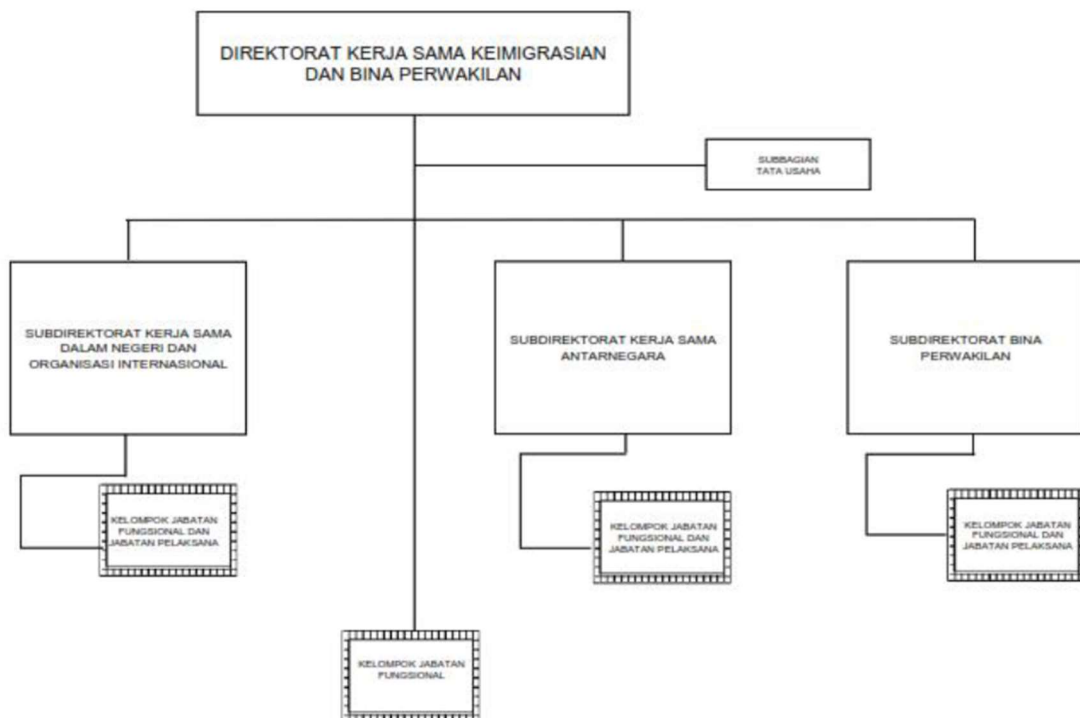


Gambar III.10. SOTK Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

7. Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Unit kerja ini terdiri dari Sub Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri dan Organisasi Internasional, Subdirektorat Kerja Sama Antar Negara, Subdirektorat Bina Perwakilan, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

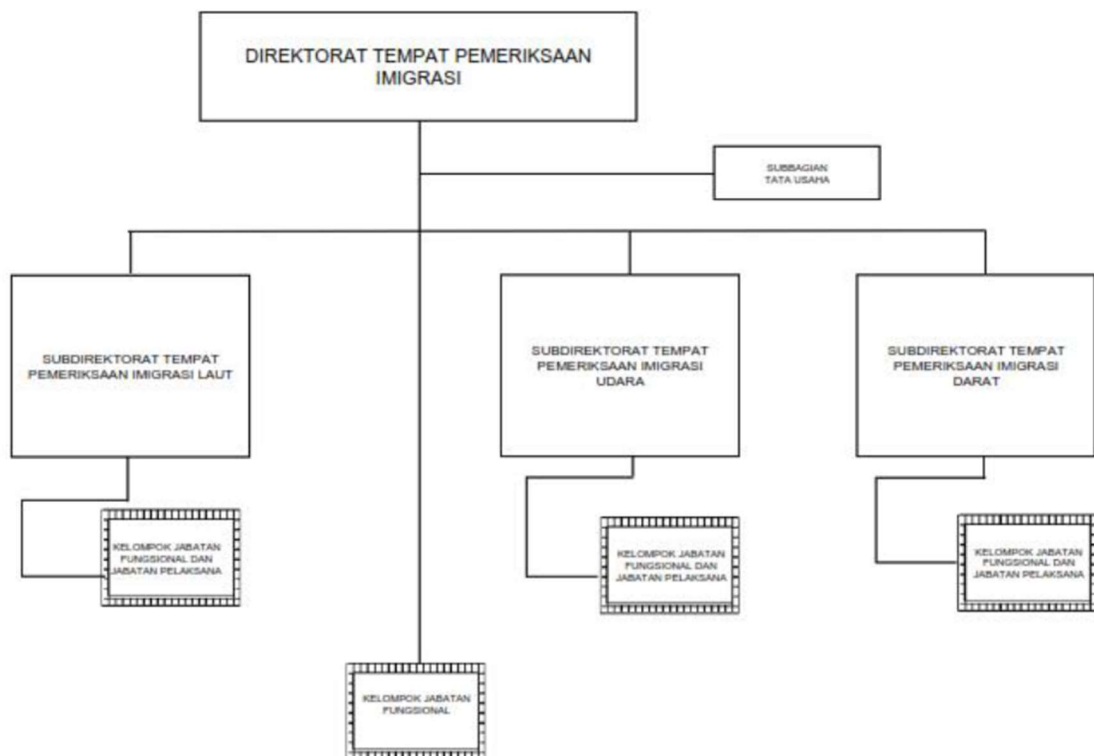


Gambar III.11. SOTK Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

8. *Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)*

Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta penelaahan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Unit kerja ini terdiri dari Sub Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut, Subdirektorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara, Subdirektorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Darat, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

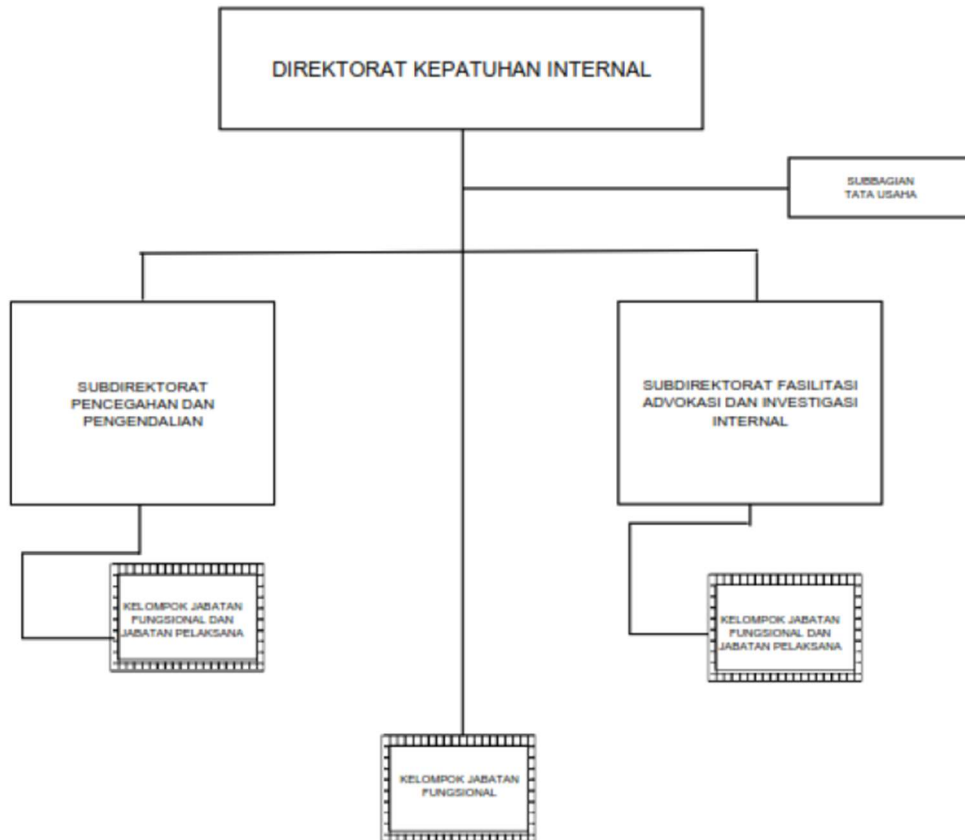


Gambar III.12. SOTK Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

9. *Direktorat Kepatuhan Internal*

Direktorat Kepatuhan Internal bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi pencegahan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan Kepatuhan Internal. Unit kerja ini terdiri dari Sub Direktorat Pencegahan dan Pengendalian, Subdirektorat Fasilitas Advokasi dan Investigasi Internal, Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.



Gambar III.13. SOTK Direktorat Kepatuhan Internal

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Unit Eselon II di bawahnya memiliki koordinator fungsi dan tim yang terdiri atas:

**Tabel III.6. Rekapitulasi Jumlah Koordinator Fungsi dan Tim
Direktorat Jenderal Imigrasi**

Unit Eselon II	Jumlah Sub Direktorat/ Bagian	Jumlah Koordinator Fungsi	Jumlah Sub Bagian	Jumlah Tim
Sekretariat Direktorat Jenderal	4	1	2	23
Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan	4	2	1	14
Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	3	5	1	22
Direktorat Intelijen Keimigrasian	3	4	1	17
Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	4	4	1	20
Direktorat Kerjasama dan Bina Perwakilan	3	3	1	15
Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi	3	2	1	15
Direktorat Kepatuhan Internal	2	5	1	18
Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian	-	7	1	18
Jumlah	26	33	10	159

Sumber: Biro SDM, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025

Sementara itu, Pengembangan SOTK Direktorat Jenderal Imigrasi kedepannya lebih kepada penambahan pelaksanaan fungsi keimigrasian di luar negeri melalui atase imigrasi dan staf teknis pada perwakilan Republik Indonesia dan Organisasi internasional terkait, serta penambahan unit kerja melalui peningkatan dan pembentukan kantor imigrasi, pembentukan rumah detensi imigrasi dan/atau pembentukan unit kerja non struktural berdasarkan

ketentuan perundang-undangan dan kebijakan teknis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Terkait hal di atas, penambahan atase imigrasi di luar negeri menjadi penting mengingat atase imigrasi memiliki peranan yang krusial dalam menangani kejahatan lintas negara terorganisasi (*Transnational Organized Crime/TOC*), memberikan pelayanan administratif dan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri, serta mengoptimalkan kerja sama bilateral lintas sektor. Kehadiran atase juga memastikan fungsi keimigrasian dijalankan oleh pejabat teknis yang berwenang dan akuntabel, termasuk dalam pengawasan keimigrasian dalam hal permohonan visa oleh warga negara asing. Dari dalam negeri, penambahan unit kerja imigrasi kedepan sangat diperlukan. Saat ini, dari 416 kabupaten dan 96 kota di seluruh Indonesia, hanya terdapat 126 kantor imigrasi, sedangkan jumlah kantor imigrasi yang ideal adalah 250 unit. Dalam lima tahun kedepan, dibutuhkan pembentukan 30 kantor imigrasi baru dalam rangka pemenuhan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Jumlah yang diusulkan tersebut sudah mempertimbangkan adanya pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN), pemekaran wilayah atau adanya provinsi baru, kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa, hingga hasil optimalisasi atau peningkatan status UKK. Pembentukan unit kerja imigrasi baru tersebut juga sejalan dengan adanya peningkatan perlintasan WNI/WNA, peningkatan layanan keimigrasian dan peningkatan arus kedatangan WNA ke Indonesia yang memerlukan fungsi pengawasan oleh kantor imigrasi. Hal tersebut didukung dengan layanan paspor dan izin tinggal yang diproyeksikan terus meningkat selama lima tahun ke depan dengan jumlah layanan paspor mencapai 7.314.970 layanan dan layanan izin tinggal sebanyak 545.332 layanan pada tahun 2029. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menambah 2 rumah detensi imigrasi, yakni di Aceh dan Palembang, dengan telah melakukan pertimbangan terhadap konsentrasi kedatangan dan pengungsi serta pengawasannya. Sebagai tambahan, Direktorat Jenderal imigrasi juga akan melakukan evaluasi wilayah kerja pada masing-masing unit kerja imigrasi, termasuk pada unit baru, melalui pendekatan efektifitas pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan pemetaan kerawanan keimigrasian.

Apabila terdapat perubahan pada struktur organisasi dan kelembagaan, maka jumlah pegawai eksisting pada tahun 2025 tidak bisa dianggap optimal karena harus ditambah dengan jumlah pegawai sesuai hasil Analisis Beban Kerja (ABK) terakhir pada tahun berjalan. Berdasarkan data proyeksi perubahan kelembagaan berupa penambahan UPT selama 5 tahun per periode 2025 – 2029, terdapat tambahan kebutuhan pegawai untuk mengisi UPT yang baru terbentuk seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.7. Daftar Penempatan Atase Periode 2025 – 2029

No	Tahun	UPT Imigrasi	Kebutuhan ASN Imigrasi
1	2025	-	-
2	2026	12	330
3	2027	6	180
4	2028	6	180
5	2029	6	180
	Total	30	870

Sumber: Biro SDM, Aparatur, dan Tata Laksana Organisasi
Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025

Pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat beberapa jabatan prioritas terkait dengan *core competency* dan kekhususannya. Jabatan prioritas itu terdiri dari jabatan fungsional maupun pelaksana diantaranya adalah:

1. Analis Keimigrasian;
2. Pemeriksa Keimigrasian;
3. Atase Imigrasi;
4. Staf Teknis Imigrasi;
5. Analis Bagian Imigrasi;

Adapun untuk Atase Imigrasi yang ditempatkan pada Kedutaan Besar RI pada negara perwakilan untuk periode 2025-2029 terdapat proyeksi penambahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.8. Daftar Penambahan Penempatan Atase Periode 2025 - 2029

No.	Jabatan Atase	Negara
1	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di London	Inggris
2	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Washington	Amerika Serikat
3	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Paris	Perancis
4	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di New Delhi	India
5	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Abu Dhabi	Uni Emirat Arab
6	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Kairo	Mesir
7	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Osaka	Jepang
8	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Bandar Seri	Brunei Darussalam

No.	Jabatan Atase	Negara
	Begawan	
9	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Hanoi	Vietnam
10	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Phnom Penh	Kamboja
11	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Manila	Filipina
12	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Shanghai	Republik Rakyat Tiongkok
13	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Canberra	Australia
14	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Wellington	Selandia Baru
15	Atase Keimigrasian pada Kedutaan Besar RI di Pretoria	Afrika Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025

Seiring dengan perkembangan dinamika global dan meningkatnya kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di luar negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memproyeksikan penambahan jumlah Atase Imigrasi yang ditempatkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara perwakilan pada periode 2025-2029. Penambahan ini mencakup penambahan 15 Atase Imigrasi baru sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran keimigrasian dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, serta memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Saat ini, posisi Atase Imigrasi di KBRI disetarakan dengan pejabat struktural eselon IIIa. Namun, dalam Rencana Strategis keimigrasian lima tahun ke depan, jabatan Pejabat Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia dapat disetarakan dengan eselon IIb dan menjadi bagian dari lokasi mutasi/Promosi dari Jabatan Struktural dari dalam Negeri. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan keberadaan Atase-Atase dari Kementerian/lembaga lain yang secara kepangkatan menugaskan pejabat tinggi sehingga relevan dengan kewenangan, tanggung jawab, dan kapasitas pejabat dalam menjalankan fungsi diplomasi di luar negeri. Selain itu, untuk memperjelas struktur organisasi, Staf Teknis pada Konsulat Jenderal diusulkan disetarakan dengan eselon IIIa, sementara Pembantu Atase dan Pembantu Staf Teknis disetarakan dengan eselon IVa.

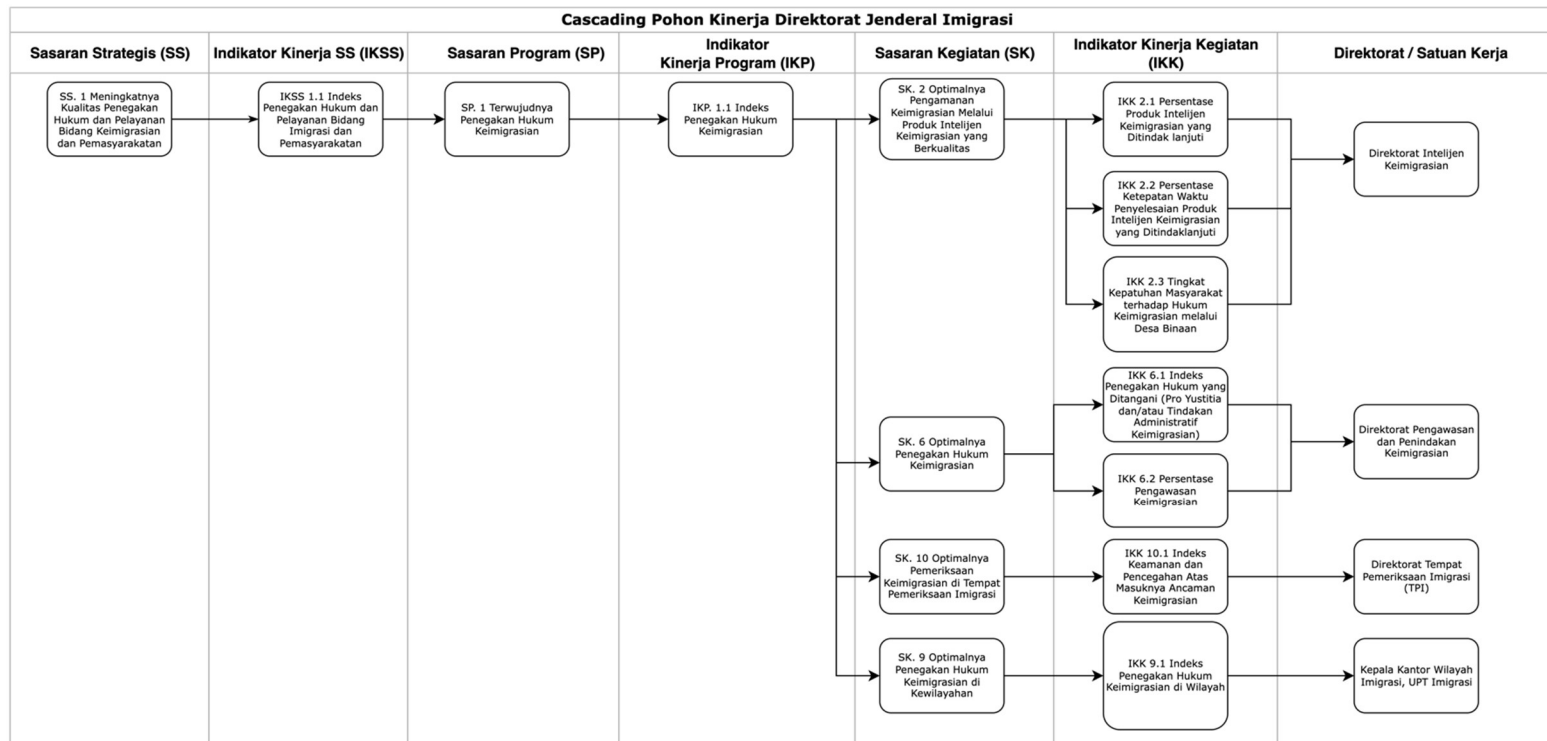
Penyesuaian eselon jabatan ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan karir dan motivasi pejabat keimigrasian yang bertugas di luar negeri. Dengan jabatan yang lebih tinggi, diharapkan pejabat Atase Imigrasi dapat lebih berpengalaman dalam mengambil keputusan strategis, berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

Untuk mewujudkan penyesuaian ini secara resmi, dalam jangka waktu lima tahun ke depan perlu disusun dasar hukum yang kuat berupa Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Peraturan dimaksud mengatur secara rinci tentang syarat kepangkatan, penggolongan eselon jabatan, tugas dan fungsi masing-masing posisi, serta mekanisme pengangkatan dan penempatan pejabat Imigrasi di luar negeri. Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pejabat keimigrasian di perwakilan RI di luar negeri dapat terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan, mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

3.5.2. Cascading Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

Berikut merupakan cascading indikator dari level kementerian hingga direktorat yang disusun berdasarkan kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi.

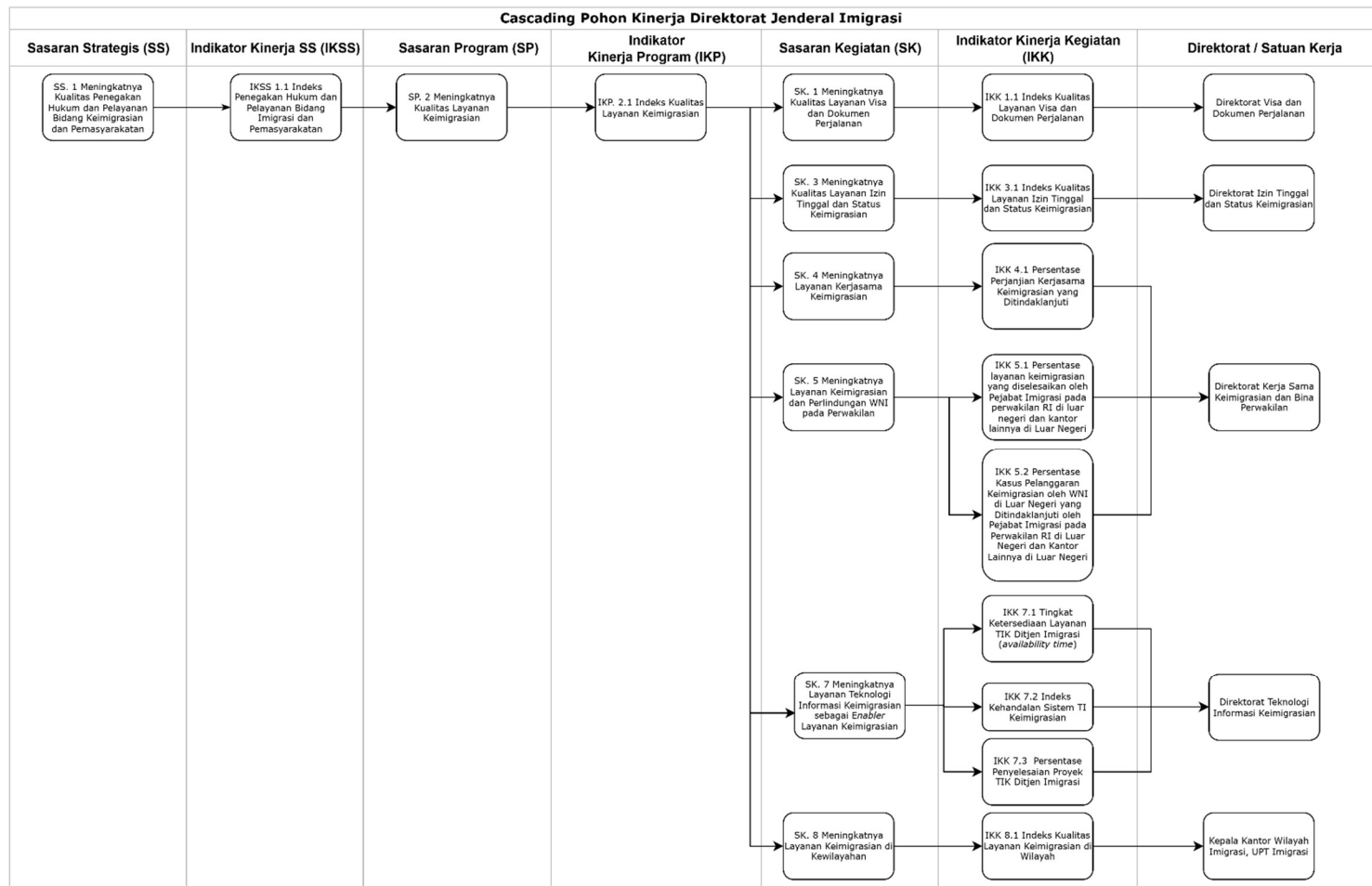
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Keimigrasian:



Gambar III.14. Cascading Pohon Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Sasaran Program Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian

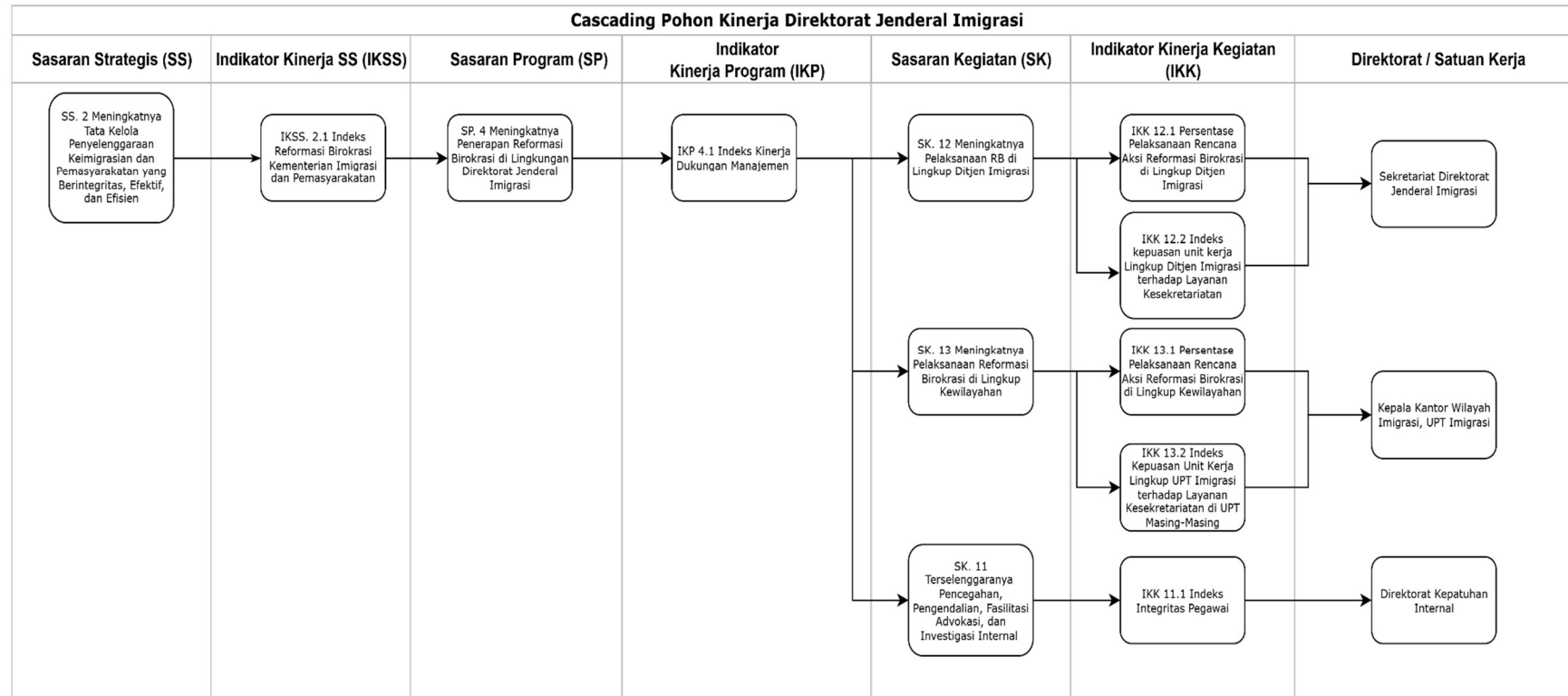
Sumber: Hasil Penelaahan Tim Penyusun (2025)



**Gambar III.15. Cascading Pohon Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian**

Sumber: Hasil Penelaahan Tim Penyusun (2025)

Program Dukungan Manajemen:



Gambar III.16. Cascading Pohon Kinerja Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumber: Hasil Penelaahan Tim Penyusun (2025)

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) merupakan unit kerja di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang keimigrasian. Ditjenim bertanggung jawab untuk mencapai dua **Sasaran Strategis**, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian serta pemasarakatan, yang diukur melalui Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan, dan
2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Untuk mewujudkan kedua sasaran tersebut, Ditjenim menjalankan dua program utama:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum,

- Sasaran Program 1: Terwujudnya penegakan hukum keimigrasian Ditjen Imigrasi
Indikator Kinerja Program (IKP): Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
- Sasaran Program 2: Meningkatnya kualitas layanan keimigrasian
Indikator Kinerja Program (IKP): Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

2. Program Dukungan Manajemen

- Sasaran Program 1: Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Imigrasi
Indikator Kinerja Program (IKP): Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Dalam Renstra Ditjenim 2025–2029, Sasaran Kegiatan di tingkat pusat maupun wilayah, beserta Indikator Kinerjanya, mengalami penyesuaian. Perubahan ini dilakukan agar sasaran menjadi lebih terfokus, terarah, dan optimal. Penyesuaian juga dilakukan pada indikator kinerja untuk memastikan pengukuran capaian menjadi lebih akurat dan relevan. Dengan indikator yang baru, diharapkan penilaian kinerja dapat mencerminkan kondisi nyata di masing-masing satuan kerja sekaligus mendorong peningkatan kinerja Ditjenim secara keseluruhan.

Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja selama lima tahun sebelumnya, sehingga target yang disusun lebih realistis dan dapat dicapai oleh satuan kerja. Selain itu, penyusunan target juga memperhatikan proyeksi

peningkatan kinerja setiap tahun. Kemampuan masing-masing satuan kerja serta ketersediaan data menjadi faktor penting dalam menentukan target yang tepat dan terukur.

4.1.1. Prioritas Nasional

Selaras dengan amanat RPJMN 2025–2029, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan turut mendukung Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita ke-7, yakni **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi Serta Meningkatkan Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan**. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui berbagai Rincian Output Prioritas Nasional (RO Prinas) yang mendukung beberapa Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas.

Pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2020–2024, Ditjenim mengampu Prioritas Nasional terkait *Integrated Border Control Management (IBCM)* untuk periode 2021–2023, dengan capaian berupa terbangunnya Sistem Informasi Profil Penumpang (SIPP) dan pembentukan *Passenger Analysis Unit* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Memasuki Tahun 2026, Ditjenim mendukung Program Prioritas Nasional di bidang “penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum” melalui penetapan **RO Operasi Mandiri di Pusat, RO Operasi Mandiri di Wilayah dan RO Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Perubahan Keempat UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi** sebagai bagian dari RO Prinas.

Ditjenim juga Program Prioritas “pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran”, melalui **RO Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Wilayah, RO Tata Kelola Pengawasan Keimigrasian yang diampu oleh Direktorat Kerjasama Keimigrasian, serta RO Pengawasan Keimigrasian di 10 (sepuluh) kantor perwakilan keimigrasian di luar negeri**. Adapun 10 lokasi piloting project pengawasan tersebut berada di: Kuala Lumpur, Hongkong, Kuching, Taipei, Kota Kinabalu, Tokyo, Den Haag, Sydney, Los Angeles, dan Jeddah.

Pengusulan dan Penetapan RO Prioritas Nasional mengalami penyesuaian setiap tahunnya. RO Prinas yang ditetapkan di Renstra Ditjenim 2025-2029 tidak menutup kemungkinan akan dimutakhirkan kembali (pengurangan atau penambahan) RO berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian. Hal yang paling penting adalah bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tetap berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan pelayanan dan penegakan hukum, serta pelindungan WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia.

Sasaran, indikator, serta target yang diharapkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dipaparkan dalam **Tabel IV.1:**

Tabel IV.1. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6156 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian								
SK. 2	Optimalnya Pengamanan Keimigrasian melalui Produk Intelijen Keimigrasian yang Berkualitas	Pusat						Direktorat Intelijen Keimigrasian
IKK 2.1	Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti		95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	
IKK 2.2	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen keimigrasian yang Ditindaklanjuti		95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	
IKK 2.3	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Keimigrasian Melalui Desa Binaan		93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
6159 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian								
SK. 6	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Pusat						Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
IKK 6.1	Indeks Penegakan Hukum yang ditangani (Pro Yustitia dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian)		91,00	91,54	92,08	92,62	93,16	
IKK 6.2	Persentase Pengawasan Keimigrasian		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
7862 - Pemeriksaan Keimigrasian dan Pengelolaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi								
SK. 10	Optimalnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Pusat						Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi
IKK 10.1	Indeks Keamanan dan Pencegahan Atas Masuknya Ancaman Keimigrasian		94,00	95,00	95,50	96,00	97,50	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	
6155 – Pelayanan Visa dan Dokumen Perjalanan								
SK. 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan	Pusat						Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan
IKK 1.1.	Indeks Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
6157 – Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian								
SK. 3	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Pusat						Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
IKK 3.1.	Indeks Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
6158 – Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan								
SK. 4	Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian	Pusat						Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan
IKK 4.1.	Persentase Perjanjian Kerjasama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti		95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	
SK. 5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	Pusat						Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan
IKK 5.1.	Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri		95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	
IKK 5.2	Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri		89,00%	91,00%	93,00%	95,00%	97,00%	
6160 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Keimigrasian								
SK. 7	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian sebagai <i>Enabler</i> Layanan Keimigrasian	Pusat						Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian
IKK 7.1	Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Imigrasi (<i>Availability Time</i>)		92,00%	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	
IKK 7.2	Indeks Kehandalan Sistem TI Keimigrasian		95,00	95,00	96,00	96,00	97,00	

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 7.3	Persentase Penyelesaian Proyek TIK Ditjen Imigrasi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6162 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi								
SK. 12	Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkup Ditjen Imigrasi	Pusat						Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi
IKK 12.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Imigrasi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 12.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	
7863 – Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal								
SK. 11	Terselenggaranya Pencegahan, Pengendalian, Fasilitasi Advokasi, dan Investigasi Internal	Pusat						Direktorat Kepatuhan Internal
IKK 11.1	Indeks Integritas Pegawai		79,60	80,45	81,30	82,15	83,00	

4.2. Kerangka Pendanaan

Secara umum, penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran juga turut mempertimbangkan adanya penambahan RO baru mulai tahun 2025, perubahan nomenklatur, serta pembentukan direktorat baru. Kerangka Pendanaan disusun secara rinci untuk setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.

Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi pada periode 2025–2029 tetap direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian, dan
2. APBN Rupiah Murni

Secara umum, PNBP Keimigrasian digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian dan dukungan manajemen, termasuk pencetakan dokumen keimigrasian (dokim), visa, cap keimigrasian dan stiker izin tinggal. APBN Rupiah Murni digunakan untuk mendanai belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan SIMKIM.

Penyusunan kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi turut mempertimbangkan proyeksi atas potensi sumber pendanaan sebagai dasar perhitungan kebutuhan ke depan. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa perencanaan terhadap target kinerja dan penyediaan anggaran ditentukan secara terukur sesuai dengan kondisi aktual dan potensi di masa depan. Penyediaan layanan publik dan penyelenggaraan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagian besar didanai oleh dua sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan dari Rupiah Murni dan juga sumber pendanaan dari pelayanan keimigrasian dalam bentuk PNBP. Proyeksi alokasi anggaran dari dua sumber pendanaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip bahwa: (1) alokasi anggaran mempertimbangkan kapasitas fiskal negara di masa depan; serta (2) optimalisasi sumber pendanaan melalui PNBP keimigrasian.

Peran pembiayaan yang semakin mandiri ditujukan untuk memperluas ruang pemanfaatan sumber daya internal dalam mendukung pelaksanaan fungsi Direktorat

Jenderal Imigrasi. Proyeksi terhadap kebutuhan pagu belanja keimigrasian ditunjukkan oleh **tabel IV.2**. Proyeksi tersebut utamanya didasarkan pada asumsi tren kenaikan pendapatan yang bersumber dari layanan paspor, visa, izin keimigrasian dan *re-entry permit*, serta layanan keimigrasian lainnya yang menghasilkan pertumbuhan PNBP Keimigrasian antara 6% hingga 11% per tahunnya pada periode 2025-2029.

Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian pada periode 2025–2029 disusun dengan mempertimbangkan sejumlah faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan.

1. Pertama, sektor pariwisata nasional diproyeksikan tumbuh positif dengan laju peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (non-subjek BVK) pada kisaran 10–20 persen per tahun. Pertumbuhan ini secara langsung berimplikasi pada peningkatan permintaan layanan keimigrasian, khususnya visa dan izin tinggal.
2. Kedua, permohonan paspor RI diperkirakan meningkat rata-rata 10–30 persen per tahun, seiring dengan implementasi inovasi dalam pelayanan penerbitan paspor yang semakin cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Ketiga, implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 akan memberikan dampak signifikan terhadap jumlah PNBP yang menjadi sumber utama pembiayaan fungsi keimigrasian, utamanya layanan visa dan izin tinggal keimigrasian dengan tetap berpedoman pada selective policy.
4. Selain itu, faktor penting lainnya adalah penetapan tarif dokumen perjalanan dan izin keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. PNBP Keimigrasian pada periode 2025–2029 diproyeksikan akan tumbuh secara positif.

Adapun proyeksi penerimaan PNBP Keimigrasian secara lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel IV.2. Proyeksi PNBK Keimigrasian 2025-2029

PNBP Keimigrasian	Proyeksi (Target, Juta Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pendapatan Paspor	2.865.220	3.180.000	3.465.451	3.715.385	3.951.111
Pendapatan Visa	5.876.306	6.602.497	7.274.898	7.826.895	8.338.007
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Re-entry Permit	1.521.171	1.673.873	1.821.910	1.939.649	2.048.186
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	159.921	162.738	178.369	177.574	188.840
Total Target PNBK Keimigrasian	10.422.617	11.619.107	12.740.627	13.659.503	14.526.145

Sumber : Tim Penyusun Renstra Ditjen Imigrasi, 2024

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang meliputi: pengadaan blanko paspor elektronik, pengadaan blanko dan printer paspor polikarbonat, stiker visa, cap keimigrasian, serta mesin *autogate* untuk mendukung peningkatan dan pengelolaan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat.
2. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien seperti pengadaan e-KITAP dan e-KITAS
3. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan fasilitas penunjang kelancaran operasional pengawasan keimigrasian, termasuk laboratorium forensik dan peningkatan pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Intelijen Keimigrasian
4. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk memastikan kelancaran operasional laboratorium forensik dan pengawasan keimigrasian, sehingga diperlukan anggaran untuk pemeliharaan laboratorium forensik dari pengadaan sebelumnya, serta pengelolaan Labfor dan koordinasi bidang Intelijen Keimigrasian.

5. Kebutuhan penataan kelembagaan dan infrastruktur yang memerlukan anggaran, meliputi: pembentukan dan peningkatan kelas UPT serta penambahan perwakilan Imigrasi di luar negeri, belanja pegawai serta pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) demi memastikan kelancaran operasional.
6. Kebutuhan pengadaan lahan dan bangunan untuk gedung kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian baru, pengelolaan dan renovasi atas BMN eksisting seperti: gedung, BMN, rumah negara milik Direktorat Jenderal Imigrasi, serta pengadaan peralatan guna memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang meliputi: pembelian barang dan kendaraan penunjang kelancaran kegiatan operasional, pemenuhan rumah dinas untuk satker yang belum tersedia sebelumnya, renovasi rumah dinas yang rusak berat (termasuk mencakup biaya langganan utilitas dasar seperti air dan listrik), serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas operasional di gedung dan BMN yang telah ada agar dapat berfungsi secara optimal.
7. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan.
8. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, meliputi: pendidikan dan pelatihan melalui perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi untuk jenjang magister dan dengan Polri untuk pendidikan kilat PPNS, serta berbagai jenis pelatihan keterampilan lainnya. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memfasilitasi proses persiapan mutasi pejabat Imigrasi terutama yang berasal dari Poltekim.
9. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan dan peningkatan kegiatan jasmani dan rohani, serta peningkatan koordinasi pendukung yang terkait dengan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan, termasuk untuk mengakomodir kekurangan anggaran yang muncul akibat belum mencakup belanja pegawai pada tahun anggaran 2023.
10. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya.

Berdasarkan identifikasi sumber pendapatan dan kebutuhan pendanaan selama periode 2025-2029, target pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi diproyeksikan mencapai Rp13,92 triliun di tahun 2029. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar setidaknya 9,59% per tahunnya dibandingkan dengan tahun dasar proyeksi 2025. Adapun sumber pendanaan PNBPN mendominasi yang mencapai rata-rata

83,82% dari sumber pendanaan pagu belanja selama periode tersebut.

Proyeksi rinci pagu belanja berdasarkan unit kerja eselon II Ditjen Imigrasi dijelaskan pada **lampiran satu**.

Tabel IV.3. Proyeksi Pagu Belanja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Direktorat Jenderal Imigrasi (Target, Juta Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	8.252.628	9.200.009	10.088.029	10.815.595	11.501.801
APBN Rupiah Murni	1.391.729	1.760.913	1.970.569	2.181.545	2.410.988
Total	9.644.358	10.960.922	12.058.598	12.997.139	13.912.789

Sumber : Tim Penyusun Renstra Ditjen Imigrasi, 2024

Adapun rincian kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel IV.4. Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Jenderal Imigrasi		9.644.357.710.598	10.960.922.406.234	12.058.598.176.459	12.997.139.245.046	13.912.788.945.122
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	745.709.135.422	847.506.927.496	932.380.059.969	1.011.443.406.534	1.075.747.512.369
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian					
6156 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian		37.967.390.686	43.150.372.038	47.471.643.196	51.519.502.773	54.771.122.066
SK. 2	Optimalnya Pengamanan Keimigrasian melalui Produk Intelijen Keimigrasian yang Berkualitas	37.967.390.686	43.150.372.038	47.471.643.196	51.519.502.773	54.771.122.066
IKK 2.1	Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti					
IKK 2.2	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen keimigrasian yang Ditindaklanjuti					
IKK 2.3	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kukum Keimigrasian Melalui Desa Binaan					
6159 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian		27.799.841.339	31.594.836.376	34.758.884.535	37.464.227.242	40.103.585.626
SK. 6	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian	27.799.841.339	31.594.836.376	34.758.884.535	37.464.227.242	40.103.585.626
IKK 6.1	Indeks Penegakan Hukum yang ditangani (Pro Yustitia dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian)					
IKK 6.2	Persentase Pengawasan Keimigrasian					
7862 - Pemeriksaan Keimigrasian dan Pengelolaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi		19.491.927.168	22.152.797.278	24.371.277.431	26.268.135.127	28.118.727.754

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK. 10	Optimalnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	19.491.927.168	22.152.797.278	24.371.277.431	26.268.135.127	28.118.727.754
IKK 10.1	Indeks Keamanan dan Pencegahan Atas Masuknya Ancaman Keimigrasian					
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		660.449.976.229	750.608.921.804	825.778.254.807	896.191.541.392	952.754.076.924
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	660.449.976.229	750.608.921.804	825.778.254.807	896.191.541.392	952.754.076.924
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	3.585.109.709.191	4.074.518.025.923	4.482.558.476.046	4.831.443.575.338	5.171.819.236.265
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian					
6155 – Pelayanan Visa dan Dokumen Perjalanan		2.440.123.902.112	2.773.228.612.544	3.050.952.123.437	3.288.412.881.665	3.520.081.882.977
SK. 1	Meningkatnya Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan	2.440.123.902.112	2.773.228.612.544	3.050.952.123.437	3.288.412.881.665	3.520.081.882.977
IKK 1.1.	Indeks Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan					
6157 – Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian		38.838.397.454	44.140.281.152	48.560.686.234	52.340.246.485	56.027.621.845
SK. 3	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	38.838.397.454	44.140.281.152	48.560.686.234	52.340.246.485	56.027.621.845
IKK 3.1.	Indeks Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian					
6158 – Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan						
SK. 4	Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian	40.868.307.866	46.447.297.459	51.098.737.468	55.075.838.535	58.955.936.615
IKK 4.1.	Persentase Perjanjian Kerjasama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti					
SK. 5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	58.161.706.458	66.101.441.965	72.721.135.868	78.381.144.732	83.903.103.858
IKK 5.1.	Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri					

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKK 5.2	Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri					
6160 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Keimigrasian		765.487.373.727	869.985.120.643	957.109.319.866	1.031.602.755.228	1.104.279.267.776
SK. 7	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian sebagai <i>Enabler</i> Layanan Keimigrasian	765.487.373.727	869.985.120.643	957.109.319.866	1.031.602.755.228	1.104.279.267.776
IKK 7.1	Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Imigrasi (<i>Availability Time</i>)					
IKK 7.2	Indeks Kehandalan Sistem TI Keimigrasian					
IKK 7.3	Persentase Penyelesaian Proyek TIK Ditjen Imigrasi					
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		241.630.021.575	274.615.272.159	302.116.473.172	325.630.708.693	348.571.423.194
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	241.630.021.575	274.615.272.159	302.116.473.172	325.630.708.693	348.571.423.194
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah					
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien					
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488
Program Dukungan Manajemen		5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen					
6162 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi		1.585.987.140.383	1.802.492.452.548	1.983.002.104.733	2.130.847.877.466	2.287.918.492.445
SK. 12	Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkup Ditjen Imigrasi	1.585.987.140.383	1.802.492.452.548	1.983.002.104.733	2.130.847.877.466	2.287.918.492.445
IKK 12.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Imigrasi					
IKK 12.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Imigrasi					

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	terhadap Layanan Kesekretariatan					
	6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	3.712.932.780.225	4.219.790.402.309	4.642.379.077.639	5.003.703.284.363	5.356.214.658.229
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	3.712.932.780.225	4.219.790.402.309	4.642.379.077.639	5.003.703.284.363	5.356.214.658.229
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan					
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing					
	7863 – Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal	14.618.945.376	16.614.597.958	18.278.458.073	19.701.101.346	21.089.045.815
SK. 11	Terselenggaranya Pencegahan, Pengendalian, Fasilitasi Advokasi, dan Investigasi Internal	14.618.945.376	16.614.597.958	18.278.458.073	19.701.101.346	21.089.045.815
IKK 11.1	Indeks Integritas Pegawai					

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun, 2025

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

5.1. Monitoring

Monitoring akan dilaksanakan secara berkala melalui kunjungan lapangan serta evaluasi laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran dari seluruh satuan kerja. Fokus pemantauan mencakup kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi, pencapaian target indikator kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Analisis kinerja dan serapan anggaran dilakukan tiap tahun untuk mengidentifikasi gap dan menentukan langkah korektif. Selain itu, rapat koordinasi rutin diselenggarakan untuk membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra 2025–2029.

Tahun 2025 diprioritaskan untuk penyelesaian dan penetapan dokumen Renstra Ditjenim beserta Renstra satuan kerja, sekaligus pelaksanaan sosialisasi guna memastikan seluruh satker memahami arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta indikator dan mekanisme penghitungan capaian kinerja dan pelaporan yang harus diterapkan secara konsisten.

Tahun 2026 diarahkan pada penguatan konsistensi pelaksanaan program dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi dan Kemenlmipas. Monitoring menekankan analisis capaian indikator per triwulan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Tahun 2027 menjadi tahun evaluasi tengah periode (mid-term). Monitoring dilakukan secara lebih mendalam untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi gap signifikan antara target dan realisasi, serta merumuskan langkah korektif. Penyesuaian strategi, prioritas, dan alokasi sumber daya dilakukan untuk memastikan target Renstra tetap berada pada jalur pencapaian.

Tahun 2028 berfokus pada percepatan capaian indikator yang masih rendah serta penguatan pengendalian internal. Monitoring diarahkan untuk memastikan implementasi rekomendasi hasil mid-term berjalan optimal, termasuk akselerasi program prioritas dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Tahun 2029 menjadi tahap akhir, di mana monitoring diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian program dan kegiatan. Evaluasi komprehensif dilakukan untuk menilai pencapaian akhir Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029, sekaligus menyusun rekomendasi strategis yang menjadi dasar bagi perencanaan periode Renstra berikutnya.

5.2. Evaluasi

Evaluasi Tahunan Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029 dilakukan setiap akhir tahun untuk menilai pencapaian target tahunan pada level program dan kegiatan. Evaluasi ini memadukan data hasil monitoring, capaian indikator kinerja, serta analisis efektivitas strategi dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi gap kinerja, merumuskan perbaikan cepat, serta memastikan setiap satker berada pada jalur yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis Ditjen Imigrasi.

Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilaksanakan pada pertengahan masa berlakunya Renstra untuk menilai kembali relevansi arah kebijakan, serta strategi Ditjen Imigrasi. Evaluasi ini mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, dinamika regulasi, kebijakan nasional, dan tantangan operasional yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran.

Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir untuk menilai keberhasilan keseluruhan Renstra 2025–2029. Evaluasi ini mencakup penilaian menyeluruh terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator utama serta efektivitas kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi akhir menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga kesinambungan kinerja, pembelajaran organisasi, dan peningkatan tata kelola dapat terus diperkuat.

5.1. Pengendalian

Rencana pengendalian Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029 diarahkan untuk memastikan seluruh sasaran strategis dapat dicapai melalui tindak lanjut sistematis atas hasil monitoring dan evaluasi. Setiap tahun, Ditjen Imigrasi akan melakukan tindakan korektif jangka pendek terhadap berbagai penyimpangan yang teridentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian output, atau rendahnya serapan anggaran, sehingga hambatan operasional dapat segera diatasi dan kinerja kembali pada jalur yang ditetapkan.

Pada kondisi tertentu, Ditjen Imigrasi juga akan melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan, baik Renja maupun Renstra Satker, apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan regulasi, atau pergeseran alokasi sumber daya, dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku mempedomani Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Seluruh hasil pengendalian akan menjadi masukan dalam penyusunan Renja tahunan dan menjadi dasar perbaikan Renstra periode berikutnya. Dengan demikian, siklus pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan pencapaian sasaran strategis Ditjen Imigrasi secara berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2025-2029 mengacu kepada **Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025** tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Ditjen Imigrasi disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, serta dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan, Asta Cita/ Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Periode Tahun 2025-2029.

Renstra Ditjen Imigrasi 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian organisasi pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya dan analisis terhadap lingkungan strategis dalam memetakan potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis. Ditjen Imigrasi sebagai UKE I Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian mengalami transisi kelembagaan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, secara konsisten capaian kinerjanya telah melampaui target indikator kinerja (di atas 100%) yang diamanatkan sepanjang tahun 2020-2024. Pencapaian ini di tengah upaya Ditjen Imigrasi menghadapi tantangan pelaksanaan fungsi keimigrasian sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 yang mengharuskan dilakukan berbagai penyesuaian regulasi maupun standar prosedur yang bersifat teknis. Dalam mendukung kelancaran penyediaan layanan, Ditjen Imigrasi berfokus pada aspek kemudahan pengurusan perizinan dan dokumen perizinan yang dilengkapi dengan produk-produk keimigrasian terbaru (*e.g., e-visa, golden visa, dan lainnya*). Sementara itu, pada aspek penegakan hukum keimigrasian turut didukung penguatan dan integrasi data dan sistem informasi serta kelengkapan sarana dan prasarana bagi petugas dan kantor imigrasi. Tercapainya target indikator kinerja dan pelaksanaan fungsi utama tersebut, tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang optimal dan semakin baik serta capaian penerimaan PNBP yang persisten tumbuh di atas target dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir. Terlebih lagi, imigrasi saat ini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional, dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian. Ke depan, Ditjen Imigrasi akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sesuai tupoksi lembaga.

Dalam mengemban visi, misi, tujuan, Asta Cita/Prioritas Nasional Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Renstra Imigrasi sebagai unit kerja eselon I Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengikuti Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu : **Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, berkeadilan,**

dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini akan dicapai melalui **dua (2) misi** dan **dua (2) tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan** dengan mengemban **dua Sasaran Strategis**, yaitu **(1) Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan (2) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien.** Adapun arah kebijakan dan strategi organisasi berfokus ke dalam penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha, penguatan fungsi dan kapasitas pengamatan di perbatasan, dan peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun, dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2025-2029 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian; dan kerangka pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya organisasi dengan tetap menginduk kepada mandat penugasan organisasi berdasarkan RPJMN 2025-2029. Lebih rinci, penyusunan kerangka pendanaan sebagai panduan kebutuhan organisasi disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan organisasi dengan tetap mempertimbangkan potensi pendanaan, baik dari Rupiah Murni maupun PNPB Keimigrasian. Penyusunan kerangka pendanaan menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi organisasi yang meliputi dukungan ketersediaan dan kualitas SDM, penyediaan dan modernisasi sarana dan prasarana terstandar, kebutuhan penyediaan pelayanan publik, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya terciptanya kesadaran masyarakat terkait keimigrasian, terselenggaranya penegakan hukum keimigrasian, kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian yang berkualitas, dan terbangunnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Imigrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagai bagian terpenting, implementasi perencanaan strategis yang baik adalah dipastikan terdapatnya konsistensi terhadap rencana yang disusun. Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi selama lima tahun perlu disertai proses monitoring secara periodik, serta evaluasi untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menilai kinerja capaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja

Program dan Kegiatan. Sementara itu, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya perubahan kondisi dalam periode renstra seperti perubahan regulasi yang memberikan dampak strategis terhadap renstra yang telah disusun. Sehingga tercapainya pengelolaan strategis sesuai dengan prinsip peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat terwujud dengan baik, sehingga peran imigrasi dalam mewujudkan Visi Misi presiden terpilih dan Visi Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								9.644.357.710.598	10.960.922.406.234	12.058.598.176.459	12.997.139.245.046	13.912.788.945.122	
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan							4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634	
IKS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68						
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								4.330.818.844.613	4.922.024.953.419	5.414.938.536.015	5.842.886.981.872	6.247.566.748.634	
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							745.709.135.422	847.506.927.496	932.380.059.969	1.011.443.406.534	1.075.747.512.369	Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87						
6156 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian													
SK. 2	Optimalnya pengamanan keimigrasian melalui produk intelijen keimigrasian yang	Pusat						37.967.390.686	43.150.372.038	47.471.643.196	51.519.502.773	54.771.122.066	Direktorat Intelijen Keimigrasian

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	berkualitas												
IKK 2.1	Persentase produk Intelijen Keimigrasian yang ditindaklanjuti		95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00 %						
IKK 2.2	Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti		95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00 %						
IKK 2.3	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan		93,00	94,00	95,00	96,00	97,00						
6159 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian													
SK. 6	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian	Pusat						27.799.841.339	31.594.836.376	34.758.884.535	37.464.227.242	40.103.585.626	Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
IKK 6.1	Indeks penegakan hukum yang ditangani (Pro Yustitia dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian)		91,00	91,54	92,08	92,62	93,16						

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 6.2	Persentase pengawasan keimigrasian		100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %						
7862 - Pemeriksaan Keimigrasian dan Pengelolaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi													
SK. 10	Optimalnya pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Pusat						19.491.927.168	22.152.797.278	24.371.277.431	26.268.135.127	28.118.727.754	Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi
IKK 10. 1	Indeks keamanan dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian		94	95	95,5	96,00	97,5						
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah													
SK. 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wilayah						660.449.976.229	750.608.921.804	825.778.254.807	896.191.541.392	952.754.076.924	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01						
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							3.585.109.709.191	4.074.518.025.923	4.482.558.476.046	4.831.443.575.338	5.171.819.236.265	Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83						
6155 – Pelayanan Visa dan Dokumen Perjalanan													

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 1	Meningkatnya kualitas layanan visa dan dokumen perjalanan	Pusat						2.440.123.902.112	2.773.228.612.544	3.050.952.123.437	3.288.412.881.665	3.520.081.882.977	Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan
IKK 1.1.	Indeks Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20						
6157 – Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian													
SK. 3	Meningkatnya kualitas layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Pusat						38.838.397.454	44.140.281.152	48.560.686.234	52.340.246.485	56.027.621.845	Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
IKK 3.1.	Indeks Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20						
6158 – Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan													
SK. 4	Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian	Pusat						40.868.307.866	46.447.297.459	51.098.737.468	55.075.838.535	58.955.936.615	Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan
IKK 4.1.	Persentase perjanjian kerjasama keimigrasian yang ditindaklanjuti		95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%						

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK. 5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	Pusat						58.161.706.458	66.101.441.965	72.721.135.868	78.381.144.732	83.903.103.858	Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan
IKK 5.1.	Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri		95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00 %						
IKK 5.2	Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri		89,00%	91,00%	93,00%	95,00%	97,00%						
6160 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Keimigrasian													
SK. 7	Meningkatnya layanan teknologi informasi keimigrasian	Pusat						765.487.373.727	869.985.120.643	957.109.319.866	1.031.602.755.228	1.104.279.267.776	Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian

[illegible]

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Dukungan Manajemen								5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488	
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							5.313.538.865.985	6.038.897.452.815	6.643.659.640.444	7.154.252.263.174	7.665.222.196.488	Ditjen Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78						
6162 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi													
SK. 12	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Imigrasi	Pusat						1.585.987.140.383	1.802.492.452.548	1.983.002.104.733	2.130.847.877.466	2.287.918.492.445	Sekretariat Ditjen Imigrasi
IKK 12.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
IKK 12.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55						
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah						3.712.932.780.225	4.219.790.402.309	4.642.379.077.639	5.003.703.284.363	5.356.214.658.229	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	lingkup kewilayahan												
IKK 13.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55						
7863 - Penyelenggaraan Kepatuhan Internal													
SK. 11	Terselenggaranya pencegahan, pengendalian, fasilitasi advokasi, dan investigasi internal	Pusat						14.618.945.376	16.614.597.958	18.278.458.073	19.701.101.346	21.089.045.815	Direktorat Kepatuhan Internal
IKK 11.1	Indeks Integritas Pegawai		79,60	80,45	81,30	82,15	83,00						

Lampiran II: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Direktorat Jenderal Imigrasi

[illegible]

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Ouput	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam Juta Rupiah)				
	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	98	98,1	98,2	98,3	98,4															
	Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri	98,7	98,8	98,9	99	99,1															
Tata Kelola dan Diplomasi Pelayanan dan Pelindungan																					
Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Jumlah Orang yang diperiksa keimigrasiannya di TPI	-	22.913.100 orang	22.913.100 orang	22.913.100 orang	22.913.100 orang	Rp0	Rp57.087	Rp57.087	Rp57.087	Rp57.087	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp57.087	Rp57.087	Rp57.087	Rp57.087
Tata Kelola Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri	Jumlah Tata Kelola Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri	-	1 NSPK	-	-	-	Rp0	Rp5.963	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.963	Rp0	Rp0	Rp0
Penanganan Kasus WNI di Luar Negeri																					
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kuala Lumpur	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kuala Lumpur	-	4.500 orang	4.500 orang	4.500 orang	4.500 orang	Rp0	Rp1.788	Rp1.788	Rp1.788	Rp1.788	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.788	Rp1.788	Rp1.788	Rp1.788
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka	-	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	Rp0	Rp2.410	Rp2.410	Rp2.410	Rp2.410	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.410	Rp2.410	Rp2.410	Rp2.410

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam Juta Rupiah)				
Negeri di Hongkong	Perlindungan WNI di Luar Negeri di Hongkong																				
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Tokyo	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Tokyo	-	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	Rp0	Rp1.120	Rp1.120	Rp1.120	Rp1.120	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.120	Rp1.120	Rp1.120	Rp1.120
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Den Haag	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Den Haag	-	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	Rp0	Rp1.826	Rp1.826	Rp1.826	Rp1.826	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.826	Rp1.826	Rp1.826	Rp1.826
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Sydney	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Sydney	-	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	Rp0	Rp1.483	Rp1.483	Rp1.483	Rp1.483	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.483	Rp1.483	Rp1.483	Rp1.483
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kuching	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kuching	-	3.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	Rp0	Rp1.680	Rp1.680	Rp1.680	Rp1.680	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.680	Rp1.680	Rp1.680	Rp1.680
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Los Angeles	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Los Angeles	-	3.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	Rp0	Rp1.581	Rp1.581	Rp1.581	Rp1.581	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.581	Rp1.581	Rp1.581	Rp1.581

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Ouput	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam Juta Rupiah)				
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Jeddah	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Jeddah	-	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	Rp0	Rp1.10 ₁	Rp1.10 ₁	Rp1.10 ₁	Rp1.10 ₁	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.10 ₁	Rp1.10 ₁	Rp1.10 ₁	Rp1.10 ₁
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di KDEI Taipei	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di KDEI Taipei	-	3.500 orang	3.500 orang	3.500 orang	3.500 orang	Rp0	Rp2.18 ₈	Rp2.18 ₈	Rp2.18 ₈	Rp2.18 ₈	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.18 ₈	Rp2.18 ₈	Rp2.18 ₈	Rp2.18 ₈
Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kota Kinabalu	Jumlah Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Perlindungan WNI di Luar Negeri di Kota Kinabalu	-	5.000 orang	5.000 orang	5.000 orang	5.000 orang	Rp0	Rp1.67 ₅	Rp1.67 ₅	Rp1.67 ₅	Rp1.67 ₅	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.67 ₅	Rp1.67 ₅	Rp1.67 ₅	Rp1.67 ₅
Penguatan Kelembagaan Hukum	Indeks Kelembagaan Hukum	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80															
	Indeks Penegakan Hukum	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77															
Penguatan Lembaga Hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan dan Pembangunan Hukum																					
Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU tentang Perubahan Keempat Undang-	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	Rp0	Rp6.05 ₄	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.05 ₄	Rp0	Rp0	Rp0

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas/ Rincian Ouput	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam Juta Rupiah)				
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian																				

Lampiran III: Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Undang-Undang (UU)					
1.	Penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Urgensi perubahan peraturan menimbang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang yang sudah ada dengan perkembangan hukum, utamanya terkait dengan skema penyatuan Visa dan Izin Tinggal, pengaturan Pengenaan TAK bagi WNI dengan fleksibilitas perubahan TAK sesuai dengan kebutuhan perkembangan Masyarakat.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
Peraturan Pemerintah (PP)					
2.	Perubahan kelima Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Penyesuaian akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
Peraturan Presiden (Perpres)					
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Pegawai Imigrasi di Wilayah 3T	Dalam rangka meningkatkan/optimalisasi pelayanan keimigrasian di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2026-2029
Peraturan Menteri					
4.	Penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta perubahannya.	Penyesuaian akibat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 139 dan Peraturan Presiden Nomor 140.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025 - 2029
5.	Penggantian atas Permenkumham Nomor 28 Tahun 2021 tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus	Perubahan dimaksudkan untuk mengakomodir perkembangan organisasi seiring diberlakukannya pemeriksaan keimigrasian secara elektronik dan tidak sesuai dengan sistem kartu elektronik bagi orang asing yang tiba ataupun tinggal di KEK yang saat ini berlaku	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Hukum, Dewan KEK, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
6.	Penerbitan Peraturan	Mengakomodir kebutuhan penggunaan	Direktorat	Kementerian Imigrasi dan	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tentang Tata Kelola dan Penggunaan Senjata api dilingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	senjata api	Jenderal Imigrasi	Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	
7.	Penggantian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Mengkomodir dasar hukum formil organisasi Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Adapun skema pengaturan organisasi adalah Holding Type Department yang lebih efektif dan efisien serta mengakomodir fungsi dukungan manajemen dan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025 - 2029
8.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia	Pemantapan implementasi maupun penyesuaian yang diperlukan.	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025
9.	Penggantian/Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan	Delegasi dari Perubahan ketiga UU Keimigrasian yang mengatur Pencegahan dan Penangkalan di tingkat Peraturan Menteri	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10	Penerbitan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tentang Bebas Visa Kunjungan	Evaluasi terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administrative khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Pariwisata, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
11	Penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan SPLP	Perubahan dimaksudkan untuk mengakomodir perkembangan Kebijakan di bidang paspor dan SPLP menyesuaikan dengan pengaturan ICAO	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
12	Penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Syarat dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah/nol dollar amerika atas layanan keimigrasian	Menyesuaikan dengan PP Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Pariwisata, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
13	Penerbitan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tentang Penyediaan Rumah Dinas.	Peraturan ini sebagai dasar hukum penyediaan rumah dinas bagi pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Ini mengatur penyediaan, kriteria, prioritas penerima, mekanisme pengadaan, serta pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan	Direktorat Jenderal Imigrasi	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian PU, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi (2024)